



PUTUSAN
Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIYAN MAWAZI, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. KARYA DULUR SAROHA sebagaimana Akta Tgl. 17 Juni 2022 Perihal.: Pendirian Cabang Perseroan Terbatas "PT. KARYA DULUR SAROHA", berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata No. 40 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Hj. Herni Hidayati, S.H., C.ME., 2. Maraihut Simbolon, S.H., 3. Rudi Syahputra, S.H., para Advokat/ Advokat Magang dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hadi Simbolon & Rekan Banda Aceh, beralamat di Jalan Sultan Malikul Saleh Komp. Dephankam Blok B No. 31 Mibo, 23238 – Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 027/SKK/VII/2022 tertanggal 28 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

Lawan:

- 1. KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK) WILAYAH KALIMANTAN TENGAH**, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di Jalan Christopel Mihing No. 31 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Pujiono, S.H., M.H., Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, 2. Tri Berkah, S.H., M.H., Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik, 3. Yanuar Tri Kurniawan, S.T., M.Eng., Jabatan: Kepala Subdirektorat Kepatuhan Intern, 4. Agus Pramono, S.H., M.Si., Jabatan: Subkoordinator Pelaksana Tugas

Halaman 1 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokasi Hukum Bina Konstruksi, Sumber Daya Air, dan Inspektorat Jenderal, Biro Hukum, Kementerian PUPR., 5. Indah Kusuma Dewi, S.H., M.Kn., Jabatan: Subkoordinator Pelaksana Tugas Advokasi Hukum Bina Konstruksi, Pembiayaan Infrastruktur, dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Biro Hukum, Kementerian PUPR, 6. Daony Roha Silitonga, S.T., M.T., Jabatan: Subkoordinator Pengendalian Kapatuhan Intern dan Manajemen Risiko, 7. Wahyu Karyono, S.T., Jabatan: Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah, 8. Lya Trinsnawati, S.H., M.Hum., Jabatan: Subkoordinator Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 9. Endasari, S.H., Jabatan: Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, 10. Rentha Natallia Pardede, S.H., M.H., Jabatan: Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, 11. Yunus Fachrizal, S.H., Jabatan: Analis Hukum Ahli Pertama, 12. Angelina Ana Marcelina Butar-Butar, S.H., Jabatan: Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama, dan 13. Gazali Rakhman, S.T., M.T., Jabatan: Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama, semuanya Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alamat e-mail: bp2jk.kalteng@pu.go.id, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1558/ST/KS/2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor UM0201-Kb.31/III/200.C, tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I;**

2. **KEPALA BALAI SATUAN NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT) PELAKSANA JARINGAN PEMANFAATAN AIR (PJPA) KALIMANTAN II**, Direktorat Jenderal dan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI

Halaman 2 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 79 Km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Pujiono, S.H., M.H., Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2. Titi Kartika Sari, S.H., M.Kn., Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen SDA, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 3. Agus Pramono, S.H., M.Si., Jabatan: Subkoordinator Advokasi Hukum Sumber Daya Air, SubKoordinator Advokasi Hukum Sumber Daya Air, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal Biro Hukum, Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 4. Muhammad Yusuf Gazali, S.H., Jabatan: Sub Koordinator Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 5. Apu, S.T., M.Si, Jabatan: Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang SDA Kementerian PUPR, 6. Michael Ario, S.H., M.H., Jabatan: Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 7. Ednasari, S.H., Jabatan: Perancang Peraturan Peundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 8. Dewi Nur Astuti, S.H., M.Hum., Jabatan: Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, 9. Harry Kamajaya, S.H., Jabatan: Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan Surat Tugas Nomor: HK0601/SNVT-PJPS I-KT/287 tanggal 02 September 2022 dan Surat

Halaman 3 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Kuasa Khusus Nomor HK0601/SNVT-PJPA I-K/286, tanggal 02 September 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**

- 3. MELDA RIYANTI NAHAN, ST., MT sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) IRIGASI DAN RAWA IV, SNVT PJPA-I KALIMANTAN II,** Direktorat Jenderal dan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
1. Pujiono, S.H., M.H., Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
 2. Titi Kartika Sari, S.H., M.Kn., Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen SDA, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
 3. Agus Pramono, S.H., M.Si., Jabatan: Subkoordinator Advokasi Hukum Sumber Daya Air, SubKoordinator Advokasi Hukum Sumber Daya Air, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal Biro Hukum, Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
 4. Muhammad Yusuf Gazali, S.H., Jabatan: Sub Koordinator Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
 5. Apu, S.T., M.Si, Jabatan: Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang SDA Kementerian PUPR,
 6. Michael Ario, S.H., M.H., Jabatan: Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
 7. Ednasari, S.H., Jabatan: Perancang Peraturan Peundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan

Halaman 4 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik



Perumahan Rakyat, 8. Dewi Nur Astuti, S.H., M.Hum.,
Jabatan: Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Hukum dan
Komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan
Rakyat, 9. Harry Kamajaya, S.H., Jabatan: Analis
Hukum Ahli Muda, Bagian Hukum dan Komunikasi
Publik Setditjen Sumber Daya Air, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
berdasarkan Surat Tugas Nomor: HK0106/SNVT-
PJPA I-KT/IRWA-IV/212 tanggal 02 September 2022
dan Surat Kuasa Khusus Nomor HK0601/SNVT-PJPA
I-KT/IRWA-IV/211, tanggal 02 September 2022,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

4. KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 22A.26 BP2JK WILAYAH

KALIMANTAN TENGAH, Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, sebagai Pelaksana Tender
Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II,
Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; 79 km;
2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, beralamat
di Jalan Christopel Mihing No. 31 Kota Palangka Raya,
dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Pujiono, S.H.,
M.H., Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro
Hukum, 2. Tri Berkah, S.H., M.H., Jabatan : Kepala
Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan
Komunikasi Publik, 3. Yanuar Tri Kurniawan, S.T.,
M.Eng, Jabatan: Kepala Subdirektorat Kepatuhan
Intern, 4. Agus Pramono, S.H., M.Si., Jabatan:
Subkoordinator Advokasi Hukum Bina Konstruksi
Sumber Daya Air, dan Inspektorat Jenderal, Biro
Hukum, Kementerian PUPR, 5. Indah Kusuma Dewi,
S.H., M.Kn., Jabatan: Sub Koordinator Pelaksana
Tugas Advokasi Hukum Bina Konstruksi, Pembiayaan
Infrastruktur, dan Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah, Biro Hukum Kementerian PUPR, 6. Daony
Roha Silitonga, S.T., M.T., Jabatan: Sub Koordinator

Halaman 5 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik



Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, 7. Wahyu Karyono, S.T., Jabatan: Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah, 8. Lya Trinsnawati, S.H., M.Hum., Jabatan: Subkoordinator Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 9. Ednasari, S.H., Jabatan: Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, 10. Rentha Natalia Pardede, S.H., M.H., Jabatan: Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, 11. Yunus Fachrizal, S.H., Jabatan: Analis Hukum Ahli Pertama, 12. Angelina Ana Marcelina Butar-Butar, S.H., Jabatan: Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama; dan 13. Gazali Rakhman, S.T., M.T., Jabatan: Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1558/ST/KS/2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor PB-02-01-KB.31/22A.26/040, tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IV;**

5. PT. PAKU BANGUN JAYA, sebagai Pemenang Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC TA 2022, beralamat di Jalan A. Yani No. 1 Tanjung Batu Kota Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Tony Steven, S.H., dan Yufin Ardiansyah Milai, S.H., adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Tony Stevan, S.H., & Rekan, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum, beralamat Kantor di jalan Temanggung Tilung XVIII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 8 Juni 2022 dalam Register Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah peserta pada pelaksanaan Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, (selanjutnya disebut "tender");
2. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022, TERGUGAT IV selaku Pokja Pemilihan telah mengumumkan E-lelang atas tender tersebut melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Website LPSE: Ipse.pu.go.id, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Kode Tender : 80515064
 - Nama Tender : Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II; Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC.
 - Kode RUP : 30233922
 - Tanggal Pembuatan : 9 Juni 2022
 - K/L/PPD : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - Satuan Kerja : SNVT PJPA I Kalimantan II Provinsi Kalimantan Tengah
 - Sumber Pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2022
 - Nilai Pagu Paket : Rp.27.260.000.000,00,-
 - Nilai HPS Paket : Rp.27.260.000.000,00,-
 - Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Pulang Pisau
 - Kualifikasi Usaha : Menengah
3. Bahwa atas pengumuman e-lelang tersebut, maka pada tanggal 9 Juni 2022 PENGGUGAT men-download Dokumen Pemilihan No. PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/ 001 tanggal 9 Juni 2022 yang ditetapkan oleh TERGUGAT IV yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak

Halaman 7 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk



dalam proses tender, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 poin 43 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Bahwa PENGGUGAT telah mengikuti seluruh proses tender berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya, Dokumen Pemilihan tanggal 9 Juni 2022 No. PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 dan Addendum Dokumen Pemilihan Ke-1 No. PB.02.01-Kb.31/22A.26/VI/001/ADD-1 tanggal 14 Juni 2022 serta Tahapan Tender yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT IV;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2022, PENGGUGAT menggunggah Dokumen Penawaran dengan melampirkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan No. 0494/SPSP/VI/SCR/2022 antara PENGGUGAT dengan PT. SINAR CEMPAKA RAYA serta menggunggah peralatan utama yang disesuaikan dengan ADDENDUM DOKUMEN PEMILIHAN Ke – 1 No.PB.02.01-Kb.31/22A.26/VI/001/ADD-1, yaitu:

DATA PERALATAN

No.	JENIS	MERREK DAN TIPE	KAPASITAS	JUMLAH	KEPILIHAN/ STATUS
1	Excavator Long Arm Amphibi	Komatsu + Ultratrex PC21010MO SLF AX320ERP	PW > 157HP / V < 0,5 M3	2 Unit	Perjanjian Sewa Alat
2	Excavator Standard	Hitachi ZX 200-5G	PW 140 HP / V 0,8 M3	1 Unit	Perjanjian Sewa Alat
3	Excavator Standard	Hitachi ZX 210F-5G	PW 140 HP / V 0,8 M3	1 Unit	Perjanjian Sewa Alat
4	Excavator Standard	Caterpillar 320 GC	PW 140 HP / V 0,8 M3	1 Unit	Perjanjian Sewa Alat

6. Bahwa meskipun PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan tender dan mengajukan harga penawaran sebesar Rp.21.808.123.227,93,- (dua puluh satu milyar delapan ratus delapan juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh tiga rupiah), akan tetapi dalam tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga, penawaran yang diajukan PENGGUGAT telah DIGUGURKAN oleh TERGUGAT IV dengan alasan peralatan utama tidak memenuhi syarat;



7. Bahwa atas tindakan TERGUGAT IV yang menggugurkan PENGGUGAT, maka pada tanggal 15 Juli 2022, PENGGUGAT mengajukan sanggahan (protes) kepada TERGUGAT IV melalui surat Nomor 019/PT.KDS-Cab.Kal-Teng/VII/2022, yang pada pokoknya PENGGUGAT mempertanyakan tentang tindakan TERGUGAT IV yang tidak merinci secara jelas, pada poin mana peralatan utama yang disampaikan oleh PENGGUGAT yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Dokumen Pemilihan No. PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tersebut;
8. Bahwa atas sanggahan PENGGUGAT, selanjutnya TERGUGAT IV melalui Ketua Pokja Pemilihan *in casu* ROOSWANDY JUNIAWAN, ST memberikan Jawaban Sanggah DILUAR MASA SANGGAH YANG BERAKHR PADA TANGGAL 19 JULI 2022 dengan surat No. PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/ 033 tanggal 20 Juli 2022, serta melampirkan Berita Acara Klarifikasi Peralatan dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan No. 0494/SPSP/VI/SCR/2022, yang pada pokoknya menyatakan:

“Pokja telah melakukan klarifikasi langsung dengan mengunjungi alamat pihak pemberi sewa yaitu PT. SINAR CEMPAKA RAYA di Kabupaten Bogor pada tanggal 24 Juni 2022, untuk mengklarifikasi kebenaran Surat Perjanjian Sewa Peralatan No.0494/SPSP/VI/SCR/2022 tanggal 18 Juni 2022, untuk 2 unit Excavator Long Arm Amphibi. Dari hasil klarifikasi dijawab langsung dari Saudara Dede Wahyudi selaku Direktur PT. SINAR CEMPAKA RAYA adalah tidak benar sebagaimana terlampir. Sehingga diputuskan Peralatan Utama yang ditawarkan oleh Perusahaan Saudara tidak memenuhi syarat”;
9. Bahwa oleh karena faktanya antara PENGGUGAT dengan PT. SINAR CEMPAKA RAYA telah terikat dalam perjanjian sewa peralatan untuk pelaksanaan tender tersebut, maka PENGGUGAT mempertanyakan kebenaran surat Jawaban Sanggah yang dibuat oleh TERGUGAT IV tertanggal 20 Juli 2022 tersebut kepada Direktur PT. SINAR CEMPAKA RAYA;
10. Bahwa berdasarkan SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh DEDE WAHYUDI selaku Direktur PT. SINAR CEMPAKA RAYA, secara tegas menyatakan bahwa TERGUGAT IV tidak pernah melakukan klarifikasi peralatan ke PT. SINAR CEMPAKA RAYA, sehingga Berita Acara Klarifikasi Peralatan yang dilampirkan TERGUGAT IV dalam Surat Jawaban Sanggah adalah tidak benar dan merupakan

Halaman 9 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik



keterangan palsu;

11. Bahwa adapun isi Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Direktur PT. SINAR CEMPAKA RAYA ic. Dede Wahyudi, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa PT. SINAR CEMPAKA RAYA pada tanggal 18 Juni 2022 telah mengikat diri dengan Surat Perjanjian Sewa Peralatan No. 0494/SPSP/VI/SCR/2022 dengan PT. KARYA DULUR SAROHA yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup pada Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II; Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC;
- 2) Bahwa PT. SINAR CEMPAKA RAYA tidak pernah mendukung atau membuat perjanjian dengan perusahaan lain pada Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II; Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC;
- 3) Bahwa, tidak pernah ada klarifikasi peralatan pada Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II; Kab. Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC, baik lisan maupun tulisan dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah kepada PT. SINAR CEMPAKA RAYA terhadap PT. KARYA DULUR SAROHA;
- 4) Bahwa adanya BERITA ACARA KLARIFIKASI PERALATAN tentang PT.KARYA DULUR SAROHA yang mengatasnamakan PT. SINAR CEMPAKA RAYA pada saat adanya Jawaban Sanggah Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II pada tanggal 20 Juli 2022 dengan No Surat PB.02.01-Kb.31 /22A.26/VII/033 yang ditandatangani oleh ROOSWANDY JUNIAWAN, ST sebagai Ketua Pokja Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022, saya nyatakan TIDAK BENAR/KETERANGAN PALSU/PEMALSUAN DOKUMEN;
- 5) Bahwa pada Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II; Kab. Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC, PT. SINAR CEMPAKA RAYA telah dirugikan dengan adanya BERITA ACARA KLARIFIKASI PERALATAN yang TIDAK BENAR/ KETERANGAN PALSU/

Halaman 10 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



PEMALSUAN DOKUMEN yang tersebut pada poin 4 diatas;

12. Bahwa disamping itu, tindakan TERGUGAT IV yang menyatakan TURUT TERGUGAT sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp.22.015.000.000,- (dua puluh dua milyar lima belas juta rupiah) atau lebih tinggi dari harga penawaran yang diajukan oleh PENGGUGAT, telah pula melanggar ketentuan metode pengadaan tender yang menggunakan metode pasca kualifikasi satu file, Harga Terendah Sistem Gugur;
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka tindakan TERGUGAT IV yang menggugurkan PENGGUGAT dengan alasan peralatan utama yang ditawarkan oleh perusahaan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat tanpa melakukan klarifikasi kepada PT. SINAR CEMPAKA RAYA, membuat surat Jawab Sanggah diluar masa sanggah dan sekaligus memenangkan TURUT TERGUGAT dalam proses lelang *a quo*, telah dikualifikasi dilakukan dengan cara melawan hukum;
14. Bahwa demikian pula dengan tindakan TERGUGAT III ic. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan reviu atas laporan Hasil Pemilihan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV, guna memastikan proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dan pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak, termasuk keberlakuan data isian kualifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
15. Bahwa disamping tindakan TERGUGAT III yang tidak melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan yang dilakukan TERGUGAT IV yang telah memenangkan TURUT TERGUGAT dengan cara melawan hukum, maka tindakan lain yang dilakukan oleh TERGUGAT III berupa:
 - Menetapkan TURUT TERGUGAT sebagai pemenang lelang;
 - Menyampaikan surat penetapan pemenang kepada TERGUGAT I;
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada TURUT TERGUGAT, serta
 - Membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) dengan TURUT TERGUGAT, merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
16. Bahwa oleh karena TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses tender *a quo*, akan tetapi TERGUGAT I selaku pihak yang memiliki kewenangan yang cukup besar

Halaman 11 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



dalam mengelola pelaksanaan tender dan TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak melakukan tindakan apapun atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, maka tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut juga dapat dikualifikasi merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

17. Bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa dalam proses tender *a quo* TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara nyata telah melanggar dan mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam:

- a. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- c. Dokumen Pemilihan No. PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 9 Juni 2022;
- d. Tahapan Tender;

18. Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan agar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang diterbitkan TERGUGAT III kepada TURUT TERGUGAT dan Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara TERGUGAT III dengan TURUT TERGUGAT berikut surat-surat turunannya, dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

19. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik kerugian materil dan kerugian immateril, maka sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata kepada PARA TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar kerugian tersebut kepada PENGGUGAT yaitu:

a. Kerugian Materil:

Biaya penyusunan dokumen penawaran pada saat mengikuti proses tender berupa biaya operasional, gaji pegawai dan biaya operasional kantor alat tulis kantor dan lain lain sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateril:

Bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah mengakibatkan hilangnya kredibilitas



PENGGUGAT di kalangan pelaku usaha sebagai akibat pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II, III dan TERGUGAT IV yang tidak mempedomani ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kerugian mana tentu tidak ternilai harganya akan tetapi untuk memudahkannya, maka kerugian immateriil yang dialami Penggugat dapat ditaksir sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

20. Bahwa dengan demikian, sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil dan kerugian immateril yang keseluruhannya sebesar Rp.50.070.000.000,- (lima puluh milyar tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT terhitung sejak putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
21. Bahwa PENGGUGAT khawatir jika TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV akan bersikap lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini nantinya, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I, II, III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) per harinya kepada PENGGUGAT terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
22. Bahwa oleh karena perkara ini timbul karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, maka beralasan pula untuk menghukum TERGUGAT I, II, III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
23. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sangat beralasan pula untuk menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;
24. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti autentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 Rbg / Pasal 180 HIR jo.angka 4 huruf a SEMA No. 3 Tahun 2000, maka beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meski ada



perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

DALAM PROVISI:

Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar kepada PENGGUGAT, maka patut dan beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo, agar:

“Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menangguhkan sementara tindak lanjut dari pelaksanaan Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, sebelum ada putusan dalam pokok perkara”;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, dan dengan dilandasi kerendahan hati, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya c.q Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada TURUT TERGUGAT dan Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) yang dibuat oleh TERGUGAT III kepada TURUT TERGUGAT, berikut surat-surat turunannya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil maupun kerugian immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp.50.070.000.000,- (lima puluh milyar tujuh puluh juta rupiah), secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:

Biaya penyusunan dokumen penawaran pada saat mengikuti proses tender berupa biaya operasional, gaji pegawai dan biaya operasional kantor alat tulis kantor dan lain lain sebesar



Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateril:

Bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah mengakibatkan hilangnya kredibilitas PENGGUGAT di kalangan pelaku usaha sebagai akibat pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II, III dan TERGUGAT IV yang tidak mempedomani ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kerugian mana tentu tidak ternilai harganya akan tetapi untuk memudahkannya, maka kerugian immaterial yang dialami Penggugat dapat ditaksir sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) per harinya kepada PENGGUGAT terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap putusan atas perkara ini;
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, dengan menunjuk Sumaryono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan a quo, sebagaimana Tergugat I jelaskan sebagai berikut:

A. Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan title/judul/perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I di Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor Perkara: 135/Pdt.G/2022/PN Plk yang didaftarkan pada tanggal 08 Agustus 2022.
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan "Bahwa oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses tender a quo, akan tetapi Tergugat I selaku pihak yang memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengelola pelaksanaan tender dan Tergugat II selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak melakukan tindakan apapun atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga dapat dikualifikasi merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)" (dalil gugatan poin 16 halaman 8 gugatan).
3. Bahwa dapat Tergugat I jelaskan, Mahkamah Agung selaku lembaga yudikatif tertinggi di Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan (SEMA Nomor 4 Tahun 2016), yang tertuang dalam kaidah Poin E Angka 1 Huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma beracara di peradilan tata usaha negara

Halaman 16 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk



setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) salah satunya adalah peradilan tata usaha negara berwenang secara absolut mengadili perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini badan dan/atau pejabat pemerintahan. Kaidah dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama serta pengadilan tingkat banding.

Poin E Angka 1 Huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2016:

“Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*
 - b. *berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).”*
4. Bahwa kemudian kewenangan absolut peradilan tata usaha negara tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Perma Nomor 2 Tahun 2019).
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019, telah disebutkan, bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
6. Bahwa ketentuan Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2019, mengharuskan Pengadilan Negeri yang sedang memeriksa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, menyatakan tidak berwenang mengadili.

Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2019:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang

Halaman 17 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk



sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

7. Bahwa jika dilihat isi dari gugatan Penggugat dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan pada halaman 1 gugatan; dan
 - b. Pihak Para Tergugat sebagai subjek dalam gugatan Penggugat adalah pejabat pemerintahan sebagaimana disebutkan pada halaman 1 dan 2 gugatan, yaitu:
 - 1) Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Tergugat I;
 - 2) Kepala Balai Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) I Kalimantan II, Direktorat Jenderal dan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II, Kabupaten PULANG Pisau, Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022 sebagai Tergugat II;
 - 3) Melda Riyanti Nahan, ST, MT, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa IV, SNVT PJPA-I Kalimantan II, Direktorat Jenderal dan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II, Kabupaten PULANG Pisau, Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022 sebagai Tergugat III;
 - 4) Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai pelaksana tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT

Halaman 18 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELANTI II, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah;
79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022 sebagai
Tergugat IV.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019, Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
9. Bahwa sesuai kapasitas Tergugat I dalam perkara ini, Tergugat I merupakan pejabat pemerintahan yang diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 512/KPTS/M/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tertanggal 27 Mei 2022.
10. Bahwa Tergugat I merupakan pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020.
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, Tergugat I selaku Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah merupakan pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30

Halaman 19 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Tahun 2014.

12. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menjadi kewenangan absolut peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019. Sehingga Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo.
 13. Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya pada putusan sela menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- B. Perkara Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Kewenangan Absolut PTUN
1. Bahwa pada intinya pokok sengketa dalam gugatan perkara a quo adalah terkait keberatan Penggugat karena telah digugurkan pada tender perkara a quo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 Km; 2500 HA; F; K; SYC Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/029 tertanggal 14 Juli 2022.
 2. Bahwa peraturan perundang-undangan secara khusus telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terhadap hasil pemilihan pada tender pekerjaan konstruksi dalam perkara a quo, yaitu melalui upaya administratif terlebih dahulu berupa sanggah dan sanggah banding kemudian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam:
 - Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2):

 - (1). *Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:*
 - a. *Pelaksanaan Kualifikasi;*
 - b. *Pengumuman dan/atau Undangan;*
 - c. *Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*

Halaman 20 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk



- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

(2). Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

- Poin 4.2.12 (Sanggah) dan Poin 4.2.13 (Sanggah Banding) Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Poin 4.2.12:

“Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

- a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
 - 1) Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - 2) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketuntuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - 3) persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- c. Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja



Pemilihan melakukan evaluasi ulang, Tender/Seleksi ulang.

e. *Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka:*

- 1) *Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.*
- 2) *Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.”*

Poin 4.2.13:

“Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.*
- b. *Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.*
- c. *Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.*
- d. *KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada jam kerja dan hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.*
- e. *Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima,*

Halaman 22 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang.

f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/ditolak, maka:

- 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan*
- 2) Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;*

g. Sanggah banding menghentikan proses tender;

h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

3. Bahwa dapat Tergugat I jelaskan, dalam proses tender perkara a quo Penggugat telah mengajukan upaya administratif sanggah kepada Tergugat IV melalui surat Penggugat Nomor: 019/PT.KDS-Cab.Kal-Teng/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022.
4. Bahwa Tergugat IV telah menjawab surat sanggahan Penggugat melalui surat Tergugat IV Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/033 tanggal 20 Juli 2022, perihal Jawaban Sanggah Paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II. Terhadap jawaban sanggah Tergugat IV tersebut, Penggugat tidak mengajukan upaya administratif sanggah banding sampai dengan jangka waktu pengajuan sanggah banding berakhir. Sehingga secara hukum, Penggugat harus dianggap telah menerima jawaban sanggah Tergugat IV karena tidak mengajukan upaya administratif berikutnya yaitu sanggah banding.
5. Hal tersebut juga telah jelas membuktikan bahwa pelaksanaan tender a quo merupakan tindakan hukum lingkup administrasi pemerintahan bukan tindakan hukum lingkup perdata, karena penyelesaian sengketanya terlebih dahulu dilakukan melalui upaya administratif (sanggah dan sanggah banding) baru kemudian mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas membuktikan

Halaman 23 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



sengketa dalam perkara a quo merupakan sengketa dalam bidang administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, bukan sengketa dalam lingkup perdata, karena telah diatur upaya administratif berupa sanggah dan sanggah banding apabila peserta tender termasuk Penggugat merasa keberatan terhadap hasil evaluasi tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC. Dan faktanya Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa sanggah dalam tender perkara a quo.

7. Sehingga peradilan yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo adalah peradilan tata usaha negara bukan peradilan umum (Pengadilan Negeri).

Bahwa dalam praktik persidangan di peradilan umum terdapat beberapa yurisprudensi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah (tender) serta sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, karena merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), yaitu sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1432 K/Pdt/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1432 K/Pdt/2021 (halaman 6 dan 7) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 7 Agustus 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan

Halaman 24 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat khususnya tentang kewenangan absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dimana berdasarkan petitum ke-3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan Penggugat, pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah tentang keputusan pemenang tender peningkatan Jalan Bawal Cs yang berasal dari dana APBD Kota Tegal tahun 2019 yang tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta turunannya, sehingga keputusan Tergugat I sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dan 4 merupakan lingkup kebijaksanaan administrasi pemerintahan yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tanpa memeriksa pokok perkara, putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan kasasi dengan mengadili sendiri, mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2) Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 7/PDT/2019/PT JMB tanggal 21 Maret 2019, yang telah dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3535 K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019, dan telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 7/PDT/2019/PT JMB (halaman 14 dan 15) yang relevan dengan sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai subyek dan obyek gugatan yang disampaikan oleh Terbanding/semula Penggugat;
- Menimbang, bahwa Tergugat I, Kelompok Kerja (POKJA)

Halaman 25 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Konstruksi BM.2.2018 ULP Provinsi Jambi, dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 47/KEP.GUB/SEKDA.PKS-2.2/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 tertanggal 17 Januari 2018;

- Menimbang, bahwa POKJA tersebut bekerja melaksanakan urusan pemerintahan adalah karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 47/KEP.GUB/SEKDA.PKS-2.2/2018 sehingga menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi subyek Tergugat dalam perkara ini termasuk Pejabat Negara (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA);
 - Menimbang, bahwa kemudian dalam menjalankan tugasnya tersebut Tergugat I/Pembanding I telah mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No.58.010.A/Pokja Konstruksi BM-2.2018 tanggal 20 April 2018, hal ini didalilkan oleh Terbanding/semula Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Terbanding/semula Penggugat karena digugurkan dengan alasan Penggugat tidak melampirkan Jaminan Penawaran Asli ini sebagai obyek dari gugatan Terbanding/semula Penggugat;
 - Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No.58.010.A/Pokja Konstruksi BM-2.2018 tanggal 20 April 2018 adalah produk dari POKJA yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 47/KEP.GUB/SEKDA.PKS-2.2/2018 maka menurut Majelis Hakim Keputusan tersebut merupakan keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986);
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, berkesimpulan baik subyek maupun obyek dari gugatan tersebut masuk dalam ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3535 K/Pdt/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap. Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3535 K/Pdt/2019 (halaman 7) yang relevan

Halaman 26 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Mei 2019, kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jambi, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa subjek pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat I yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi;
- Bahwa Tergugat I selanjutnya melaksanakan urusan pemerintahan dan dalam menjalankan tugasnya mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No.58.010.A/Pokja Konstruksi BM-2.2018 tanggal 20 April 2018 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dengan demikian subjek maupun objek gugatan a quo adalah masuk dalam ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ERIYANTO MUSA tersebut harus ditolak.

4) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1042/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 27 Januari 2021, yang telah dikuatkan oleh putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY tanggal 08 April 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1042/Pdt.G/2020/PN Sby (halaman 18 dan 19) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa subjek gugatan atau Tergugat dalam perkara ini adalah Walikota Surabaya (Tergugat I), Kasatpol PP Kota Surabaya (Tergugat II) dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Turut Tergugat); Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut pokok perkara penggugat hal yang tak kalah pentingnya adalah menentukan kewenangan pengadilan;

Halaman 27 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



- Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan negeri menyangkut adanya perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada tindakan perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum privat yang dilakukan suatu atau beberapa pihak yang merugikan hak subjektif orang lain (*onrechtmatigedaad*). Adapun tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (*onrechtmatige overheids gedaad*) tidaklah termasuk kewenangan pengadilan negeri;
 - Menimbang, bahwa demikian pula subjek gugatan yang kesemuanya adalah pejabat/badan tata usaha negara meskipun timbul kerugian yang dialami penggugat bukanlah wewenang pengadilan negeri untuk mengujinya;
 - Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah telah jelas mengaturnya;
 - Menimbang, bahwa norma tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memeberi pedoman para hakim pengadilan negeri agar menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 5) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY tanggal 08 April 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap. Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY (halaman 7) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 23 Februari 2021 tidak cukup alasan untuk dapat mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 28 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk membatalkan putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby sebagaimana yang dimohonkan Pembanding semula Penggugat tersebut;

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 924/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel tanggal 28 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap. Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 924/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel (halaman 98 dan 99) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Perubahan Undang-Undang Tata Usaha Negara menyebutkan:
Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 - Menimbang, bahwa selanjutnya dalam angka 4 disebutkan: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian

Halaman 29 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas jika dihubungkan dengan subjek dalam perkara ini, yaitu Tergugat I, II, III, dan IV adalah pejabat/badan tata usaha negara, dengan demikian keputusan atau ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, II, III, dan IV yang telah menetapkan Tergugat V sebagai pemenang tender dalam melaksanakan pengerjaan Preservasi Jalan Waejarang-Balauring pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT adalah keputusan tata usaha negara;
- Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberi pedoman kepada hakim pengadilan negeri agar menyatakan diri tidak berwenang mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V menyangkut kewenangan mengadili dan kewenangan Absolut beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dan pemeriksaan pokok perkara harus dihentikan;

7) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 15 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN Pdg (halaman 19 dan 20) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dari bukti Surat T.1 s/d T.8 yang diajukan Tergugat tersebut dimana surat yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim masuk dalam pengertian Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas juga di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan

Halaman 30 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) di dalam Pasal 2 ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan : “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”. Yang mana di dalam Pasal 1 angka 4 dari Perma tersebut disebutkan: “Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat adalah beralasan sehingga harus diterima dengan demikian Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

8) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 712/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 09 Februari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 712/Pdt.G/2021/PN Mdn (halaman 45 dan 46) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Penggugat adalah peserta tender Pekerjaan Preservasi Jalan Merek – Panji – Bts. Kab. Simalungun – Saribu Dolok – Tiga Runggu Tahun Anggaran 2021 sumber dana dari Tergugat III dengan Pagu Anggaran Rp.81.254.728.000,00 (delapan puluh satu milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan sehubungan pekerjaan tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahan kepada Tergugat-I yang pada prinsipnya Penggugat keberatan atas pelaksanaan tender tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan demikian sanggahan Penggugat (selaku peserta tender Pekerjaan Preservasi Jalan Merek – Panji – Bts.

Halaman 31 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Kab. Simalungun – Sariibu Dolok – Tiga Runggu. Tahun Anggaran 2021) kepada Tergugat-I yaitu keberatan Penggugat atas pelaksanaan tender yang dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tentunya bukanlah wewenang peradilan umum karena sanggahan/keberatan terhadap pengumuman pemenang tender pekerjaan tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 5-BM.4.C-2 Prov. Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2021, selaku Pejabat Tata Usaha Negara, secara hukum pengumuman pemenang tender pekerjaan dimaksud adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Menimbang, bahwa Pasal 1 butir (4) perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan melawan hukum diatas telah menunjukkan adanya suatu keputusan pejabat tata usaha negara, sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bukan di Pengadilan Negeri Medan, karena secara prinsip perkara sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah perkara dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Kuasa Tergugat-I, dapatlah dikabulkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum beberapa putusan pengadilan di

Halaman 32 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



tingkat pertama (Pengadilan Negeri), pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), dan pengadilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung) tersebut telah menunjukkan penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2019 dalam praktik di persidangan yang menyebutkan, perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara dan Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR, Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk menyatakan secara absolut tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus gugatan *a quo*.

– Pasal 134 HIR

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya.”

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta uraian-uraian yang telah disampaikan Tergugat I di atas, telah sangat jelas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus gugatan Penggugat. Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya memutuskan pada putusan sela menyatakan tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perkara *a quo* serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. Eksepsi Lain-Lain

A. Gugatan Penggugat Salah Sasaran Karena Menarik Tergugat I Sebagai Pihak Tergugat (*Error In Persona (Gemis Aanhoeda Nigheid)*)

Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat I adalah salah sasaran dan tidak berdasar hukum, sebagaimana Tergugat I jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil substansi gugatan Penggugat secara garis besar adalah terkait dengan keberatan Penggugat karena telah digugurkan pada tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 Km; 2500 HA; F; K; SYC.
2. Bahwa Tergugat I adalah Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan

Halaman 33 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 512/KPTS/M/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tertanggal 27 Mei 2022, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020.

3. Bahwa dapat Tergugat I tegaskan dan jelaskan bahwa Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan tender Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC sebagaimana diuraikan dalam gugatan a quo, karena yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tender tersebut adalah Tergugat IV selaku Pokja Pemilihan sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 37/KPTS/Kb31/2022 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 tertanggal 06 Juni 2022.
4. Bahwa kemudian dalam dalil gugatan Penggugat pada Poin 17 halaman 8 dan 9 gugatan, menyebutkan "Bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa dalam proses tender a quo Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara nyata telah melanggar dan mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam:
 - a. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
 - b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
 - c. Dokumen Pemilihan No. PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 9 Juni 2022;

Halaman 34 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



d. Tahapan Tender;”

5. Bahwa tidak ada perbuatan/tindakan Tergugat I yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat, karena di dalam dasar hukum tersebut tidak ada satupun yang mengatur terkait tugas dan peran Tergugat I dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah terutama terkait dengan pelaksanaan tender perkara a quo. Hal ini juga telah jelas membuktikan bahwa Tergugat I tidak memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tender perkara a quo ataupun hubungan hukum dengan Penggugat dalam pelaksanaan tender perkara a quo.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas membuktikan Penggugat telah salah menarik Tergugat I sebagai pihak yang digugat dalam perkara a quo, karena Tergugat I tidak memiliki keterkaitan ataupun hubungan hukum dengan Penggugat dalam pelaksanaan tender Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC. Kewenangan pelaksanaan tender berada pada Tergugat IV bukan pada Tergugat I.
7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, menyatakan bahwa: “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa kekeliruan Penggugat tersebut, telah membuktikan adanya cacat formil dalam gugatan a quo, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- B. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan/Kerugian/Legal Standing Mengajukan Gugatan A Quo (*Error In Persona (Diskualifikasi In Person)*)
- Bahwa Penggugat mendalilkan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kerugian materiil berupa biaya penyusunan dokumen penawaran pada proses tender yaitu biaya operasional, gaji pegawai, dan biaya operasional kantor alat tulis kantor dan lain-lain serta kerugian immateriil berupa hilangnya kredibilitas Penggugat di kalangan pelaku usaha sebagaimana tertuang dalam Poin 19 halaman 9 gugatan .

Halaman 35 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Bahwa Kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut bukan merupakan nilai kerugian faktual yang ditimbulkan langsung akibat tindakan/perbuatan Tergugat I.

Bahwa penyelenggaraan tender pada paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC dilakukan secara elektronik melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang dapat diikuti oleh badan usaha jasa konstruksi dan tidak dikenakan biaya.

Terhadap tuntutan timbulnya kerugian dimaksud oleh Penggugat tersebut, tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungannya. Timbulnya sejumlah kerugian Penggugat untuk biaya-biaya sebagaimana didalilkan gugatan adalah tidak berdasar hukum karena dalam Dokumen Pemilihan telah diatur jelas dalam BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 15.1, Angka 15.2, dan Angka 38.2 pada Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II, yang menyatakan bahwa:

- Angka 15.1:
"Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi."
- Angka 15.2:
"Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta."
- Angka 38.2:
"PA/KPA, PPK/Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal."

Begitu Penggugat melakukan pendaftaran dan melakukan penawaran, maka dianggap telah menyetujui seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan termasuk dalam hal pembiayaan. Artinya tidak hanya Penggugat, seluruh peserta tender tidak berhak meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan kepada Tergugat.

Demikian halnya dalam hal kerugian diluar biaya atau dalam konteks a quo yaitu tidak menangnya Penggugat dalam proses tender adalah bukanlah suatu kerugian dari sebuah proses pemilihan namun lebih



kepada sebuah konsekuensi dari tidak dipenuhinya persyaratan.

Jika hanya karena tidak terpenuhinya persyaratan dan kemudian digugurkan dan dianggap sebagai sebuah kerugian dan yang merasa dirugikan atas ini melakukan gugatan maka alangkah tidak efektifnya proses pengadaan secara elektronik ini secara akal sehat. Sehingga seharusnya dapat dipahami bahwa tidak lulusnya atau tidak menangnya sebuah entitas bisnis dalam konteks pengadaan dimaknai sebagai sebuah persaingan usaha yang tetap berlandaskan pada aturan main dan bukan sebagai sebuah kekalahan sehingga harus protes dan melakukan gugatan.

Bahwa dalam mekanisme penyelesaian sengketa pada tender perkara a quo telah diatur upaya administratif yang dapat ditempuh oleh seluruh peserta termasuk Penggugat atas hasil pemilihan/tender a quo, yaitu melalui sanggah dan sanggah banding sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Poin 4.2.12 (Sanggah) dan Poin 4.2.13 (Sanggah Banding) Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.

Bahwa faktanya Penggugat telah menempuh upaya administratif sanggah melalui surat Nomor: 019/PT.KDS-Cab.Kal-Teng/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022. Kemudian Tergugat IV telah menyampaikan jawaban sanggah melalui surat Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/033 tanggal 20 Juli 2022, perihal Jawaban Sanggah Paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya administratif sanggah banding terhadap jawaban sanggah Tergugat IV sampai dengan berakhirnya masa sanggah banding. Artinya Penggugat telah menerima dan tidak keberatan terhadap jawaban sanggah yang disampaikan Tergugat IV pada tender a quo.

Jika Penggugat masih merasa keberatan terhadap jawaban sanggah Tergugat IV, harusnya Penggugat mengajukan sanggah banding sebagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pada tender a quo yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Poin 4.2.12 (Sanggah) dan Poin 4.2.13 (Sanggah Banding) Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021. Dengan

Halaman 37 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



tidak adanya sanggah banding yang disampaikan Penggugat artinya secara hukum Penggugat sudah menerima hasil pemilihan/tender a quo yang diselenggarakan Tergugat IV. Sehingga sudah tidak ada lagi kepentingan Penggugat mempermasalahkan hasil pemilihan/tender a quo di Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Mengikuti teori dan konsep *point d'interet point d'action* dalam kaidah hukum perdata yang bila diterjemahkan secara bebas berarti adanya kepentingan hukum yang dirugikan merupakan dasar dari dilakukannya tindakan hukum (Gugatan) dan menjadi syarat formil pengajuan gugatan. Kepentingan hukum yang dimaksud adalah kepentingan hukum secara langsung yang dilandasi adanya kerugian faktual/konkret yang dialami Penggugat atas tindakan/perbuatan Tergugat I.

Bahwa dengan tidak adanya kepentingan maupun kerugian yang dialami Penggugat dalam tender a quo sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada kepentingan hukum/*legal standing* Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat I. Sehingga substansi dalil posita gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak jelas/kabur.

Bahwa dalam praktik peradilan umum terdapat yurisprudensi putusan Mahkamah Agung terkait dengan gugatan harus dilandasi kepentingan hukum dari penggugat, yaitu sebagai berikut:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 dengan kaidah hukum:

"Sesuai asas-asas hukum acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat sebagaimana asas *point d'interet point d'action* dalam hukum acara perdata. Pihak yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

Dengan tidak adanya kepentingan maupun tidak timbulnya kerugian



yang nyata yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.

C. Eksepsi *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur

1) Posita dan Petitum Gugatan Bertentangan Satu Sama Lain

Bahwa Penggugat menyampaikan dalil terkait provisi (penundaan) dalam posita gugatan pada halaman 11 gugatan, yaitu meminta kepada majelis Hakim untuk menangguhkan sementara tindak lanjut dari pelaksanaan Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BBELANTI II, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, sebelum ada putusan dalam pokok perkara.

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat dari halaman 11 sampai dengan halaman 13 gugatan tidak ada satupun yang menyebutkan tuntutan provisi Penggugat sebagaimana disebutkan pada dalil posita gugatan pada halaman 11.

Bahwa dalam praktik hukum acara perdata di peradilan umum, suatu tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim harusnya disampaikan ke dalam petitum gugatan. Dengan tidak adanya tuntutan provisi dalam petitum gugatan Penggugat telah jelas memperlihatkan ketidakjelasan isi dan substansi gugatan Penggugat serta adanya pertentangan antara posita dan petitum yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa kemudian pada petitum gugatan Poin 4 huruf b terkait kerugian Immateriil Penggugat mendalilkan "*bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengakibatkan hilangnya kredibilitas Penggugat di kalangan pelaku usaha akibat pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang tidak mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kerugian mana tentu tidak ternilai harganya akan tetapi untuk memudahkannya, maka kerugian immateriil yang dialami Penggugat dapat ditaksir sebesar Rp50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah)*".

Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat dari Poin 1 s.d 24,

Halaman 39 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



tidak ada satupun yang menyebutkan Tergugat I sebagai pihak yang melaksanakan/melakukan pelelangan/tender perkara a quo. Bahkan dari uraian dalil posita Penggugat dari Poin 1 s.d 13 dapat secara jelas diketahui bahwa yang melaksanakan tender dalam perkara a quo adalah Tergugat IV selaku Pokja Pemilihan bukan Tergugat I.

Bahwa hal tersebut telah jelas memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara dalil posita yang disampaikan Penggugat dengan poin petitum gugatan, sehingga telah jelas memperlihatkan ketidakjelasan gugatan Penggugat yang berkaibat gugatan menjadi kabur.

Bahwa adanya pertentangan antara posita dan petitum gugatan tersebut, menunjukkan bahwa gugatan Penggugat dibangun/disusun atas dasar asumsi-asumsi pribadi Penggugat dan dalil-dalil yang tidak berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang kabur dan tidak jelas tersebut, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999:

“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima”.”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972:

“Dalam hal dalil-dalil penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex facti harus dibatalkan.”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 67 K/Sip/1975 tanggal

Halaman 40 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



13 Mei 1975:

“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Negeri dibatalkan.”

2) Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Lengkap

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita gugatan dari halaman 3 s.d 11 tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci ketentuan hukum pada peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I, sehingga Penggugat dapat menyimpulkan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa hal-hal tersebut telah jelas membuktikan dalil posita gugatan Penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya serta dibangun atas dasar asumsi-asumsi pribadi Penggugat yang tidak berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Bahwa menurut Yahya Harahap (Yahya Harahap: Hukum Acara Perdata, 2005), *fundamentum petendi* (dasar gugatan) yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur, yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).

Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil Penggugat tidak memenuhi syarat *fundamentum petendi* suatu gugatan karena tidak mencantumkan dengan jelas dasar hukum dari dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan mengandung cacat formil.

Bahwa terkait dengan posita gugatan yang tidak memenuhi syarat *fundamentum petendi* dan kabur, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait dengan hal tersebut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 195K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995:

“menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima” oleh pengadilan.”

Ketidaktercermatan ini menjadikan ketidaksesuaian uraian dan ketidakjelasan dalil gugatan atau alasan gugatan sehingga memenuhi unsur gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).

Halaman 41 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memutus pada putusan sela menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo* dan menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi Tergugat I diatas.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara dibawah.
3. Bahwa pada intinya gugatan Penggugat dalam perkara a quo terkait dengan keberatan Penggugat karena telah digugurkan pada evaluasi teknis tender a quo terkait dengan peralatan utama.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I menguraikan hal-hal relevan sebagai berikut:
 - a. Tanggapan terhadap dalil gugatan poin 16 halaman 8 gugatan
 - 1) Bahwa sebagaimana telah Tergugat I sampaikan sebelumnya, bahwa Tergugat I adalah Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 512/KPTS/M/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tertanggal 27 Mei 2022, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020.
 - 2) Bahwa pelaksanaan tender a quo dilakukan oleh Tergugat IV selaku Pokja Pemilihan berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 37/KPTS/Kb31/2022 tertanggal 06

Halaman 42 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2022.

- 3) Bahwa Tergugat IV telah melaksanakan tender dalam perkara a quo yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 Km; 2500 HA; F; K; SYC Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/029 tertanggal 14 Juli 2022.
- 4) Berdasarkan hal tersebut, telah jelas membuktikan bahwa Tergugat I tidak memiliki keterkaitan ataupun hubungan hukum dengan Penggugat dalam pelaksanaan tender perkara a quo, sehingga tidak ada satupun perbuatan Tergugat I yang telah melanggar ketentuan hukum dalam pelaksanaan tender a quo sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.
- 5) Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat tidak menguraikan secara terang dan jelas apa bentuk tindakan/perbuatan Tergugat I yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga membuktikan dalil postia gugatan Penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya serta hanyalah asumsi dan dugaan semata Penggugat tanpa disertai dengan fakta dan bukti yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 6) Bahwa dapat Tergugat I jelaskan, dalam perkara a quo Penggugat telah menempuh upaya sanggah terhadap hasil pemilihan tender a quo melalui surat Nomor: 019/PT.KDS-Cab.Kal-Teng/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022.
- 7) Kemudian Tergugat IV telah menjawab surat sanggahan Penggugat melalui surat Tergugat IV Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/033 tanggal 20 Juli 2022, perihal Jawaban Sanggah Paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II.
- 8) Bahwa terhadap jawaban sanggah Tergugat IV tersebut, Penggugat tidak mengajukan upaya administratif sanggah banding sampai dengan masa pengajuan sanggah banding berakhir. Sehingga secara hukum, Penggugat dianggap telah menerima jawaban sanggah Tergugat IV, karena sampai dengan berakhirnya masa sanggah banding Penggugat tidak mengajukan upaya sanggah banding.

Halaman 43 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik



- 9) Bahwa kemudian dalam dalil gugatan Penggugat pada Poin 17 halaman 8 dan 9 gugatan, menyebutkan “Bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa dalam proses tender a quo Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara nyata telah melanggar dan mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam:
 - a. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
 - b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
 - c. Dokumen Pemilihan No. PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 9 Juni 2022;
 - d. Tahapan Tender;”
- 10) Bahwa ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat tersebut, tidak ada satupun yang mengatur terkait tugas dan peran Tergugat I dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah terutama terkait dengan pelaksanaan tender perkara a quo. Sehingga telah jelas membuktikan bahwa tidak ada tindakan/perbuatan Tergugat I yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dalil gugatan Penggugat. Untuk itu sudah seharusnya Majelis Hakim perkara a quo menolak dalil gugatan Penggugat.
- 11) Bahwa dalam penerapan hukum perdata, ketentuan terkait perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyebutkan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
- 12) Bahwa dalam prakteknya ketentuan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan dari pelaku;
 - d. Ada kerugian bagi korban;



e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada tindakan ataupun perbuatan Tergugat I yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dalil gugatan Penggugat. Sehingga unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara pada faktanya tidak terbukti dan tidak terpenuhi. Untuk itu seluruh dalil posita gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti dan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak Majelis Hakim perkara a quo.

c. Tanggapan terhadap dalil kerugian materiil dan immateriil Penggugat pada Poin 19 halaman 9 dan 10 gugatan

1) Bahwa terkait dengan unsur kerugian dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian, dapat Tergugat I jelaskan, bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan telah menderita kerugian sebagai berikut:

a) Kerugian materiil berupa biaya penyusunan dokumen penawaran pada proses tender yaitu biaya operasional, gaji pegawai, dan biaya operasional kantor alat tulis kantor dan lain-lain sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) serta kerugian immateriil berupa hilangnya kredibilitas Penggugat di kalangan pelaku usaha sebagaimana tertuang; dan

b) Kerugian immateriil berupa hilangnya kredibilitas Penggugat di kalangan pelaku usaha akibat pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang tidak mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kerugian mana tentu tidak ternilai harganya akan tetapi untuk memudahkannya, maka kerugian immateriil yang dialami Penggugat dapat ditaksir sebesar Rp50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).

2) Bahwa sebagaimana Tergugat I sampaikan di atas sebelumnya, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil tersebut tidak ada peraturan perundang-undangan yang

Halaman 45 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



menjamin perlingkungannya. Timbulnya sejumlah kerugian Penggugat untuk biaya-biaya sebagaimana didalilkan gugatan adalah tidak berdasar hukum karena berdasarkan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 15.1 dan Poin 15.2 Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022, Penggugat selaku peserta tender menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dalam tender a quo.

- 3) Bahwa pada saat Penggugat melakukan pendaftaran dan melakukan penawaran, maka Penggugat dianggap telah menyetujui seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan termasuk dalam hal pembiayaan. Artinya tidak hanya Penggugat, seluruh peserta tender tidak berhak meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan tender a quo.
 - 4) Demikian halnya dalam hal kerugian diluar biaya atau dalam konteks a quo yaitu tidak menangnya Penggugat dalam proses tender adalah bukanlah suatu kerugian dari sebuah proses pemilihan namun lebih kepada sebuah konsekuensi dari tidak dipenuhinya persyaratan.
 - 5) Bahwa apabila Penggugat tidak sepakat terhadap ketentuan dalam tender perkara a quo tersebut harusnya dari awal Penggugat tidak mendaftarkan diri mengikuti proses tender paket pekerjaan a quo. Ikut sertanya Penggugat dalam tender a quo sudah jelas membuktikan bahwa Penggugat menerima secara sadar ketentuan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 15.1 dan Poin 15.2 Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022.
 - 6) Berdasarkan hal tersebut dalil ganti kerugian yang dimintakan Penggugat dalam pelaksanaan tender a quo adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga secara hukum unsur adanya kerugian serta adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi. Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.
- d. Tanggapan terhadap dalil uang paksa (*dwangsom*) (poin 21 halaman

Halaman 46 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



10)

Bahwa permintaan Penggugat untuk menerapkan uang dwangsom kepada Tergugat I tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena sebagaimana telah Tergugat I jelaskan secara tegas dan lengkap di atas, bahwa Tergugat I tidak melanggar satupun ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memiliki keterkaitan dalam proses tender a quo. Untuk itu dalil tuntutan penerapan uang dwangsom oleh Penggugat haruslah ditolak Majelis Hakim perkara a quo.

e. Tanggapan terhadap dalil putusan serta merta dan provisi gugatan (poin 16 halaman 5 gugatan)

1) Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat terkait permintaan putusan serta merta dan provisi tersebut, tidak ada satupun yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil. Untuk itu permintaan putusan serta merta dan provisi tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Pasal 180 ayat (1) HIR:

"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan."

Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000:

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*

Halaman 47 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta peerkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
 - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dnegan pokok gugatan yang diajukan;
 - g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.”
- 2) Bahwa terkait dengan dalil permohonan provisi Penggugat pada halaman 5 gugatan, jelas tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena pada prinsipnya permohonan provisi diajukan terkait dengan dalil penundaan pelaksanaan suatu kegiatan atau tindakan yang tidak terkait dengan pokok perkara. Namun dalam poin 8 petitum gugatan, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menunda sementara tindak lanjut dari pelaksanaan tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 Km; 2500 HA; F; K; SYC sebelum ada putusan dalam pokok perkara. Hal tersebut jelas memperlihatkan dalil provisi yang disampaikan Penggugat merupakan dalil dalam pokok perkara sehingga tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara a quo.
- 3) Bahwa mengenai hal tersebut sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977, yang memuat kaidah hukum sebagai berikut:
- “Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.”*
- 4) Selain itu, bahwa sebenarnya inti gugatan a quo sebagaimana telah Tergugat I sampaikan di atas adalah terkait keberatan

Halaman 48 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Penggugat terhadap tindakan Para Tergugat yang telah mengugurkan Penggugat dalam tender perkara a quo.

- 5) Bahwa hasil tender perkara a quo telah tertuang dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi Peralatan Nomor: PB.03.01-Kb.31/22A.22/VI/004 tertanggal 24 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Tergugat IV selaku Pokja Pemilihan dan merupakan produk administratif, maka hal tersebut tidak menunda pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC merujuk pada Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 67 ayat (1):

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.”

Pasal 67 ayat (4):

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

- 6) Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada dasarnya gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, sesuai dengan asas *presumptio iustae causa* yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap sah oleh karenanya dapat dijalankan kecuali ada keputusan lain yang menyatakan batal atau tidak sah atau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal atau tidak sah.

Halaman 49 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



- 7) Penundaan yang dimohonkan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Gugatan Penggugat yang apabila dikabulkan malah berdampak akan merugikan kepentingan umum masyarakat penerima manfaat hasil pekerjaan yaitu masyarakat di daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- 8) Dengan demikian permohonan penundaan sudah selayaknya ditolak karena tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan kepentingan umum yang terganggu.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat I;
2. Menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa *a quo*, sebelum memasuki pokok perkara;

II. DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adiinya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, sebagaimana Tergugat II jelaskan sebagai berikut:

A. Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan Merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan *title/judul/perihal* Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat II di

Halaman 50 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor Perkara: 135/Pdt.G/2022/PN Plk yang didaftarkan pada tanggal 08 Agustus 2022.

2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan “Bahwa oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses tender a quo, akan tetapi Tergugat I selaku pihak yang memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengelola pelaksanaan tender dan Tergugat II selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak melakukan tindakan apapun atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga dapat dikualifikasi merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)” (dalil gugatan poin 16 halaman 8 gugatan).
3. Bahwa dapat Tergugat II jelaskan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan kebijakan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan (SEMA Nomor 4 Tahun 2016), yang tertuang dalam kaidah Poin E Angka 1 Huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma beracara di peradilan tata usaha negara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) salah satunya adalah peradilan tata usaha negara berwenang secara absolut mengadili perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini badan dan/atau pejabat pemerintahan. Kaidah dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan peradilan tingkat pertama dan banding.

Poin E Angka 1 Huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2016:

“Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*
 - b. *berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang*

Halaman 51 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk



dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).”

4. Bahwa kemudian kewenangan absolut peradilan tata usaha negara tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Perma Nomor 2 Tahun 2019).
5. Bahwa Pasal 1 angka 1 PERMA 2/2019 menjelaskan tindakan pemerintah adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019, telah disebutkan, bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Dalam Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019, Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Hal ini berkesesuaian dengan Pasal 1 angka 2 PERMA 2/2019 yang menjelaskan pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
8. Bahwa Tergugat II merupakan pejabat pemerintahan yang diangkat dalam jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air I Kalimantan II berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 527/KPTS/M/2022 tanggal 27 Mei 2022 untuk melaksanakan tugas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

Halaman 52 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



sumber daya air dalam bentuk Irigasi dan Rawa di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Kementerian PUPR.

9. Dan mengenai tugas pemerintahan dalam pembangunan Irigasi dan Rawa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan “Balai Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan”.
10. Sehingga dalam konteks sengketa *a quo* maka proses pengadaan barang/jasa dalam sengketa *a quo* adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam konteks menemukan Penyedia Jasa untuk melaksanakan pekerjaan fisik kegiatan Irigasi dan rawa.
11. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat II selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air I Kalimantan II adalah pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Sehingga terhadap gugatan perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*. Pengadilan yang berwenang secara absolut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
12. Terlebih Penggugat juga meminta dalam petitum gugatan *a quo* supaya Majelis Hakim menyatakan TIDAK SAH dan tidak berkekuatan hukum tetap Surat Penunjukkan Penyedia

Halaman 53 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Barang/Jasa (SPPBJ) dan semua surat-surat turunan (Petitum angka 3 halaman 11 gugatan a quo).

13. Bahwa uraian-uraian yang telah disampaikan di atas telah jelas membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019. Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya pada putusan sela menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Perkara Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Kewenangan Absolut PTUN

1. Bahwa dasar hukum gugatan yang didalilkan Penggugat telah dilanggar dalam proses tender a quo oleh Para Tergugat (halaman 9 angka 17 gugatan a quo) adalah :

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- c. Dokumen Pemilihan No.PB.03.01-Kb31/VI/22A/26/001 tanggal 9 Juni 2022;
- d. Tahapan Tender;

2. Bahwa dalam sengketa a quo bahwa pada intinya permasalahan dalam gugatan perkara a quo adalah terkait keberatan Penggugat karena telah digugurkan pada tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC perkara a quo.

3. Bahwa peraturan perundang-undangan secara khusus telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terhadap hasil pemilihan pada tender pekerjaan konstruksi dalam perkara a quo, yaitu melalui upaya administratif terlebih dahulu berupa sanggah dan sanggah banding kemudian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12

Halaman 54 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2):

(1). *Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:*

- a. *Pelaksanaan Kualifikasi;*
- b. *Pengumuman dan/atau Undangan;*
- c. *Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- d. *Pemberian Penjelasan;*
- e. *Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. *Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- g. *Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan*
- h. *Sanggah.*

(2). *Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.*

- Poin 4.2.12 (Sanggah) dan Poin 4.2.13 (Sanggah Banding) Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Poin 4.2.12:

“Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

- a. *Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:*
 - 1) *Kesalahan dalam melakukan evaluasi;*
 - 2) *Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketuntuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;*
 - 3) *persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau*
 - 4) *penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan,*

Halaman 55 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.

- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- c. Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, Tender/Seleksi ulang.
- e. Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka:
 - 1) Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.”

Poin 4.2.13:

“Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum

Halaman 56 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.

- d. *KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada jam kerja dan hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.*
 - e. *Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang.*
 - f. *Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/ditolak, maka:*
 - 1) *Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan*
 - 2) *Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;*
 - g. *Sanggah banding menghentikan proses tender;*
 - h. *Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.*
4. *Bahwa dapat Tergugat II jelaskan terdapat fakta hukum bahwa dalam proses tender perkara a quo Penggugat telah mengajukan upaya administratif sanggah kepada Tergugat IV melalui surat Penggugat Nomor: 019/PT.KDS-Cab.Kal-Teng/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022.*
 5. *Bahwa Tergugat IV telah menjawab surat sanggahan Penggugat melalui surat Tergugat IV Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/033 tanggal 20 Juli 2022, perihal Jawaban Sanggah Paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II. Terhadap jawaban sanggah Tergugat IV tersebut, Penggugat tidak mengajukan upaya administratif sanggah banding sampai dengan masa pengajuan sanggah banding berakhir. Sehingga secara hukum, Penggugat dianggap telah menerima jawaban sanggah Tergugat IV.*
 6. *Dan Tergugat II selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SNVT*

Halaman 57 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air I Kalimantan II dalam konteks a quo selaku pejabat yang diberikan kewenangan untuk memproses Jawaban Sanggah Banding menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan Sanggah Banding kepada Tergugat II sehingga secara hukum Penggugat dianggap telah menerima jawaban sanggah dari Tergugat IV.

7. Hal tersebut telah jelas membuktikan bahwa pelaksanaan tender a quo merupakan tindakan hukum lingkup administrasi pemerintahan bukan tindakan hukum lingkup perdata, dimana penyelesaian sengketa nya terlebih dahulu dilakukan melalui upaya administratif (sanggah dan sanggah banding) baru kemudian mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas membuktikan sengketa dalam perkara a quo merupakan sengketa dalam bidang administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, bukan sengketa dalam lingkup perdata, karena telah diatur upaya administratif berupa sanggah dan sanggah banding apabila peserta tender termasuk Penggugat merasa keberatan terhadap hasil evaluasi Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC. Dan faktanya Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa sanggah dalam tender perkara a quo.
9. Sehingga peradilan yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo adalah peradilan tata usaha negara bukan peradilan umum (Pengadilan Negeri).

Yurisprudensi Mengenai Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Tender) Serta Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

10. Bahwa dalam praktik persidangan di peradilan umum terdapat beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan penyedia barang/jasa

Halaman 58 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah (tender) serta sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, karena merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), yaitu sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1432 K/Pdt/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1432 K/Pdt/2021 (halaman 6 dan 7) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 7 Agustus 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo, *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat khususnya tentang kewenangan absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, dimana berdasarkan petitum ke-3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan Penggugat, pokok sengketa dalam perkara a quo adalah tentang keputusan pemenang tender peningkatan Jalan Bawal Cs yang berasal dari dana APBD Kota Tegal tahun 2019 yang tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta turunannya, sehingga keputusan Tergugat I sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dan 4 merupakan lingkup kebijaksanaan administrasi pemerintahan yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tanpa memeriksa pokok perkara, putusan *judex facti* (Pengadilan

Halaman 59 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk



Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan kasasi dengan mengadili sendiri, mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 7/PDT/2019/PT JMB tanggal 21 Maret 2019, yang telah dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3535 K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019, dan telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 7/PDT/2019/PT JMB (halaman 14 dan 15) yang relevan dengan sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai subyek dan obyek gugatan yang disampaikan oleh Terbanding/semula Penggugat;
- Menimbang, bahwa Tergugat I, Kelompok Kerja (POKJA) Konstruksi BM.2.2018 ULP Provinsi Jambi, dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 47/KEP.GUB/SEKDA.PKS-2.2/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 tertanggal 17 Januari 2018;
- Menimbang, bahwa POKJA tersebut bekerja melaksanakan urusan pemerintahan adalah karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 47/KEP.GUB/SEKDA.PKS-2.2/2018 sehingga menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi subyek Tergugat dalam perkara ini termasuk Pejabat Negara (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA);
- Menimbang, bahwa kemudian dalam menjalankan tugasnya tersebut Tergugat I/Pembanding I telah mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No.58.010.A/Pokja Konstruksi BM-2.2018 tanggal 20 April 2018, hal ini didalilkan oleh Terbanding/semula Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Terbanding/semula Penggugat karena

Halaman 60 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



digugurkan dengan alasan Penggugat tidak melampirkan Jaminan Penawaran Asli ini sebagai obyek dari gugatan Terbanding/semula Penggugat;

- Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No.58.010.A/Pokja Konstruksi BM-2.2018 tanggal 20 April 2018 adalah produk dari POKJA yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 47/KEP.GUB/SEKDA.PKS-2.2/2018 maka menurut Majelis Hakim Keputusan tersebut merupakan keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986);
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, berkesimpulan baik subyek maupun obyek dari gugatan tersebut masuk dalam ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3535 K/Pdt/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3535 K/Pdt/2019 (halaman 7) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Mei 2019, kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jambi, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa subjek pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat I yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi;
- Bahwa Tergugat I selanjutnya melaksanakan urusan pemerintahan dan dalam menjalankan tugasnya mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No.58.010.A/Pokja Konstruksi BM-2.2018 tanggal 20 April 2018 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dengan demikian subjek maupun objek gugatan a quo adalah masuk dalam ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 61 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ERIYANTO MUSA tersebut harus ditolak.

4) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1042/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 27 Januari 2021, yang telah dikuatkan oleh putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY tanggal 08 April 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1042/Pdt.G/2020/PN Sby (halaman 18 dan 19) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa subjek gugatan atau Tergugat dalam perkara ini adalah Walikota Surabaya (Tergugat I), Kasatpol PP Kota Surabaya (Tergugat II) dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Turut Tergugat); Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut pokok perkara penggugat hal yang tak kalah pentingnya adalah menentukan kewenangan pengadilan;
- Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan negeri menyangkut adanya perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada tindakan perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum privat yang dilakukan suatu atau beberapa pihak yang merugikan hak subjektif orang lain (*onrechtmatigedaad*). Adapun tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (*onrechtmatige overheids gedaad*) tidaklah termasuk kewenangan pengadilan negeri;
- Menimbang, bahwa demikian pula subjek gugatan yang kesemuanya adalah pejabat/badan tata usaha negara meskipun timbul kerugian yang dialami penggugat bukanlah wewenang pengadilan negeri untuk mengujinya;
- Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah telah jelas mengaturnya;

Halaman 62 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk



- Menimbang, bahwa norma tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberi pedoman para hakim pengadilan negeri agar menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 5) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY tanggal 08 April 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap. Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY (halaman 7) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 23 Februari 2021 tidak cukup alasan untuk dapat mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk membatalkan putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby sebagaimana yang dimohonkan Pembanding semula Penggugat tersebut;
 - Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 924/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel tanggal 28 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap. Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 924/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Halaman 63 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



(halaman 98 dan 99) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Perubahan Undang-Undang Tata Usaha Negara menyebutkan:
Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam angka 4 disebutkan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas jika dihubungkan dengan subjek dalam perkara ini, yaitu Tergugat I, II, III, dan IV adalah pejabat/badan tata usaha negara, dengan demikian keputusan atau ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, II, III, dan IV yang telah menetapkan Tergugat V sebagai pemenang tender dalam melaksanakan pengerjaan Preservasi Jalan Waejarang-Balauring pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT adalah keputusan tata usaha negara;
- Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberi pedoman kepada hakim pengadilan negeri agar menyatakan diri tidak berwenang mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;

Halaman 64 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V menyangkut kewenangan mengadili dan kewenangan Absolut beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dan pemeriksaan pokok perkara harus dihentikan;

7) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 15 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN Pdg (halaman 19 dan 20) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dari bukti Surat T.1 s/d T.8 yang diajukan Tergugat tersebut dimana surat yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim masuk dalam pengertian Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas juga di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) di dalam Pasal 2 ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan : “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”. Yang mana di dalam Pasal 1 angka 4 dari Perma tersebut disebutkan: “Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat adalah beralasan sehingga harus diterima dengan demikian Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara

Halaman 65 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



tersebut;

8) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 712/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 09 Februari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 712/Pdt.G/2021/PN Mdn (halaman 45 dan 46) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Penggugat adalah peserta tender Pekerjaan Preservasi Jalan Merek – Panji – Bts. Kab. Simalungun – Saribu Dolok – Tiga Runggu Tahun Anggaran 2021 sumber dana dari Tergugat III dengan Pagu Anggaran Rp.81.254.728.000,00 (delapan puluh satu milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan sehubungan pekerjaan tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahan kepada Tergugat-I yang pada prinsipnya Penggugat keberatan atas pelaksanaan tender tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan demikian sanggahan Penggugat (selaku peserta tender Pekerjaan Preservasi Jalan Merek – Panji – Bts. Kab. Simalungun – Saribu Dolok – Tiga Runggu. Tahun Anggaran 2021) kepada Tergugat-I yaitu keberatan Penggugat atas pelaksanaan tender yang dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tentunya bukanlah wewenang peradilan umum karena sanggahan/keberatan terhadap pengumuman pemenang tender pekerjaan tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 5-BM.4.C-2 Prov. Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2021, selaku Pejabat Tata Usaha Negara, secara hukum pengumuman pemenang tender pekerjaan dimaksud adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menimbang, bahwa Pasal 1 butir (4) perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige

Halaman 66 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan melawan hukum diatas telah menunjukkan adanya suatu keputusan pejabat tata usaha negara, sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bukan di Pengadilan Negeri Medan, karena secara prinsip perkara sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah perkara dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Kuasa Tergugat-I, dapatlah dikabulkan;

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum beberapa putusan pengadilan di tingkat pertama (Pengadilan Negeri), pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), dan pengadilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung) tersebut telah menunjukkan penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 dalam praktik di persidangan yang menyebutkan, perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR, Tergugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk menyatakan secara absolut tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus gugatan *a quo*.

– Pasal 134 HIR

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya.”

Halaman 67 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



13. Hal tersebut juga selaras dengan beberapa Yurisprudensi terkait gugatan PMH yang ditujukan Badan/Pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan untuk kepentingan umum dan terkait lainnya dan telah dinyatakan secara absolut bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri, antara lain:

- Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 544/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 19 Mei 2020 Jo Nomor 454/PDT/2020/PT.BDG tanggal 31 Agustus 2020
- Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 160/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 23 November 2021

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta uraian-uraian yang telah disampaikan Tergugat II di atas, telah sangat jelas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus gugatan Penggugat. Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya memutuskan pada putusan sela menyatakan tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perkara a quo serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. Eksepsi Lain-Lain

A. Eksepsi *Error In Persona* (*Diskualifikasi In Person*)

Bahwa Tergugat II menyatakan gugatan a quo adalah gugatan yang mengandung unsur error in person, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut;

1. Bahwa dalam gugatan halaman 2 angka 2 disebutkan kedudukan Tergugat II sebagai *KEPALA BALAI SATUAN NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT) PELAKSANA JARINGAN PEMANFAATAN AIR (PJPA) I KALIMANTAN II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km.3.5 Kota Palangka Raya.*
2. Bahwa dasar hukum gugatan yang didalilkan Penggugat telah dilanggar dalam proses tender a quo oleh Para Tergugat (halaman 9 angka 17 gugatan a quo) adalah :

Halaman 68 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
 - b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
 - c. Dokumen Pemilihan No.PB.03.01-Kb31/VI/22A/26/001 tanggal 9 Juni 2022;
 - d. Tahapan Tender;
3. Bahwa dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah a quo maka kedudukan Tergugat II adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan bukan sebagai Pengguna Anggaran (PA). Keduanya mempunyai kedudukan, tugas dan tanggung jawab yang berbeda sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia serta juga dalam Dokumen Pemilihan No.PB.03.01-Kb31/VI/22A/26/001 tanggal 9 Juni 2022; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 1

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Halaman 69 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



9. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 8

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas;

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. Dihapus;
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia.

Pasal 9

- (1). PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan;
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - f. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
 - g. Menetapkan PPK;
 - h. Menetapkan pejabat pengadaan;
 - i. Dihapus
 - j. Menetapkan penyelenggara swakelola;
 - k. Menetapkan tim teknis;



- l. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
- m. Menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
- n. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan;
 - 1) Tender/penunjukkan langsung/e-purchasing untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi/penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2). PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n kepada KPA

Pasal 10

- (1). KPA dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b melaksanakan pen delegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;
- (2). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi;
- (3). KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan



kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan :

- (4). KPA dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa.
 - (5). KPA pada pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK.
4. Bahwa fakta hukum Tergugat II adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 527/KPTS/M/2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 185/KPTS/M/2021 Dan Nomor 59/KPTS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 27 Mei 2022 dan bukan sebagai Pengguna Anggaran (PA). Sedangkan Pengguna Anggaran (PA) di Kementerian PUPR adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri.
5. Ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal.111) menjelaskan cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasikan mengandung error in person. Hal ini juga berkesesuaian dengan Yurisprudensi MA Nomor 601K/Sip/1975 tanggal 20 April 1975 menyatakan orang yang ditarik sebagai pihak dalam perkara tidak tepat. *Error in person* dimaksud juga menjadikan tidak relevan kedudukan tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat II selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun dalam posita yang dibangun oleh Penggugat dalam gugatannya didudukkan sebagai Pengguna Anggaran (PA) sehingga berbeda subjek dan

Halaman 72 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



- kewenangan, yang demikian halnya juga mengakibatkan kekaburan gugatan (obscuur libel) sebagaimana yurisprudensi MA Nomor 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang menyatakan adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu.
6. Terlebih Bahwa dalam gugatan halaman 2 angka 2 disebutkan kedudukan Tergugat II sebagai "*KEPALA BALAI SATUAN NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT) PELAKSANA JARINGAN PEMANFAATAN AIR (PJPA) I KALIMANTAN II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*". Fakta hukumnya tidak dikenal nomenklatur *KEPALA BALAI SATUAN NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT) PELAKSANA JARINGAN PEMANFAATAN AIR (PJPA) I KALIMANTAN II*.
 7. Dalam organisasi Balai Wilayah Sungai Kalimantan II terdapat beberapa jabatan antara lain KEPALA BALAI dan KEPALA SNVT. Sehingga keduanya adalah pejabat yang berbeda baik dari Surat Keputusan, tugas dan tanggung jawabnya serta kewenangan yang dimiliki. KEPALA BALAI ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1196/KPTS/M/2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 20 September 2021 sedangkan KEPALA SNVT ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 527/KPTS/M/2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 185/KPTS/M/2021 Dan Nomor 59/KPTS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 27 Mei 2022
 8. Ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal.111) menjelaskan cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai

Halaman 73 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk



penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasikan mengandung *error in person*. Hal ini juga berkesesuaian dengan Yurisprudensi MA Nomor 601K/Sip/1975 tanggal 20 April 1975 menyatakan orang yang ditarik sebagai pihak dalam perkara tidak tepat. *Error in person* dimaksud juga menjadikan tidak relevan kedudukan tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat II selaku KEPALA SNVT namun dalam posita yang dibangun oleh Penggugat dalam gugatannya didudukkan juga sebagai KEPALA BALAI sehingga berbeda subjek dan kewenangan, yang demikian halnya juga mengakibatkan kekaburan gugatan (*obscur libel*) sebagaimana yurisprudensi MA Nomor 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang menyatakan adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu.

B. Eksepsi *Legal Standing*

1. Bahwa Tergugat II menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk melakukan gugatan *a quo*.
2. Bahwa Penggugat mendalilkan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kerugian materiil berupa biaya penyusunan dokumen penawaran pada proses tender yaitu biaya operasional, gaji pegawai, dan biaya operasional kantor alat tulis kantor dan lain-lain serta kerugian immateriil berupa hilangnya kredibilitas Penggugat di kalangan pelaku usaha (sebagaimana tertuang dalam Poin 19 halaman 9 gugatan).
3. Bahwa Kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut bukan merupakan nilai kerugian faktual yang ditimbulkan langsung akibat tindakan/perbuatan Tergugat II.
4. Bahwa penyelenggaraan tender pada paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC dilakukan secara elektronik melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang dapat diikuti oleh badan usaha jasa konstruksi dan tidak dikenakan biaya.
5. Terhadap tuntutan timbulnya kerugian dimaksud oleh Penggugat tersebut, tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungannya. Timbulnya sejumlah kerugian

Halaman 74 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Penggugat untuk biaya-biaya sebagaimana didalilkan gugatan adalah tidak berdasar hukum karena dalam Dokumen Pemilihan telah diatur jelas dalam BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 15.1, Angka 15.2, dan Angka 38.2 pada Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II, yang menyatakan bahwa:

Angka 15.1:

“Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi.”

Angka 15.2:

“Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta.”

Angka 38.2:

“PA/KPA, PPK/Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal.”

6. Begitu Penggugat melakukan pendaftaran dan melakukan penawaran, maka dianggap telah menyetujui seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan termasuk dalam hal pembiayaan. Artinya tidak hanya Penggugat, seluruh peserta tender tidak berhak meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan kepada Tergugat.

Demikian halnya dalam hal kerugian diluar biaya atau dalam konteks *a quo* yaitu tidak menangnya Penggugat dalam proses tender adalah bukanlah suatu kerugian dari sebuah proses pemilihan namun lebih kepada sebuah konsekuensi dari tidak dipenuhinya persyaratan.

Jika hanya karena tidak terpenuhinya persyaratan dan kemudian digugurkan dan dianggap sebagai sebuah kerugian dan yang merasa dirugikan atas ini melakukan gugatan maka alangkah tidak efektifnya proses pengadaan secara elektronik ini secara akal sehat. Sehingga seharusnya dapat dipahami bahwa tidak lulusnya atau tidak menangnya sebuah entitas bisnis dalam konteks pengadaan dimaknai sebagai sebuah persaingan usaha yang



tetap berlandaskan pada aturan main dan bukan sebagai sebuah kekalahan sehingga harus protes dan melakukan gugatan.

7. Mengikuti teori dan konsep *point d'interet point d'action* dalam kaidah hukum perdata yang bila diterjemahkan secara bebas berarti adanya kepentingan hukum yang dirugikan merupakan dasar dari dilakukannya tindakan hukum (Gugatan) dan menjadi syarat formil pengajuan gugatan. Kepentingan hukum yang dimaksud adalah kepentingan hukum secara langsung yang dilandasi adanya kerugian faktual/konkret yang dialami Penggugat atas tindakan/perbuatan Tergugat II.
8. Bahwa dalam praktik peradilan umum terdapat yurisprudensi putusan Mahkamah Agung terkait dengan gugatan harus dilandasi kepentingan hukum dari penggugat, yaitu sebagai berikut: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 dengan kaidah hukum: "Sesuai asas-asas hukum acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima."
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat sebagaimana asas *point d'interet point d'action* dalam hukum acara perdata. Pihak yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

Dengan tidak adanya atau tidak timbulnya kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karena itu, posita Penggugat tidak berdasar, tidak tepat, dan tidak benar sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.

C. Eksepsi *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur

Halaman 76 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Tergugat II menyatakan bahwa gugatan a quo adalah mengandung gugatan kabur atau tidak jelas dengan beberapa alasan, antara lain;

c.1 Posita dan Petitum Gugatan Bertentangan Satu Sama Lain

1. Bahwa Penggugat menyampaikan dalil terkait provisi (penundaan) dalam posita gugatan pada halaman 11 gugatan, yaitu meminta kepada majelis Hakim untuk menangguhkan sementara tindak lanjut dari pelaksanaan Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BBELANTI II, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, sebelum ada putusan dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalam praktik hukum acara perdata di pengadilan umum, tuntutan provisi yang terkait permintaan penundaan pelaksanaan dari suatu kegiatan atau tindakan dalam suatu perkara perdata dimasukkan ke dalam putusan sela yang diputus oleh Majelis Hakim. Namun dalam petitum gugatan perkara a quo, tidak ada satupun tuntutan provisi yang dimintakan Penggugat dalam putusan sela. Hal ini jelas memperlihatkan adanya pertentangan antara posita dan petitum yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya.
3. Bahwa adanya pertentangan antara posita dan petitum gugatan tersebut, menunjukkan bahwa gugatan Penggugat dibangun/disusun atas dasar asumsi-asumsi pribadi Penggugat dan dalil-dalil yang tidak berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.
4. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang kabur dan tidak jelas tersebut, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait sebagai berikut:
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999:
“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata,

Halaman 77 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima”.”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972:

“Dalam hal dalil-dalil penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan *petitum-petitumnya*, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *judex facti* harus dibatalkan.”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975:

“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Negeri dibatalkan.”

c.2. Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Lengkap

5. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita gugatan dari halaman 3 s.d 11 tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci ketentuan hukum pada Pasal peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat II, sehingga Penggugat dapat menyimpulkan perbuatan Tergugat II mana yang merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya mendalilkan “Bahwa oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses tender a quo, akan tetapi Tergugat I selaku pihak yang memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengelola pelaksanaan tender dan Tergugat II selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak melakukan tindakan apapun atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga dapat dikualifikasi merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)” (dalil gugatan poin 16 halaman 8 gugatan).
7. Bahwa hal-hal tersebut telah jelas membuktikan posita gugatan Penggugat dibangun atas dasar asumsi-asumsi Penggugat dan dalil-dalil yang tidak berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Bahwa menurut Yahya Harahap (Yahya Harahap: Hukum Acara

Halaman 78 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Perdata, 2005), *fundamentum petendi* (dasar gugatan) yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur, yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).

8. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil Penggugat tidak memenuhi syarat *fundamentum petendi* suatu gugatan karena tidak mencantumkan dengan jelas dasar hukum dari dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan mengandung cacat formil.
9. Bahwa terkait dengan posita gugatan yang tidak memenuhi syarat *fundamentum petendi* dan kabur, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait dengan hal tersebut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 195K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995:

“menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima” oleh pengadilan.”

Ketidaktercemerutan ini menjadikan ketidaksesuaian uraian dan ketidakjelasan dalil gugatan atau alasan gugatan sehingga memenuhi unsur gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memutus pada putusan sela menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo* dan menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijckverklaarde*).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi Tergugat II diatas.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara dibawah .
3. Bahwa Tergugat II meringkas dalil-dalil pokok gugatan *a quo* yang ditujukan kepada Tergugat II sebagai berikut: “Bahwa oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses tender *a quo*, akan tetapi Tergugat I selaku pihak yang memiliki kewenangan yang cukup besar dalam

Halaman 79 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



mengelola pelaksanaan tender dan Tergugat II selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak melakukan tindakan apapun atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga dapat dikualifikasi merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)" (dalil gugatan poin 16 halaman 8 gugatan).

4. Bahwa dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah a quo maka kedudukan Tergugat II adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia serta juga dalam Dokumen Pemilihan No.PB.03.01-Kb31/VI/22A/26/001 tanggal 9 Juni 2022.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur dalam pasal-pasal nya sebagai berikut;

Pasal 1

8. **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 8

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas;

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;



- g. Dihapus;
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia.

Pasal 10

- (6). KPA dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b melaksanakan pen delegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;
 - (7). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi;
 - (8). KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan :
 - (9). KPA dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa.
 - (10). KPA pada pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK.
5. Sesuai dengan kewenangan tersebut maka Tergugat II selaku KPA tidak melakukan Tanggapan/Jawaban Sanggah Banding karena Penggugat memang faktanya tidak melakukan sanggah banding. Dengan tidak melakukan Tanggapan/Jawaban Sanggah Banding Tergugat II tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena faktanya memang tidak ada sanggah banding, dan justru menjadi salah /PMH jika Tergugat II melakukan Tanggapan/jawaban Sanggah Banding namun tidak ada sanggah banding dari Penggugat kepada Tergugat II.
6. Hal diatas berdasarkan fakta hukum bahwa dalam tender a quo Penggugat telah mengajukan upaya sanggah terhadap hasil pemilihan tender a quo melalui surat Nomor: 019/PT.KDS-Cab.Kal-Teng/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022. Kemudian Tergugat IV telah menjawab surat sanggahan Penggugat melalui surat Tergugat IV Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/033 tanggal 20 Juli 2022, perihal Jawaban Sanggah Paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II. Bahwa terhadap jawaban sanggah Tergugat IV tersebut,

Halaman 81 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Penggugat tidak mengajukan upaya administratif sanggah banding (yang menjadi kewenangan Tergugat II untuk merespon sanggah banding dimaksud) sampai dengan masa pengajuan sanggah banding berakhir. Sehingga secara hukum, Penggugat dianggap telah menerima jawaban sanggah Tergugat IV.

7. Bahwa dalam penerapan hukum perdata, ketentuan terkait perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yang menyebutkan *“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*.
8. Bahwa dalam prakteknya ketentuan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;

Bahwa perbuatan Tergugat II dalam konteks pengadaan a quo sesuai dengan kewenangan tersebut maka Tergugat II selaku KPA yaitu tidak melakukan Tanggapan/Jawaban Sanggah Banding karena Penggugat memang faktanya tidak melakukan sanggah banding. Dengan tidak melakukan Tanggapan/Jawaban Sanggah Banding Tergugat II tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena faktanya memang tidak ada sanggah banding, dan justru menjadi salah /PMH jika Tergugat II melakukan Tanggapan/jawaban Sanggah Banding namun tidak ada sanggah banding dari Penggugat kepada Tergugat II.

Hal ini berkesesuaian dengan gugatan Penggugat yang mendalilkan *“Bahwa oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses tender a quo, akan tetapi Tergugat I selaku pihak yang memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengelola pelaksanaan tender dan Tergugat II selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak melakukan tindakan apapun atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga dapat dikualifikasi*



merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)" (dalil gugatan poin 16 halaman 8 gugatan).

Artinya tindakan Tergugat II selaku KPA yang merupakan bagian dari proses tender a quo keterkaitannya dengan kewenangan Tergugat IV dalam konteks PBJ adalah penerbitan Tanggapan Sanggah Banding karena Jawaban Sanggah menjadi kewenangan Tergugat IV (POKJA). Karena terdapat fakta hukum Tergugat IV sudah menerbitkan surat sanggahan Penggugat melalui surat Tergugat IV Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/033 tanggal 20 Juli 2022, perihal Jawaban Sanggah Paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II, namun Penggugat tidak mengajukan sanggah banding kepada Tergugat II maka hal demikian tidak bisa dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Tindakan Tergugat II selaku KPA yang merupakan bagian dari proses tender a quo keterkaitannya dengan kewenangan Tergugat IV dalam konteks PBJ adalah penerbitan Tanggapan Sanggah Banding karena Jawaban Sanggah menjadi kewenangan Tergugat IV (POKJA). Karena terdapat fakta hukum Tergugat IV sudah menerbitkan surat sanggahan Penggugat melalui surat Tergugat IV Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/033 tanggal 20 Juli 2022, perihal Jawaban Sanggah Paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II, namun Penggugat tidak mengajukan sanggah banding kepada Tergugat II maka hal demikian tidak bisa dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

c. Adanya kesalahan dari pelaku;

Tindakan Tergugat II selaku KPA yang merupakan bagian dari proses tender a quo keterkaitannya dengan kewenangan Tergugat IV dalam konteks PBJ adalah penerbitan Tanggapan Sanggah Banding karena Jawaban Sanggah menjadi kewenangan Tergugat IV (POKJA).



Karena terdapat fakta hukum Tergugat IV sudah menerbitkan surat sanggahan Penggugat melalui surat Tergugat IV Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/033 tanggal 20 Juli 2022, perihal Jawaban Sanggah Paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II, namun Penggugat tidak mengajukan sanggah banding kepada Tergugat II maka hal demikian tidak bisa dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Hal demikian sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia serta juga dalam Dokumen Pemilihan No.PB.03.01-Kb31/VI/22A/26/001 tanggal 9 Juni 2022. Sehingga karena sudah sesuai dengan peraturan dasarnya maka Tergugat II tidak melakukan kesalahan.

d. Ada kerugian bagi korban;

Secara logika hukum dengan tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maka tentunya tidak ada kerugian yang timbul.

e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Terdapat fakta hukum Tergugat IV sudah menerbitkan surat sanggahan Penggugat melalui surat Tergugat IV Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/033 tanggal 20 Juli 2022, perihal Jawaban Sanggah Paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II, namun Penggugat tidak mengajukan sanggah banding kepada Tergugat II maka hal demikian tidak bisa dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Hal demikian sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden



Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia serta juga dalam Dokumen Pemilihan No.PB.03.01-Kb31/VI/22A/26/001 tanggal 9 Juni 2022.

9. Sehingga dengan tidak adanya Sanggah Banding dan Tanggapan Sanggah Banding dalam proses tender a quo maka haruslah dimaknai tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang didalilkan Penggugat.

Bahwa dengan penjelasan seluruh unsur PMH dalam Pasal 1365 KUHPerdara diatas tidak ada satupun yang terpenuhi padahal untuk dikatakan sebagai sebuah PMH maka haruslah terpenuhi semua unsur secara kumulatif atau seluruhnya. Sehingga unsur perbuatan melawan hukum pada faktanya tidak terbukti dan tidak terpenuhi. Untuk itu seluruh dalil posita gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti dan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak Majelis Hakim perkara a quo.

Tanggapan terhadap dalil kerugian materiil dan immateriil Penggugat pada Poin 19 halaman 9 dan 10 gugatan

1. Bahwa terkait dengan unsur kerugian dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian, dapat Tergugat II jelaskan, bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan telah menderita kerugian sebagai berikut:
 - a) Kerugian materiil berupa biaya penyusunan dokumen penawaran pada proses tender yaitu biaya operasional, gaji pegawai, dan biaya operasional kantor alat tulis kantor dan lain-lain sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) serta kerugian immateriil berupa hilangnya kredibilitas Penggugat di kalangan pelaku usaha sebagaimana tertuang; dan
 - b) Kerugian immateriil berupa hilangnya kredibilitas Penggugat di kalangan pelaku usaha akibat pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang tidak mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan

Halaman 85 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pemerintah, kerugian mana tentu tidak dinilai harganya akan tetapi untuk memudahkannya, maka kerugian immateriil yang dialami Penggugat dapat ditaksir sebesar Rp50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).

2. Bahwa sebagaimana Tergugat II sampaikan di atas sebelumnya, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil tersebut tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungannya. Timbulnya sejumlah kerugian Penggugat untuk biaya-biaya sebagaimana didalilkan gugatan adalah tidak berdasar hukum karena berdasarkan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Dokumen Pemilihan No.PB.03.01-Kb31/VI/22A/26/001 tanggal 9 Juni 2022., Penggugat selaku peserta tender menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dalam tender a quo. Dalam hal ini Tergugat IV selaku Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung Penggugat selaku peserta tender, demikian halnya Tergugat II.
3. Bahwa pada saat Penggugat melakukan pendaftaran dan melakukan penawaran, maka Penggugat dianggap telah menyetujui seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan termasuk dalam hal pembiayaan. Artinya tidak hanya Penggugat, seluruh peserta tender tidak berhak meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan tender a quo.
4. Demikian halnya dalam hal kerugian diluar biaya atau dalam konteks a quo yaitu tidak menangnya Penggugat dalam proses tender adalah bukanlah suatu kerugian dari sebuah proses pemilihan namun lebih kepada sebuah konsekuensi dari tidak dipenuhinya persyaratan.
5. Bahwa apabila Penggugat tidak sepakat terhadap ketentuan dalam tender perkara a quo tersebut harusnya dari awal Penggugat tidak mendaftarkan diri mengikuti proses tender paket pekerjaan a quo. Ikut sertanya Penggugat dalam tender a quo sudah jelas membuktikan bahwa Penggugat menerima secara sadar ketentuan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Dokumen Pemilihan No.PB.03.01-Kb31/VI/22A/26/001 tanggal 9 Juni 2022.
6. Berdasarkan hal tersebut dalil ganti kerugian yang dimintakan Penggugat dalam pelaksanaan tender a quo adalah dalil yang

Halaman 86 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengada-ada dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga secara hukum unsur adanya kerugian serta adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi. Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Tanggapan terhadap dalil uang paksa (*dwangsom*) (poin 21 halaman 10)

7. Bahwa permintaan Penggugat untuk menerapkan uang dwangsom kepada Tergugat II tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena sebagaimana telah Tergugat II jelaskan secara tegas dan lengkap di atas, bahwa Tergugat II dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang dan jasa serta dokumen pemilihan tender perkara a quo. Untuk itu dalil tuntutan penerapan uang dwangsom oleh Penggugat haruslah ditolak Majelis Hakim perkara a quo.

Tanggapan terhadap dalil putusan serta merta dan provisi gugatan (poin 16 halaman 5 gugatan)

8. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat terkait permintaan putusan serta merta dan provisi tersebut, tidak ada satupun yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil. Untuk itu permintaan putusan serta merta dan provisi tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Pasal 180 ayat (1) HIR:

“Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.”

Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000:

“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua

Halaman 87 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk



Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b. *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- c. *Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;*
- d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta peerkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;*
- f. *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dnegan pokok gugatan yang diajukan;*
- g. *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.”*

9. Bahwa terkait dengan dalil permohonan provisi Penggugat pada halaman 5 gugatan, jelas tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena pada prinsipnya permohonan provisi diajukan terkait dengan dalil penundaan pelaksanaan suatu kegiatan atau tindakan yang tidak terkait dengan pokok perkara. Namun dalam poin 8 petitem gugatan, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menunda sementara tindak lanjut dari pelaksanaan tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 Km; 2500 HA; F; K; SYC sebelum ada putusan dalam pokok perkara. Hal tersebut jelas memperlihatkan dalil provisi yang disampaikan Penggugat merupakan dalil dalam pokok perkara sehingga tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara a quo.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis

Halaman 88 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Menerima Eksepsi Absolut yang diajukan Tergugat II;
2. Menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa *a quo*, sebelum memasuki pokok perkara;

II. DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, sebagaimana Tergugat III jelaskan sebagai berikut:

A. Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan Merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan *title/judul*/perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat III di Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor Perkara: 135/Pdt.G/2022/PN Plk yang didaftarkan pada tanggal 08 Agustus 2022.
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) *sebagaimana tertulis dalam angka 14 dan 15 halaman 8 gugatan a quo, yaitu:*
 - Tidak melakukan *reviu* atas laporan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tergugat IV;
 - Menetapkan **TURUT TERGUGAT** sebagai pemenang lelang;

Halaman 89 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyampaikan surat penetapan pemenang kepada Tergugat I;
- Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada TURUT TERGUGAT; dan
- Membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) dengan TURUT TERGUGAT, merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

3. Bahwa dapat Tergugat III jelaskan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan kebijakan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan (SEMA Nomor 4 Tahun 2016), yang tertuang dalam kaidah Poin E Angka 1 Huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma beracara di peradilan tata usaha negara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) salah satunya adalah peradilan tata usaha negara berwenang secara absolut mengadili perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini badan dan/atau pejabat pemerintahan. Kaidah dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan peradilan tingkat pertama dan banding.

Poin E Angka 1 Huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2016:

“Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*
 - b. *berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).”*

4. Bahwa kemudian kewenangan absolut peradilan tata usaha negara tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan

Halaman 90 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Perma Nomor 2 Tahun 2019).

5. Bahwa Pasal 1 angka 1 PERMA 2/2019 menjelaskan tindakan pemerintah adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019, telah disebutkan, bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Dalam Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019, Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Hal ini berkesesuaian dengan Pasal 1 angka 2 PERMA 2/2019 yang menjelaskan pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
8. Bahwa Tergugat III merupakan pejabat pemerintahan yang diangkat dalam Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa IV SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air I Kalimantan II berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 527/KPTS/M/2022 tanggal 27 Mei 2022 untuk melaksanakan tugas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sumber daya air dalam bentuk Irigasi dan Rawa di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Kementerian PUPR.
9. Dan mengenai tugas pemerintahan dalam pembangunan Irigasi dan Rawa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Halaman 91 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



menyatakan “Balai Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan”.

10. Sehingga dalam konteks sengketa *a quo* maka proses pengadaan barang/jasa dalam sengketa *a quo* adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam konteks menemukan Penyedia Jasa untuk melaksanakan pekerjaan fisik kegiatan irigasi dan rawa.
11. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa IV SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air I Kalimantan II adalah pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Sehingga terhadap gugatan perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*. Pengadilan yang berwenang secara absolut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
12. Terlebih Penggugat juga meminta dalam petitum gugatan *a quo* supaya Majelis Hakim menyatakan TIDAK SAH dan tidak berkekuatan hukum tetap Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan semua surat-surat turunan (Petitum angka 3 halaman 11 gugatan *a quo*).
13. Bahwa uraian-uraian yang telah disampaikan di atas telah jelas membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019. Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim

Halaman 92 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Pengadilan Negeri Palangkaraya pada putusan sela menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Perkara Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Kewenangan Absolut PTUN

1. Bahwa dasar hukum gugatan yang didalilkan Penggugat telah dilanggar dalam proses tender a quo oleh Para Tergugat (halaman 9 angka 17 gugatan a quo) adalah:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- c. Dokumen Pemilihan No.PB.03.01-Kb31/VI/22A/26/001 tanggal 9 Juni 2022;
- d. Tahapan Tender;

2. Bahwa dalam sengketa a quo bahwa pada intinya permasalahan dalam gugatan perkara a quo adalah terkait keberatan Penggugat karena telah digugurkan pada tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC perkara a quo.

3. Bahwa peraturan perundang-undangan secara khusus telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terhadap hasil pemilihan pada tender pekerjaan konstruksi dalam perkara a quo, yaitu melalui upaya administratif terlebih dahulu berupa sanggah dan sanggah banding kemudian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2):

(1). *Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:*

- a. *Pelaksanaan Kualifikasi;*
- b. *Pengumuman dan/atau Undangan;*

Halaman 93 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk



- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - h. Sanggah.
- (2). Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.
- Poin 4.2.12 (Sanggah) dan Poin 4.2.13 (Sanggah Banding) Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Poin 4.2.12:

“Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

- a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
 - 1) Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - 2) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketuntuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - 3) persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- c. Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.



- d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, Tender/Seleksi ulang.
- e. Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka:
 - 1) Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.”

Poin 4.2.13:

“Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada jam kerja dan hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.



- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang.
 - f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/ditolak, maka:
 - 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
 - 2) Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
 - g. Sanggah banding menghentikan proses tender;
 - h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.
4. Bahwa dapat Tergugat III jelaskan terdapat fakta hukum bahwa dalam proses tender perkara a quo Penggugat telah mengajukan upaya administratif sanggah kepada Tergugat IV melalui surat Penggugat Nomor: 019/PT.KDS-Cab.Kal-Teng/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022.
 5. Bahwa Tergugat IV telah menjawab surat sanggahan Penggugat melalui surat Tergugat IV Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/033 tanggal 20 Juli 2022, perihal Jawaban Sanggah Paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II. Terhadap jawaban sanggah Tergugat IV tersebut, Penggugat tidak mengajukan upaya administratif sanggah banding sampai dengan masa pengajuan sanggah banding berakhir. Sehingga secara hukum, Penggugat dianggap telah menerima jawaban sanggah Tergugat IV.
 6. Dan Tergugat II selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air I Kalimantan II dalam konteks a quo selaku pejabat yang diberikan kewenangan untuk memproses Jawaban Sanggah Banding menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan Sanggah Banding kepada Tergugat II sehingga secara hukum Penggugat dianggap telah menerima jawaban sanggah dari Tergugat IV.
 7. Hal tersebut telah jelas membuktikan bahwa pelaksanaan tender a

Halaman 96 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



quo merupakan tindakan hukum lingkup administrasi pemerintahan bukan tindakan hukum lingkup perdata, dimana penyelesaian sengketanya terlebih dahulu dilakukan melalui upaya administratif (sanggah dan sanggah banding) baru kemudian mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas membuktikan sengketa dalam perkara a quo merupakan sengketa dalam bidang administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, bukan sengketa dalam lingkup perdata, karena telah diatur upaya administratif berupa sanggah dan sanggah banding apabila peserta tender termasuk Penggugat merasa keberatan terhadap hasil evaluasi Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC. Dan faktanya Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa sanggah dalam tender perkara a quo.
9. Sehingga peradilan yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo adalah peradilan tata usaha negara bukan peradilan umum (Pengadilan Negeri).

Yurisprudensi Mengenai Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Tender) Serta Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

10. Bahwa dalam praktik persidangan di peradilan umum terdapat beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah (tender) serta sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, karena merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), yaitu sebagai berikut:
 - 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1432 K/Pdt/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.
Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan

Halaman 97 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Mahkamah Agung Nomor: 1432 K/Pdt/2021 (halaman 6 dan 7) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 7 Agustus 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo, *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat khususnya tentang kewenangan absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, dimana berdasarkan petitum ke-3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan Penggugat, pokok sengketa dalam perkara a quo adalah tentang keputusan pemenang tender peningkatan Jalan Bawal Cs yang berasal dari dana APBD Kota Tegal tahun 2019 yang tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta turunannya, sehingga keputusan Tergugat I sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dan 4 merupakan lingkup kebijaksanaan administrasi pemerintahan yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tanpa memeriksa pokok perkara, putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara a quo sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan kasasi dengan mengadili sendiri, mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

2) Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 7/PDT/2019/PT JMB tanggal

Halaman 98 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



21 Maret 2019, yang telah dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3535 K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019, dan telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 7/PDT/2019/PT JMB (halaman 14 dan 15) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai subyek dan obyek gugatan yang disampaikan oleh Terbanding/semula Penggugat;
- Menimbang, bahwa Tergugat I, Kelompok Kerja (POKJA) Konstruksi BM.2.2018 ULP Provinsi Jambi, dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 47/KEP.GUB/SEKDA.PKS-2.2/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 tertanggal 17 Januari 2018;
- Menimbang, bahwa POKJA tersebut bekerja melaksanakan urusan pemerintahan adalah karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 47/KEP.GUB/SEKDA.PKS-2.2/2018 sehingga menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi subyek Tergugat dalam perkara ini termasuk Pejabat Negara (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA);
- Menimbang, bahwa kemudian dalam menjalankan tugasnya tersebut Tergugat I/Pembanding I telah mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No.58.010.A/Pokja Konstruksi BM-2.2018 tanggal 20 April 2018, hal ini didalilkan oleh Terbanding/semula Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Terbanding/semula Penggugat karena digugurkan dengan alasan Penggugat tidak melampirkan Jaminan Penawaran Asli ini sebagai obyek dari gugatan Terbanding/semula Penggugat;
- Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No.58.010.A/Pokja Konstruksi BM-2.2018 tanggal 20 April 2018 adalah produk dari POKJA yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 47/KEP.GUB/SEKDA.PKS-

Halaman 99 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2/2018 maka menurut Majelis Hakim Keputusan tersebut merupakan keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986);

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, berkesimpulan baik subyek maupun obyek dari gugatan tersebut masuk dalam ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3535 K/Pdt/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3535 K/Pdt/2019 (halaman 7) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Mei 2019, kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jambi, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa subjek pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat I yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi;
- Bahwa Tergugat I selanjutnya melaksanakan urusan pemerintahan dan dalam menjalankan tugasnya mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No.58.010.A/Pokja Konstruksi BM-2.2018 tanggal 20 April 2018 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dengan demikian subjek maupun objek gugatan a quo adalah masuk dalam ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ERIYANTO MUSA tersebut harus ditolak.

4) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1042/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 27 Januari 2021, yang telah dikuatkan oleh putusan banding

Halaman 100 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY tanggal 08 April 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1042/Pdt.G/2020/PN Sby (halaman 18 dan 19) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa subjek gugatan atau Tergugat dalam perkara ini adalah Walikota Surabaya (Tergugat I), Kasatpol PP Kota Surabaya (Tergugat II) dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Turut Tergugat); Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut pokok perkara penggugat hal yang tak kalah pentingnya adalah menentukan kewenangan pengadilan;
- Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan negeri menyangkut adanya perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada tindakan perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum privat yang dilakukan suatu atau beberapa pihak yang merugikan hak subjektif orang lain (*onrechtmatigedaad*). Adapun tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (*onrechtmatige overheids gedaad*) tidaklah termasuk kewenangan pengadilan negeri;
- Menimbang, bahwa demikian pula subjek gugatan yang kesemuanya adalah pejabat/badan tata usaha negara meskipun timbul kerugian yang dialami penggugat bukanlah wewenang pengadilan negeri untuk mengujinya;
- Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah telah jelas mengaturnya;
- Menimbang, bahwa norma tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memeberi pedoman para hakim pengadilan negeri agar menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang

Halaman 101 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



dilakukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

5) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY tanggal 08 April 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY (halaman 7) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 23 Februari 2021 tidak cukup alasan untuk dapat mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk membatalkan putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby sebagaimana yang dimohonkan Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

6) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 924/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel tanggal 28 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 924/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel (halaman 98 dan 99) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Perubahan Undang-Undang Tata Usaha Negara menyebutkan:

Halaman 102 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam angka 4 disebutkan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas jika dihubungkan dengan subjek dalam perkara ini, yaitu Tergugat I, II, III, dan IV adalah pejabat/badan tata usaha negara, dengan demikian keputusan atau ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, II, III, dan IV yang telah menetapkan Tergugat V sebagai pemenang tender dalam melaksanakan pengerjaan Preservasi Jalan Waejarang-Balauring pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT adalah keputusan tata usaha negara;
 - Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberi pedoman kepada hakim pengadilan negeri agar menyatakan diri tidak berwenang mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V menyangkut kewenangan mengadili dan kewenangan Absolut beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dan pemeriksaan pokok perkara harus dihentikan;
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 15 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 103 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN Pdg (halaman 19 dan 20) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dari bukti Surat T.1 s/d T.8 yang diajukan Tergugat tersebut dimana surat yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim masuk dalam pengertian Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas juga di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) di dalam Pasal 2 ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan : “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”. Yang mana di dalam Pasal 1 angka 4 dari Perma tersebut disebutkan: “Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat adalah beralasan sehingga harus diterima dengan demikian Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

- 8) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 712/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 09 Februari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap. Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 712/Pdt.G/2021/PN Mdn (halaman 45 dan 46) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

Halaman 104 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



- Menimbang, bahwa Penggugat adalah peserta tender Pekerjaan Preservasi Jalan Merek – Panji – Bts. Kab. Simalungun – Saribu Dolok – Tiga Runggu Tahun Anggaran 2021 sumber dana dari Tergugat III dengan Pagu Anggaran Rp.81.254.728.000,00 (delapan puluh satu milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan sehubungan pekerjaan tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahan kepada Tergugat-I yang pada prinsipnya Penggugat keberatan atas pelaksanaan tender tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan demikian sanggahan Penggugat (selaku peserta tender Pekerjaan Preservasi Jalan Merek – Panji – Bts. Kab. Simalungun – Saribu Dolok – Tiga Runggu. Tahun Anggaran 2021) kepada Tergugat-I yaitu keberatan Penggugat atas pelaksanaan tender yang dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tentunya bukanlah wewenang peradilan umum karena sanggahan/keberatan terhadap pengumuman pemenang tender pekerjaan tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 5-BM.4.C-2 Prov. Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2021, selaku Pejabat Tata Usaha Negara, secara hukum pengumuman pemenang tender pekerjaan dimaksud adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menimbang, bahwa Pasal 1 butir (4) perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan melawan hukum diatas telah menunjukkan adanya suatu keputusan pejabat tata

Halaman 105 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



usaha negara, sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bukan di Pengadilan Negeri Medan, karena secara prinsip perkara sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah perkara dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

➤ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Kuasa Tergugat-I, dapatlah dikabulkan;

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum beberapa putusan pengadilan di tingkat pertama (Pengadilan Negeri), pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), dan pengadilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung) tersebut telah menunjukkan penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 dalam praktik di persidangan yang menyebutkan, perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR, Tergugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk menyatakan secara absolut tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus gugatan *a quo*.

– Pasal 134 HIR

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya.”

13. Hal tersebut juga selaras dengan beberapa Yurisprudensi terkait gugatan PMH yang ditujukan Badan/Pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan untuk kepentingan umum dan terkait lainnya dan telah dinyatakan secara absolut bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri, antara lain:

– Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor

Halaman 106 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

544/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 19 Mei 2020 Jo Nomor
454/PDT/2020/PT.BDG tanggal 31 Agustus 2020

- Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor
160/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 23 November 2021

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta uraian-uraian yang telah disampaikan Tergugat III di atas, telah sangat jelas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus gugatan Penggugat. Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya memutuskan pada putusan sela menyatakan tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perkara a quo serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. Eksepsi Lain-Lain

A. Eksepsi *Error In Persona* (*Diskualifikasi In Person*)

Bahwa Tergugat III menyatakan gugatan a quo adalah gugatan yang mengandung unsur error in person, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut;

1. Fakta hukum pada persidangan 5 September 2022 telah dikonfirmasi oleh Penggugat bahwa gugatan a quo ditujukan kepada pribadi MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT dan juga ditujukan kepada *PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) IRIGASI DAN RAWA IV, SNVT PJPA I KALIMANTAN II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. Konfirmasi ini disampaikan dimuka persidangan setelah Majelis Hakim menanyakan untuk Tergugat III apakah digugat secara pribadi MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT atau secara kelembagaan *PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) IRIGASI DAN RAWA IV, SNVT PJPA I KALIMANTAN II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat?*
2. Bahwa dalam gugatan halaman 2 angka 2 disebutkan kedudukan Tergugat III sebagai MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT sebagai *PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) IRIGASI DAN RAWA IV, SNVT PJPA I KALIMANTAN II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau;*

Halaman 107 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km.3.5 Kota Palangka Raya.

3. Bahwa dasar hukum gugatan yang didalilkan Penggugat telah dilanggar dalam proses tender a quo oleh Para Tergugat (halaman 9 angka 17 gugatan a quo) adalah :

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- c. Dokumen Pemilihan No.PB.03.01-Kb31/VI/22A/26/001 tanggal 9 Juni 2022;
- d. Tahapan Tender;

4. Bahwa dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah a quo maka kedudukan Tergugat Ili adalah sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN bukan sebagai INDIVIDU atau ORANG PERORANG. Tentunya keduanya mempunyai legal standing dan subjek yang berbeda yang secara hukum.

5. Kewenangan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) mempunyai kedudukan, tugas dan tanggung jawab yang berbeda sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia serta juga dalam Dokumen Pemilihan No.PB.03.01-Kb31/VI/22A/26/001 tanggal 9 Juni 2022;

Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 1

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil

Halaman 108 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Pasal 8

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas;

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. Dihapus;
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia.

Pasal 11

- (1). PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasak 8 huruf c memiliki tugas;
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
 - d. Menetapkan rancangan kontrak;
 - e. Menetapkan HPS;menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - h. Mengendalikan kontrak;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - j. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - k. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita

Halaman 109 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



acara penyerahan;

- I. Menilai kinerja penyedia;
- m. Menetapkan tim pendukung;
- n. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- o. Menetapkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa

(2). Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi;

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;

(3). Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf m.

(4). PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

6. Bahwa fakta hukum Tergugat III adalah sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 527/KPTS/M/2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 185/KPTS/M/2021 Dan Nomor 59/KPTS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 27 Mei 2022. Artinya seluruh tindakan Tergugat III dalam proses tender a quo adalah menjalankan tugas kedinasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan

Halaman 110 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 527/KPTS/M/2022. Dan bukan atas nama pribadi atau orang per orang.

7. Terlebih dalam seluruh posita dan petitum tidak ada satupun tindakan yang didalilkan oleh Penggugat kepada MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT.
8. Sehingga menarik pribadi MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT. adalah bentuk error in person karena salah menarik pihak karena memang pada faktanya MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT. sebagai individu tidak melakukan apapun dalam konteks a quo karena siapa yang bertindak dalam proses tender itu sudah diatur pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 8

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas;

- a.PA;
 - b.KPA;
 - c.PPK;
 - d.Pejabat Pengadaan;
 - e.Pokja Pemilihan;
 - f. Agen Pengadaan;
 - g.Dihapus;
 - h.Penyelenggara Swakelola; dan
 - i. Penyedia.
9. Ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal.111) menjelaskan cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasikan mengandung error in person. Hal ini juga berkesesuaian dengan Yurisprudensi MA Nomor 601K/Sip/1975 tanggal 20 April 1975 menyatakan orang yang ditarik sebagai pihak dalam perkara tidak tepat. Mendudukan Tergugat III sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) dan sebagai INDIVIDU atau ORANG

Halaman 111 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



PERORANG adalah bentuk cacat formil menarik pihak dalam sengketa a quo.

Error in person dimaksud juga menjadikan tidak relevan kedudukan tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat III selaku INDIVIDU atau ORANG PER ORANG yang demikian halnya juga mengakibatkan kekaburan gugatan (obscuur libel) sebagaimana yurisprudensi MA Nomor 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang menyatakan adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu. Karena memang faktanya sebagai INDIVIDU tidak melakukan tindakan hukum apapun dalam proses tender a quo dan hal ini berkesesuaian dengan seluruh dalil Posita Penggugat yang TIDAK MENDALILKAN NAMA INDIVIDU DAN TINDAKAN INDIVIDU yang didalilkan melakukan PMH dalam sengketa a quo. Sehingga ketiadaan dasar hukum dan dasar fakta sebagai individu dalam posita menjadikan apa yang dituntut dalam Petitum menjadi tidak relevan, tidak jelas dan tidak berdasar hukum.

B. Eksepsi *Legal Standing*

1. Bahwa Tergugat III menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk melakukan gugatan a quo.
2. Bahwa Penggugat mendalilkan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat III telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kerugian materiil berupa biaya penyusunan dokumen penawaran pada proses tender yaitu biaya operasional, gaji pegawai, dan biaya operasional kantor alat tulis kantor dan lain-lain serta kerugian immateriil berupa hilangnya kredibilitas Penggugat di kalangan pelaku usaha (sebagaimana tertuang dalam Poin 19 halaman 9 gugatan).
3. Bahwa Kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut bukan merupakan nilai kerugian faktual yang ditimbulkan langsung akibat tindakan/perbuatan Tergugat III. Apalagi sepanjang terkait dengan individu MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT. tentunya tidak ada kerugian apapun yang timbul karena tindakan individu MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT.
4. Bahwa penyelenggaraan tender pada paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit

Halaman 112 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC dilakukan secara elektronik melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang dapat diikuti oleh badan usaha jasa konstruksi dan tidak dikenakan biaya.

5. Terhadap tuntutan timbulnya kerugian dimaksud oleh Penggugat tersebut, tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungannya. Timbulnya sejumlah kerugian Penggugat untuk biaya-biaya sebagaimana didalilkan gugatan adalah tidak berdasar hukum karena dalam Dokumen Pemilihan telah diatur jelas dalam BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 15.1, Angka 15.2, dan Angka 38.2 pada Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II, yang menyatakan bahwa:

Angka 15.1:

“Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi.”

Angka 15.2:

“Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta.”

Angka 38.2:

“PA/KPA, PPK/Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal.”

6. Begitu Penggugat melakukan pendaftaran dan melakukan penawaran, maka dianggap telah menyetujui seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan termasuk dalam hal pembiayaan. Artinya tidak hanya Penggugat, seluruh peserta tender tidak berhak meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan kepada Tergugat. Demikian halnya dalam hal kerugian diluar biaya atau dalam konteks *a quo* yaitu tidak menangnya Penggugat dalam proses tender adalah bukanlah suatu kerugian dari sebuah proses pemilihan namun lebih kepada sebuah konsekuensi dari tidak dipenuhinya persyaratan.
7. Jika hanya karena tidak terpenuhinya persyaratan dan kemudian

Halaman 113 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



digugurkan dan dianggap sebagai sebuah kerugian dan yang merasa dirugikan atas ini melakukan gugatan maka alangkah tidak efektifnya proses pengadaan secara elektronik ini secara akal sehat. Sehingga seharusnya dapat dipahami bahwa tidak lulusnya atau tidak menangnya sebuah entitas bisnis dalam konteks pengadaan dimaknai sebagai sebuah persaingan usaha yang tetap berlandaskan pada aturan main dan bukan sebagai sebuah kekalahan sehingga harus protes dan melakukan gugatan.

8. Mengikuti teori dan konsep *point d'interet point d'action* dalam kaidah hukum perdata yang bila diterjemahkan secara bebas berarti adanya kepentingan hukum yang dirugikan merupakan dasar dari dilakukannya tindakan hukum (Gugatan) dan menjadi syarat formil pengajuan gugatan. Kepentingan hukum yang dimaksud adalah kepentingan hukum secara langsung yang dilandasi adanya kerugian faktual/konkret yang dialami Penggugat atas tindakan/perbuatan Tergugat III.
9. Bahwa dalam praktik peradilan umum terdapat yurisprudensi putusan Mahkamah Agung terkait dengan gugatan harus dilandasi kepentingan hukum dari penggugat, yaitu sebagai berikut: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 dengan kaidah hukum: "Sesuai asas-asas hukum acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima."
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat sebagaimana asas *point d'interet point d'action* dalam hukum acara perdata. Pihak yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *tidak mempunyai legal standing*.

Dengan tidak adanya atau tidak timbulnya kerugian yang nyata yang

Halaman 114 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



dialami oleh Penggugat, maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karena itu, posita Penggugat tidak berdasar, tidak tepat, dan tidak benar sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.

C. Eksepsi *Obscur Libel* atau Gugatan Kabur

Tergugat III menyatakan bahwa gugatan *a quo* adalah mengandung gugatan kabur atau tidak jelas dengan beberapa alasan, antara lain;

c.1 Ketidakjelasan Subjek Hukum Yang Digugat

1. Fakta hukum pada persidangan 5 September 2022 telah dikonfirmasi oleh Penggugat bahwa gugatan *a quo* ditujukan kepada pribadi MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT dan juga ditujukan kepada *PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) IRIGASI DAN RAWA IV, SNVT PJPA I KALIMANTAN II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. Konfirmasi ini disampaikan dimuka persidangan setelah Majelis Hakim menanyakan untuk Tergugat III apakah digugat secara pribadi MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT atau secara kelembagaan *PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) IRIGASI DAN RAWA IV, SNVT PJPA I KALIMANTAN II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*?
2. Bahwa dalam gugatan halaman 2 angka 2 disebutkan kedudukan Tergugat III sebagai *MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) IRIGASI DAN RAWA IV, SNVT PJPA I KALIMANTAN II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km.3.5 Kota Palangka Raya*.
3. Bahwa dasar hukum gugatan yang didalilkan Penggugat telah dilanggar dalam proses tender *a quo* oleh Para Tergugat (halaman 9 angka 17 gugatan *a quo*) adalah :
 - e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;

Halaman 115 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk



- f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
 - g. Dokumen Pemilihan No.PB.03.01-Kb31/VI/22A/26/001 tanggal 9 Juni 2022;
 - h. Tahapan Tender;
4. Bahwa dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah a quo maka kedudukan Tergugat III adalah sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN bukan sebagai INDIVIDU atau ORANG PERORANG. Tentunya keduanya mempunyai legal standing dan subjek yang berbeda yang secara hukum. Kewenangan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) mempunyai kedudukan, tugas dan tanggung jawab yang berbeda sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia serta juga dalam Dokumen Pemilihan No.PB.03.01-Kb31/VI/22A/26/001 tanggal 9 Juni 2022;
5. Bahwa fakta hukum Tergugat III adalah sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 527/KPTS/M/2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 185/KPTS/M/2021 Dan Nomor 59/KPTS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 27 Mei 2022. Artinya seluruh tindakan Tergugat III dalam proses tender a quo adalah menjalankan tugas kedinasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Halaman 116 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 527/KPTS/M/2022. Dan bukan atas nama pribadi atau orang per orang.

6. Terlebih dalam seluruh posita dan petitum tidak ada satupun tindakan yang didalilkan oleh Penggugat kepada MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT.
7. Sehingga menarik pribadi MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT. adalah bentuk error in person karena salah menarik pihak karena memang pada faktanya MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT. sebagai individu tidak melakukan apapun dalam konteks a quo karena siapa yang bertindak dalam proses tender itu sudah diatur pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal.111) menjelaskan cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasikan mengandung error in person. Hal ini juga berkesesuaian dengan Yurisprudensi MA Nomor 601K/Sip/1975 tanggal 20 April 1975 menyatakan orang yang ditarik sebagai pihak dalam perkara tidak tepat. Mendudukan Tergugat III sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) dan sebagai INDIVIDU atau ORANG PERORANG adalah bentuk cacat formil menarik pihak dalam sengketa a quo.

Error in person dimaksud juga menjadikan tidak relevan kedudukan tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat III selaku INDIVIDU atau ORANG PER ORANG yang demikian halnya juga mengakibatkan kekaburan gugatan (*obscuur libel*) sebagaimana yurisprudensi MA Nomor 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang menyatakan adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu. Karena memang faktanya sebagai INDIVIDU tidak melakukan tindakan hukum apapun dalam proses tender a quo dan hal ini berkesesuaian dengan seluruh dalil Posita

Halaman 117 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Penggugat yang TIDAK MENDALILKAN NAMA INDIVIDU DAN TINDAKAN INDIVIDU yang didalilkan melakukan PMH dalam sengketa a quo. Sehingga ketiadaan dasar hukum dan dasar fakta sebagai individu dalam posita menjadikan apa yang dituntut dalam Petitum menjadi tidak relevan, tidak jelas dan tidak berdasar hukum.

Bahwa adanya ketidakjelasan tersebut menunjukkan bahwa gugatan Penggugat dibangun/disusun atas dasar asumsi-asumsi pribadi Penggugat dan dalil-dalil yang tidak berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang kabur dan tidak jelas tersebut, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999:

“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima”.”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972:

“Dalam hal dalil-dalil penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan *petitum-petitumnya*, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *judex facti* harus dibatalkan.”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975:

“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Negeri dibatalkan.”

c.2. Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Lengkap

9. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita

Halaman 118 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



gugatan dari halaman 3 s.d 11 tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci ketentuan hukum pada Pasal peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat III selaku INDIVIDU, sehingga Penggugat dapat menyimpulkan perbuatan Tergugat III selaku INDIVIDU mana yang merupakan perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa hal-hal tersebut telah jelas membuktikan posita gugatan Penggugat dibangun atas dasar asumsi-asumsi Penggugat dan dalil-dalil yang tidak berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.
11. Bahwa menurut Yahya Harahap (Yahya Harahap: Hukum Acara Perdata, 2005), *fundamentum petendi* (dasar gugatan) yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur, yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).
12. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil Penggugat tidak memenuhi syarat *fundamentum petendi* suatu gugatan karena tidak mencantumkan dengan jelas dasar hukum dari dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan mengandung cacat formil.
13. Bahwa terkait *dengan* posita gugatan yang tidak memenuhi syarat *fundamentum* petendi dan kabur, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait dengan hal tersebut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 195K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995:

“menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima” oleh pengadilan.”

Ketidaktercermatan ini menjadikan ketidaksesuaian uraian dan ketidakjelasan dalil gugatan atau alasan gugatan sehingga memenuhi unsur gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memutus pada putusan sela menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo* dan menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*Niet*

Halaman 119 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk



Ontvankelijkverklaarde).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi Tergugat III diatas.
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat III sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara dibawah .
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan title/judul/perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat III di Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor Perkara: 135/Pdt.G/2022/PN Plk yang didaftarkan pada tanggal 08 Agustus 2022.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalihkan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana tertulis dalam angka 14 dan 15 halaman 8 gugatan a quo, yaitu:

- Tidak melakukan revidasi atas laporan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tergugat IV;
 - Menetapkan TURUT TERGUGAT sebagai pemenang lelang;
 - Menyampaikan surat penetapan pemenang kepada Tergugat I;
 - Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada TURUT TERGUGAT; dan
 - Membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) dengan TURUT TERGUGAT, merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
4. Bahwa dasar hukum gugatan yang didalihkan Penggugat telah dilanggar dalam proses tender a quo oleh Para Tergugat (halaman 9 angka 17 gugatan a quo) adalah :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
 - b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Halaman 120 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk



- c. Dokumen Pemilihan No.PB.03.01-Kb31/VI/22A/26/001 tanggal 9 Juni 2022;
 - d. Tahapan Tender;
5. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) mempunyai kedudukan, tugas dan tanggung jawab yang berbeda sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia serta juga dalam Dokumen Pemilihan No.PB.03.01-Kb31/VI/22A/26/001 tanggal 9 Juni 2022;

Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 1

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Pasal 8

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas;

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. Dihapus;
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia.

Pasal 11

- (5). PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasak 8 huruf c memiliki tugas;

Halaman 121 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
 - d. Menetapkan rancangan kontrak;
 - e. Menetapkan HPS; menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - h. Mengendalikan kontrak;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - j. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - k. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - l. Menilai kinerja penyedia;
 - m. Menetapkan tim pendukung;
 - n. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - o. Menetapkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa
- (6). Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi;
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- (7). Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA



menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf m.

(8). PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

6. Bahwa fakta hukum Tergugat III adalah sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 527/KPTS/M/2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 185/KPTS/M/2021 Dan Nomor 59/KPTS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 27 Mei 2022. Artinya seluruh tindakan Tergugat III dalam proses tender a quo adalah menjalankan tugas kedinasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 527/KPTS/M/2022.

7. Bahwa fakta hukum telah terbit Berita Acara Hasil Pemilihan yang disampaikan oleh POKJA Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah Nomor : PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/029 tanggal 14 Juli 2022 dan kelengkapan dokumen BAHF yang disampaikan melalui email pada tanggal 26 Juli 2022.

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021) point 7.1 Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia : Setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia, PPK melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan penyedia dari POKJA Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

Halaman 123 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



- a. Bahwa proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
 - b. Bahwa pemenang pemilihan/calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak, termasuk keberlakuan data isian kualifikasi.
9. Bahwa Tergugat III telah melakukan reviu sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : PB0101/SNVT-PJPAI-KT/IRWA-IV/168 Perihal : Reviu Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi dan Peningkatan jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II tertanggal 1 Agustus 2022 dan ditujukan kepada POKJA Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalteng Kementerian PUPR.
10. Bahwa berdasarkan reviu tersebut maka Tergugat III menilai bahwa proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dan menilai pemenang pemilihan/calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Sehingga Tergugat III menerima Berita Acara Hasil Pemilihan yang disampaikan oleh POKJA Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah Nomor : PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/029 tanggal 14 Juli 2022.
11. Namun dalam perkembangannya dikarenakan adanya blokir automatic adjustment pada kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (5036) di akun Belanja Modal Irigasi (534121) pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta memperhatikan BAB.III Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin H. Penunjukkan Penyedia Nomor 39.4 berbunyi "Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwewenang". Artinya SPPBJ menunggu dibukanya blokir oleh Kementerian Keuangan RI.
12. Hal tersebut juga sudah diberitahukan kepada Turut Tergugat selaku Pemenang Tender melalui surat nomor : UM.0201/SNVT-PJPA1/KT/266 perihal Penundaan Penerbitan SPPBJ Pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok B DIR UNIT BELANTI II.
13. Sehingga dengan penundaan penerbitan SPPBJ tersebut maka belum dilakukan penandatanganan kontrak hingga saat ini.

Halaman 124 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



14. Bahwa dalam penerapan hukum perdata, ketentuan terkait perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyebutkan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana tertulis dalam angka 14 dan 15 halaman 8 gugatan a quo, yaitu:

- Tidak melakukan revidasi atas laporan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tergugat IV;
- Menetapkan TURUT TERGUGAT sebagai pemenang lelang;
- Menyampaikan surat penetapan pemenang kepada Tergugat I;
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada TURUT TERGUGAT; dan
- Membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) dengan TURUT TERGUGAT, merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

15. Bahwa dalam prakteknya ketentuan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan;

Fakta hukum

Tuduhan PMH Gugatan	Fakta Hukum	Dasar Hukum
Tidak melakukan revidasi atas laporan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tergugat IV	Tergugat III telah melakukan revidasi sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : PB0101/SNVT-PJPAI-KT/IRWA-IV/168 Perihal : Revidasi Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi dan Peningkatan jaringan Irigasi Rawa Wilayah	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021) point 7.1 Revidasi



	<p>Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II tertanggal 1 Agustus 2022 dan ditujukan kepada POKJA Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalteng Kementerian PUPR.</p>	<p>Laporan Hasil Pemilihan Penyedia : Setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia, PPK melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan penyedia dari POKJA Pemilihan/Pejabat Pengadaan</p> <p>Sehingga Tuduhan Tidak Terbukti</p>
<p>Menetapkan <i>TURUT TERGUGAT</i> sebagai pemenang lelang;</p>	<p>Tergugat III tidak menetapkan Pemenang Tender karena bukan kewenangan Tergugat III namun menjadi kewenangan Tergugat IV (POKJA).</p>	<p>Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia serta juga dalam Dokumen Pemilihan No.PB.03.01-Kb31/VI/22A/26/001 tanggal 9 Juni 2022</p> <p>Sehingga Tuduhan Tidak Terbukti</p>



<p>Menyampaikan surat penetapan pemenang kepada Tergugat I;</p>	<p>Tergugat III tidak menyampaikan surat penetapan pemenang kepada Tergugat I.</p>	<p>Terkait penetapan pemenang bukanlah kewenangan Tergugat III berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia serta juga dalam Dokumen Pemilihan No.PB.03.01-Kb31/VI/22A/26/001 tanggal 9 Juni 2022</p> <p>Sehingga Tuduhan Tidak Terbukti</p>
<p>Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada TURUT TERGUGAT;</p>	<p>Tergugat III belum menerbitkan SPPBJ kepada Turut Tergugat.</p> <p>Dikarenakan adanya blokir automatic adjustment pada kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (5036) di akun Belanja Modal Irigasi (534121) pada Kementerian Keuangan</p>	<p>sesuai BAB.III Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin H. Penunjukkan Penyedia Nomor 39.4 berbunyi “Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang bertanggung”. Artinya SPPBJ menunggu dibukanya blokir oleh</p>



	Republik Indonesia	Kementerian Keuangan RI. Sehingga Tudingan Tidak Terbukti
Membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) dengan TURUT TERGUGAT,	Tergugat III belum menandatangani Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) dengan TURUT TERGUGAT. Dikarenakan adanya penundaan penerbitan SPPBJ tersebut maka otomatis belum dilakukan penandatanganan kontrak hingga saat ini.	Sesuai BAB.III Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin H. Penunjukkan Penyedia Nomor 39.4 berbunyi "Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang". Artinya SPPBJ menunggu dibukanya blokir oleh Kementerian Keuangan RI dan sesudah adanya SPPBJ baru akan ditindaklanjuti penandatanganan kontrak. Sehingga Tudingan Tidak Terbukti

Dengan terbantahkannya semua dalil yang dituduhkan PMH kepada Tergugat III sebagaimana dalam ilustrasi table diatas maka Tergugat III telah melakukan reviu sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : PB0101/SNVT-PJPAI-KT/IRWA-IV/168 Perihal : Reviu Berita Acara Hasil Pemilihan, demikian juga Tergugat III tidak menetapkan Pemenang Tender karena bukan kewenangan Tergugat III namun menjadi kewenangan Tergugat IV (POKJA), Tergugat III juga tidak menyampaikan surat penetapan pemenang kepada Tergugat I, kemudia Tergugat III juga belum menerbitkan



SPPBJ kepada Turut Tergugat serta Tergugat III belum menandatangani *Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) dengan TURUT TERGUGAT* maka hal demikian tidak bisa dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Dengan terbantahkannya semua dalil yang dituduhkan PMH kepada Tergugat III sebagaimana dalam ilustrasi table diatas maka Tergugat III telah melakukan reviu sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : PB0101/SNVT-PJPAI-KT/IRWA-IV/168 Perihal : Reviu Berita Acara Hasil Pemilihan, demikian juga Tergugat III tidak menetapkan Pemenang Tender karena bukan kewenangan Tergugat III namun menjadi kewenangan Tergugat IV (POKJA), Tergugat III juga tidak menyampaikan surat penetapan pemenang kepada Tergugat I, kemudian Tergugat III juga belum menerbitkan SPPBJ kepada Turut Tergugat serta Tergugat III belum menandatangani *Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) dengan TURUT TERGUGAT* maka hal demikian tidak bisa dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dikarenakan seluruh tindakan tersebut sesuai dengan peraturan dasar dari pengadaan tender a quo yaitu:

- (1). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021) point 7.1 Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia : Setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia, PPK melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan penyedia dari POKJA Pemilihan/Pejabat Pengadaan;
- (2). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 129 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; dan

- (3). Dokumen Pemilihan No.PB.03.01-Kb31/VI/22A/26/001 tanggal 9 Juni 2022 BAB.III Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin H. Penunjukkan Penyedia Nomor 39.4.

c. Adanya kesalahan dari pelaku;

Tindakan Tergugat III sebagaimana diuraikan diatas telah sesuai dengan peraturan sehingga tidak ada kesalahan atau perbuatan melawan hukum.

d. Ada kerugian bagi korban;

Secara logika hukum dengan tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maka tentunya tidak ada kerugian yang timbul.

e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Terdapat fakta hukum sebagaimana dalam ilustrasi table diatas maka Tergugat III telah melakukan reviu sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : PB0101/SNVT-PJPAI-KT/IRWA-IV/168 Perihal : Reviu Berita Acara Hasil Pemilihan, demikian juga Tergugat III tidak menetapkan Pemenang Tender karena bukan kewenangan Tergugat III namun menjadi kewenangan Tergugat IV (POKJA), Tergugat III juga tidak menyampaikan surat penetapan pemenang kepada Tergugat I, kemudian Tergugat III juga belum menerbitkan SPPBJ kepada Turut Tergugat serta Tergugat III belum menandatangani *Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) dengan TURUT TERGUGAT. Dan kesemua proses tersebut adalah dalam konteks hubungan antara tugas dan kewenangan Tergugat III dan Tergugat IV (POKJA) dan Turut Tergugat (selaku pemenang tender) dan TIDAK HUBUNGAN DENGAN PENGGUGAT karena bukan lah PEMENANG TENDER.* Sehingga seluruh tindakan Tergugat III tidak ada hubungan dengan Penggugat maka

Halaman 130 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



secara hukum pihak Penggugat tidak mengalami kerugian.

Bahwa dengan penjelasan seluruh unsur PMH dalam Pasal 1365 KUHPerdara diatas tidak ada satupun yang terpenuhi padahal untuk dikatakan sebagai sebuah PMH maka haruslah terpenuhi semua unsur secara kumulatif atau seluruhnya. Sehingga unsur perbuatan melawan hukum pada faktanya tidak terbukti dan tidak terpenuhi. Untuk itu seluruh dalil posita gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti dan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak Majelis Hakim perkara a quo.

Tanggapan terhadap dalil kerugian materiil dan immateriil Penggugat pada Poin 19 halaman 9 dan 10 gugatan

1. Bahwa terkait dengan unsur kerugian dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian, dapat Tergugat III jelaskan, bahwa Penggugat dalam positanya mendalihkan telah menderita kerugian sebagai berikut:

a) Kerugian materiil berupa biaya penyusunan dokumen penawaran pada proses tender yaitu biaya operasional, gaji pegawai, dan biaya operasional kantor alat tulis kantor dan lain-lain sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) serta kerugian immateriil berupa hilangnya kredibilitas Penggugat di kalangan pelaku usaha sebagaimana tertuang; dan

b) Kerugian immateriil berupa hilangnya kredibilitas Penggugat di kalangan pelaku usaha akibat pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang tidak mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kerugian mana tentu tidak dinilai harganya akan tetapi untuk memudahkannya, maka kerugian immateriil yang dialami Penggugat dapat ditaksir sebesar Rp50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).

2. Bahwa sebagaimana Tergugat III sampaikan di atas sebelumnya, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil tersebut tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungannya. Timbulnya sejumlah kerugian Penggugat untuk biaya-biaya sebagaimana didalihkan gugatan adalah tidak berdasar hukum karena berdasarkan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP)

Halaman 131 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Dokumen Pemilihan No.PB.03.01-Kb31/VI/22A/26/001 tanggal 9 Juni 2022., Penggugat selaku peserta tender menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dalam tender a quo. Dalam hal ini Tergugat IV selaku Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung Penggugat selaku peserta tender, demikian halnya Tergugat III.

3. Bahwa pada saat Penggugat melakukan pendaftaran dan melakukan penawaran, maka Penggugat dianggap telah menyetujui seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan termasuk dalam hal pembiayaan. Artinya tidak hanya Penggugat, seluruh peserta tender tidak berhak meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan tender a quo.
 4. Demikian halnya dalam hal kerugian diluar biaya atau dalam konteks a quo yaitu tidak menangnya Penggugat dalam proses tender adalah bukanlah suatu kerugian dari sebuah proses pemilihan namun lebih kepada sebuah konsekuensi dari tidak dipenuhinya persyaratan.
 5. Bahwa apabila Penggugat tidak sepakat terhadap ketentuan dalam tender perkara a quo tersebut harusnya dari awal Penggugat tidak mendaftarkan diri mengikuti proses tender paket pekerjaan a quo. Ikut sertanya Penggugat dalam tender a quo sudah jelas membuktikan bahwa Penggugat menerima secara sadar ketentuan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Dokumen Pemilihan No.PB.03.01-Kb31/VI/22A/26/001 tanggal 9 Juni 2022.
 6. Berdasarkan hal tersebut dalil ganti kerugian yang dimintakan Penggugat dalam pelaksanaan tender a quo adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga secara hukum unsur adanya kerugian serta adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi. Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.
- Tanggapan terhadap dalil uang paksa (*dwangsom*) (poin 21 halaman 10)
7. Bahwa permintaan Penggugat untuk menerapkan uang *dwangsom* kepada Tergugat III tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena sebagaimana telah Tergugat III jelaskan secara tegas dan lengkap

Halaman 132 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



di atas, bahwa Tergugat III dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang dan jasa serta dokumen pemilihan tender perkara a quo. Untuk itu dalil tuntutan penerapan uang dwangsom oleh Penggugat haruslah ditolak Majelis Hakim perkara a quo.

Tanggapan terhadap dalil putusan serta merta dan provisi gugatan (poin 16 halaman 5 gugatan)

8. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat terkait permintaan putusan serta merta dan provisi tersebut, tidak ada satupun yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil. Untuk itu permintaan putusan serta merta dan provisi tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Pasal 180 ayat (1) HIR:

“Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.”

Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000:

“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

Halaman 133 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.”

9. Bahwa terkait dengan dalil permohonan provisi Penggugat pada halaman 5 gugatan, jelas tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena pada prinsipnya permohonan provisi diajukan terkait dengan dalil penundaan pelaksanaan suatu kegiatan atau tindakan yang tidak terkait dengan pokok perkara. Namun dalam poin 8 petitum gugatan, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menunda sementara tindak lanjut dari pelaksanaan tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 Km; 2500 HA; F; K; SYC sebelum ada putusan dalam pokok perkara. Hal tersebut jelas memperlihatkan dalil provisi yang disampaikan Penggugat merupakan dalil dalam pokok perkara sehingga tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas Tergugat III mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan:

- I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT
 1. Menerima Eksepsi Absolut yang diajukan Tergugat III;
 2. Menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa *a quo*, sebelum memasuki pokok perkara;
- II. DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN
 1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet*

Halaman 134 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Ontvankelijkerklaarde).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, sebagaimana Tergugat IV jelaskan sebagai berikut:

A. Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan title/judul/perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat IV di Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor Perkara: 135/Pdt.G/2022/PN Plk yang didaftarkan pada tanggal 08 Agustus 2022, sebagaimana termuat dalam halaman 1 gugatan.
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan "Bahwa berdasarkan uraian diatas, tindakan TERGUGAT IV yang menggugurkan PENGGUGAT dengan alasan peralatan utama yang ditawarkan oleh perusahaan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat tapa melakukan klarifikasi kepada PT. SINAR CEMPAKA RAYA, membuat surat Jawab Sanggah diluar masa sanggah dan sekaligus memenangkan TURUT TERGUGAT dalam proses lelang *a quo*, telah dikualifikasi dilakukan dengan cara melawan hukum" (dalil gugatan poin 14 halaman 4 gugatan).
3. Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, Mahkamah Agung selaku lembaga yudikatif tertinggi di Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan (SEMA Nomor 4 Tahun 2016), yang tertuang dalam kaidah Poin E Angka 1 Huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma beracara di peradilan tata usaha negara

Halaman 135 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) salah satunya adalah peradilan tata usaha negara berwenang secara absolut mengadili perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini badan dan/atau pejabat pemerintahan. Kaidah dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama serta pengadilan tingkat banding.

Poin E Angka 1 Huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2016:

“Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*
 - b. *berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).”*
4. Bahwa kemudian kewenangan absolut peradilan tata usaha negara tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Perma Nomor 2 Tahun 2019).
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019, telah disebutkan, bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
6. Bahwa ketentuan Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2019, mengharuskan Pengadilan Negeri yang sedang memeriksa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, menyatakan tidak berwenang mengadili.

Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2019:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang

Halaman 136 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk



sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

7. Bahwa jika dilihat isi dari gugatan Penggugat dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan pada halaman 1 gugatan; dan
 - b. Pihak Para Tergugat sebagai subjek dalam gugatan Penggugat adalah pejabat pemerintahan sebagaimana disebutkan pada halaman 1 dan 2 gugatan, yaitu:
 - 1) Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Tergugat I;
 - 2) Kepala Balai Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) I Kalimantan II, Direktorat Jenderal dan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022 sebagai Tergugat II;
 - 3) Melda Riyanti Nahan, ST, MT, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa IV, SNVT PJPA-I Kalimantan II, Direktorat Jenderal dan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022 sebagai Tergugat III;
 - 4) Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai pelaksana tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT

Halaman 137 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



BELANTI II, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah;
79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022 sebagai
Tergugat IV.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019, Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
9. Bahwa sesuai kapasitas Tergugat IV dalam perkara ini, Tergugat IV merupakan pejabat pemerintahan yang diangkat dalam jabatan sebagai Kelompok Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 37/KPTS/Kb31/2022 tertanggal 06 Juni 2022.
10. Bahwa Tergugat IV merupakan pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana diktum Ketiga Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 37/KPTS/Kb31/2022 tertanggal 06 Juni 2022.
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, Tergugat IV selaku Pokja Pemilihan adalah pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
12. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat

Halaman 138 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menjadi kewenangan absolut peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019. Sehingga Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo.

13. Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya pada putusan sela menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Perkara Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Kewenangan Absolut PTUN

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat IV sampaikan di atas, bahwa pada intinya pokok sengketa dalam gugatan perkara *a quo* adalah terkait keberatan Penggugat karena telah digugurkan pada tender perkara a quo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 Km; 2500 HA; F; K; SYC Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/029 tertanggal 14 Juli 2022.

2. Bahwa peraturan perundang-undangan secara khusus telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terhadap hasil pemilihan pada tender pekerjaan konstruksi dalam perkara a quo, yaitu melalui upaya administratif terlebih dahulu berupa sanggah dan sanggah banding kemudian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2):

(1). *Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:*

- a. *Pelaksanaan Kualifikasi;*
- b. *Pengumuman dan/atau Undangan;*
- c. *Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- d. *Pemberian Penjelasan;*
- e. *Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. *Evaluasi Dokumen Penawaran;*

Halaman 139 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan

h. Sanggah.

(2). Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

– Poin 4.2.12 (Sanggah) dan Poin 4.2.13 (Sanggah Banding) Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Poin 4.2.12:

“Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:

- 1) Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
- 2) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketuntuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 3) persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.

b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

c. Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, Tender/Seleksi ulang.

e. Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka:

- 1) Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja



Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.

- 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.”

Poin 4.2.13:

“Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada jam kerja dan hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang.
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/ditolak, maka:



- 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 - 2) Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
 - g. Sanggah banding menghentikan proses tender;
 - h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.
3. Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, dalam proses tender perkara a quo Penggugat telah mengajukan upaya administratif sanggah melalui surat Penggugat Nomor: 019/PT.KDS-Cab.Kal-Teng/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022.
 4. Bahwa Tergugat IV telah menjawab surat sanggahan Penggugat melalui surat Tergugat IV Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/033 tanggal 20 Juli 2022, perihal Jawaban Sanggah Paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II. Terhadap jawaban sanggah Tergugat IV tersebut, Penggugat tidak mengajukan upaya administratif sanggah banding sampai dengan jangka waktu pengajuan sanggah banding berakhir. Sehingga secara hukum, Penggugat harus dianggap telah menerima jawaban sanggah Tergugat IV karena tidak mengajukan upaya administratif berikutnya yaitu sanggah banding.
 5. Hal tersebut juga telah jelas membuktikan bahwa pelaksanaan tender a quo merupakan tindakan hukum lingkup administrasi pemerintahan bukan tindakan hukum lingkup perdata, dimana penyelesaian sengketanya terlebih dahulu dilakukan melalui upaya administratif (sanggah dan sanggah banding) baru kemudian mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas membuktikan sengketa dalam perkara a quo merupakan sengketa dalam bidang administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, bukan

Halaman 142 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



sengketa dalam lingkup perdata, karena telah diatur upaya administratif berupa sanggah dan sanggah banding apabila peserta tender termasuk Penggugat merasa keberatan terhadap hasil evaluasi tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC. Dan faktanya Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa sanggah dalam tender perkara a quo.

7. Sehingga peradilan yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo adalah peradilan tata usaha negara bukan peradilan umum (Pengadilan Negeri).

Bahwa dalam praktik persidangan di peradilan umum terdapat beberapa yurisprudensi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah (tender) serta sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, karena merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), yaitu sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1432 K/Pdt/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1432 K/Pdt/2021 (halaman 6 dan 7) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 7 Agustus 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo, *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan

Halaman 143 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat khususnya tentang kewenangan absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dimana berdasarkan petitem ke-3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan Penggugat, pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah tentang keputusan pemenang tender peningkatan Jalan Bawal Cs yang berasal dari dana APBD Kota Tegal tahun 2019 yang tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta turunannya, sehingga keputusan Tergugat I sebagaimana petitem gugatan Penggugat pada angka 3 dan 4 merupakan lingkup kebijaksanaan administrasi pemerintahan yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tanpa memeriksa pokok perkara, putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan kasasi dengan mengadili sendiri, mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 7/PDT/2019/PT JMB tanggal 21 Maret 2019, yang telah dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3535 K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019, dan telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 7/PDT/2019/PT JMB (halaman 14 dan 15) yang relevan dengan sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai subyek dan obyek gugatan yang disampaikan oleh Terbanding/semula Penggugat;
- Menimbang, bahwa Tergugat I, Kelompok Kerja (POKJA) Konstruksi BM.2.2018 ULP Provinsi Jambi, dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 47/KEP.GUB/SEKDA.PKS-2.2/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Unit

Halaman 144 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 tertanggal 17 Januari 2018;

- Menimbang, bahwa POKJA tersebut bekerja melaksanakan urusan pemerintahan adalah karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 47/KEP.GUB/SEKDA.PKS-2.2/2018 sehingga menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi subyek Tergugat dalam perkara ini termasuk Pejabat Negara (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA);
- Menimbang, bahwa kemudian dalam menjalankan tugasnya tersebut Tergugat I/Pembanding I telah mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No.58.010.A/Pokja Konstruksi BM-2.2018 tanggal 20 April 2018, hal ini didalilkan oleh Terbanding/semula Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Terbanding/semula Penggugat karena digugurkan dengan alasan Penggugat tidak melampirkan Jaminan Penawaran Asli ini sebagai obyek dari gugatan Terbanding/semula Penggugat;
- Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No.58.010.A/Pokja Konstruksi BM-2.2018 tanggal 20 April 2018 adalah produk dari POKJA yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 47/KEP.GUB/SEKDA.PKS-2.2/2018 maka menurut Majelis Hakim Keputusan tersebut merupakan keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986);
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, berkesimpulan baik subyek maupun obyek dari gugatan tersebut masuk dalam ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3535 K/Pdt/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3535 K/Pdt/2019 (halaman 7) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Mei 2019, kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2019,

Halaman 145 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jambi, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa subjek pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat I yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi;
 - Bahwa Tergugat I selanjutnya melaksanakan urusan pemerintahan dan dalam menjalankan tugasnya mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No.58.010.A/Pokja Konstruksi BM-2.2018 tanggal 20 April 2018 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Bahwa dengan demikian subjek maupun objek gugatan a quo adalah masuk dalam ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ERIYANTO MUSA tersebut harus ditolak.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1042/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 27 Januari 2021, yang telah dikuatkan oleh putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY tanggal 08 April 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1042/Pdt.G/2020/PN Sby (halaman 18 dan 19) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa subjek gugatan atau Tergugat dalam perkara ini adalah Walikota Surabaya (Tergugat I), Kasatpol PP Kota Surabaya (Tergugat II) dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Turut Tergugat); Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut pokok perkara penggugat hal yang tak kalah pentingnya adalah menentukan kewenangan pengadilan;
- Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan negeri menyangkut adanya perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada tindakan perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum privat yang

Halaman 146 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



dilakukan suatu atau beberapa pihak yang merugikan hak subjektif orang lain (*onrechtmatigedaad*). Adapun tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (*onrechtmatige overheids gedaad*) tidaklah termasuk kewenangan pengadilan negeri;

- Menimbang, bahwa demikian pula subjek gugatan yang kesemuanya adalah pejabat/badan tata usaha negara meskipun timbul kerugian yang dialami penggugat bukanlah wewenang pengadilan negeri untuk mengujinya;
- Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah telah jelas mengaturnya;
- Menimbang, bahwa norma tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memeberi pedoman para hakim pengadilan negeri agar menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

5) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY tanggal 08 April 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY (halaman 7) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 23 Februari 2021 tidak cukup alasan untuk dapat mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk membatalkan putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby sebagaimana yang dimohonkan Pembanding semula Penggugat

Halaman 147 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



tersebut;

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 924/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel tanggal 28 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap. Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 924/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel (halaman 98 dan 99) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Perubahan Undang-Undang Tata Usaha Negara menyebutkan:
Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 - Menimbang, bahwa selanjutnya dalam angka 4 disebutkan: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas jika dihubungkan dengan subjek dalam perkara ini, yaitu Tergugat I, II,

Halaman 148 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



III, dan IV adalah pejabat/badan tata usaha negara, dengan demikian keputusan atau ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, II, III, dan IV yang telah menetapkan Tergugat V sebagai pemenang tender dalam melaksanakan pengerjaan Preservasi Jalan Waejarang-Balauring pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT adalah keputusan tata usaha negara;

- Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberi pedoman kepada hakim pengadilan negeri agar menyatakan diri tidak berwenang mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V menyangkut kewenangan mengadili dan kewenangan Absolut beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dan pemeriksaan pokok perkara harus dihentikan;

7) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 15 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN Pdg (halaman 19 dan 20) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dari bukti Surat T.1 s/d T.8 yang diajukan Tergugat tersebut dimana surat yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim masuk dalam pengertian Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas juga di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) di dalam Pasal 2 ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Halaman 149 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Tahun 2019 menyebutkan : “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”. Yang mana di dalam Pasal 1 angka 4 dari Perma tersebut disebutkan: “Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat adalah beralasan sehingga harus diterima dengan demikian Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

8) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 712/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 09 Februari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 712/Pdt.G/2021/PN Mdn (halaman 45 dan 46) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Penggugat adalah peserta tender Pekerjaan Preservasi Jalan Merek – Panji – Bts. Kab. Simalungun – Saribu Dolok – Tiga Runggu Tahun Anggaran 2021 sumber dana dari Tergugat III dengan Pagu Anggaran Rp.81.254.728.000,00 (delapan puluh satu milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan sehubungan pekerjaan tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahan kepada Tergugat-I yang pada prinsipnya Penggugat keberatan atas pelaksanaan tender tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan demikian sanggahan Penggugat (selaku peserta tender Pekerjaan Preservasi Jalan Merek – Panji – Bts. Kab. Simalungun – Saribu Dolok – Tiga Runggu. Tahun Anggaran 2021) kepada Tergugat-I yaitu keberatan Penggugat atas pelaksanaan tender yang dilakukan berdasarkan Peraturan

Halaman 150 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tentunya bukanlah wewenang peradilan umum karena sanggahan/keberatan terhadap pengumuman pemenang tender pekerjaan tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 5-BM.4.C-2 Prov. Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2021, selaku Pejabat Tata Usaha Negara, secara hukum pengumuman pemenang tender pekerjaan dimaksud adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Menimbang, bahwa Pasal 1 butir (4) perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan melawan hukum diatas telah menunjukkan adanya suatu keputusan pejabat tata usaha negara, sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bukan di Pengadilan Negeri Medan, karena secara prinsip perkara sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah perkara dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Kuasa Tergugat-I, dapatlah dikabulkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum beberapa putusan pengadilan di tingkat pertama (Pengadilan Negeri), pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), dan pengadilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung) tersebut telah menunjukkan penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan

Halaman 151 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2019 dalam praktik di persidangan yang menyebutkan, perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara dan Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR, Tergugat IV mohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk menyatakan secara absolut tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus gugatan *a quo*.

– Pasal 134 HIR

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya.”

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta uraian-uraian yang telah disampaikan Tergugat IV di atas, telah sangat jelas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus gugatan Penggugat. Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya memutuskan pada putusan sela menyatakan tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perkara *a quo* serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. Eksepsi Lain-Lain

A. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan/Kerugian/*Legal Standing* Mengajukan Gugatan *A Quo* (*Error In Persona* (*Diskualifikasi In Person*))

Bahwa Penggugat mendalilkan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat IV telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kerugian materiil berupa biaya penyusunan dokumen penawaran pada proses tender yaitu biaya operasional, gaji pegawai, dan biaya operasional kantor alat tulis kantor dan lain-lain serta kerugian immateriil berupa hilangnya kredibilitas Penggugat di kalangan pelaku usaha sebagaimana tertuang dalam Poin 19 halaman 9 gugatan.

Bahwa Kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut bukan merupakan nilai kerugian faktual yang ditimbulkan langsung akibat tindakan/perbuatan Tergugat IV.

Bahwa penyelenggaraan tender pada paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K;

Halaman 152 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



SYC dilakukan secara elektronik melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang dapat diikuti oleh badan usaha jasa konstruksi dan tidak dikenakan biaya.

Terhadap tuntutan timbulnya kerugian dimaksud oleh Penggugat tersebut, tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungannya. Timbulnya sejumlah kerugian Penggugat untuk biaya-biaya sebagaimana didalilkan gugatan adalah tidak berdasar hukum karena dalam Dokumen Pemilihan telah diatur jelas dalam BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 15.1, Angka 15.2, dan Angka 38.2 pada Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II, yang menyatakan bahwa:

Angka 15.1:

“Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi.”

Angka 15.2:

“Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta.”

Angka 38.2:

“PA/KPA, PPK/Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal.”

Begitu Penggugat melakukan pendaftaran dan melakukan penawaran, maka dianggap telah menyetujui seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan termasuk dalam hal pembiayaan. Artinya tidak hanya Penggugat, seluruh peserta tender tidak berhak meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan kepada Tergugat.

Demikian halnya dalam hal kerugian diluar biaya atau dalam konteks *a quo* yaitu tidak menangnya Penggugat dalam proses tender adalah bukanlah suatu kerugian dari sebuah proses pemilihan namun lebih kepada sebuah konsekuensi dari tidak dipenuhinya persyaratan.

Jika hanya karena tidak terpenuhinya persyaratan dan kemudian digugurkan dan dianggap sebagai sebuah kerugian dan yang merasa dirugikan atas ini melakukan gugatan maka alangkah tidak efektifnya proses pengadaan secara elektronik ini secara akal sehat. Sehingga seharusnya dapat dipahami bahwa tidak lulusnya atau tidak menangnya



sebuah entitas bisnis dalam konteks pengadaan dimaknai sebagai sebuah persaingan usaha yang tetap berlandaskan pada aturan main dan bukan sebagai sebuah kekalahan sehingga harus protes dan melakukan gugatan.

Bahwa dalam mekanisme penyelesaian sengketa pada tender perkara a quo telah diatur upaya administratif yang dapat ditempuh oleh seluruh peserta termasuk Penggugat atas hasil pemilihan/tender a quo, yaitu melalui sanggah dan sanggah banding sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Poin 4.2.12 (Sanggah) dan Poin 4.2.13 (Sanggah Banding) Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.

Bahwa faktanya Penggugat telah menempuh upaya administratif sanggah melalui surat Nomor: 019/PT.KDS-Cab.Kal-Teng/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022. Kemudian Tergugat IV telah menyampaikan jawaban sanggah melalui surat Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/033 tanggal 20 Juli 2022, perihal Jawaban Sanggah Paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya administratif sanggah banding terhadap jawaban sanggah Tergugat IV sampai dengan berakhirnya masa sanggah banding. Artinya Penggugat telah menerima dan tidak keberatan terhadap jawaban sanggah yang disampaikan Tergugat IV pada tender a quo.

Jika Penggugat masih merasa keberatan terhadap jawaban sanggah Tergugat IV, harusnya Penggugat mengajukan sanggah banding sebagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pada tender a quo yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Poin 4.2.12 (Sanggah) dan Poin 4.2.13 (Sanggah Banding) Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021. Dengan tidak adanya sanggah banding yang disampaikan Penggugat artinya secara hukum Penggugat sudah menerima hasil pemilihan/tender a quo yang diselenggarakan Tergugat IV. Sehingga sudah tidak ada lagi kepentingan Penggugat memperlmasalahkan hasil pemilihan/tender a quo di Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Mengikuti teori dan konsep *point d'interet point d'action* dalam kaidah

Halaman 154 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



hukum perdata yang bila diterjemahkan secara bebas berarti adanya kepentingan hukum yang dirugikan merupakan dasar dari dilakukannya tindakan hukum (Gugatan) dan menjadi syarat formil pengajuan gugatan. Kepentingan hukum yang dimaksud adalah kepentingan hukum secara langsung yang dilandasi adanya kerugian faktual/konkret yang dialami Penggugat atas tindakan/perbuatan Tergugat IV.

Bahwa dengan tidak adanya kerugian yang dialami Penggugat dalam tender a quo sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada kepentingan hukum Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat IV. Sehingga substansi dalil posita gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak jelas/kabur.

Bahwa dalam praktik peradilan umum terdapat yurisprudensi putusan Mahkamah Agung terkait dengan gugatan harus dilandasi kepentingan hukum dari penggugat, yaitu sebagai berikut:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 dengan kaidah hukum:

“Sesuai asas-asas hukum acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat sebagaimana asas *point d’interet point d’action* dalam hukum acara perdata. Pihak yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

Dengan tidak adanya atau tidak timbulnya kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan a quo. Oleh karena itu, posita Penggugat tidak berdasar, tidak tepat, dan tidak benar sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.

B. Eksepsi *Obscur Libel* atau Gugatan Kabur

1) Posita dan Petitum Gugatan Bertentangan Satu Sama Lain

Halaman 155 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Bahwa Penggugat menyampaikan dalil terkait provisi (penundaan) dalam posita gugatan pada halaman 11 gugatan, yaitu meminta kepada majelis Hakim untuk menangguhkan sementara tindak lanjut dari pelaksanaan Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BBELANTI II, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, sebelum ada putusan dalam pokok perkara.

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat dari halaman 11 sampai dengan halaman 13 gugatan tidak ada satupun yang menyebutkan tuntutan provisi Penggugat sebagaimana disebutkan pada dalil posita gugatan pada halaman 11.

Bahwa dalam praktik hukum acara perdata di peradilan umum, suatu tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim harusnya disampaikan kedalam petitum gugatan. Dengan tidak adanya tuntutan provisi dalam petitum gugatan Penggugat telah jelas memperlihatkan ketidakjelasan isi dan substansi gugatan Penggugat serta adanya pertentangan antara posita dan petitum yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa adanya pertentangan antara posita dan petitum gugatan tersebut, menunjukkan bahwa gugatan Penggugat dibangun/disusun atas dasar asumsi-asumsi pribadi Penggugat dan dalil-dalil yang tidak berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang kabur dan tidak jelas tersebut, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999:

“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima”.”

Halaman 156 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972:

“Dalam hal dalil-dalil penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex facti harus dibatalkan.”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975:

“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Negeri dibatalkan.”

2) Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Lengkap

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita gugatan dari halaman 3 s.d 11 tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci ketentuan hukum pada peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat IV, sehingga Penggugat dapat menyimpulkan perbuatan Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa hal-hal tersebut telah jelas membuktikan dalil posita gugatan Penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya serta dibangun atas dasar asumsi-asumsi pribadi Penggugat yang tidak berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Bahwa menurut Yahya Harahap (Yahya Harahap: Hukum Acara Perdata, 2005), *fundamentum petendi* (dasar gugatan) yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur, yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).

Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil Penggugat tidak memenuhi syarat *fundamentum petendi* suatu gugatan karena tidak mencantumkan dengan jelas dasar hukum dari dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan mengandung cacat formil.

Bahwa terkait dengan posita gugatan yang tidak memenuhi syarat *fundamentum petendi* dan kabur, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait dengan hal tersebut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 195K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995:

Halaman 157 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



“menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima” oleh pengadilan.”

Ketidacermatan ini menjadikan ketidaksesuaian uraian dan ketidakjelasan dalil gugatan atau alasan gugatan sehingga memenuhi unsur gugatan kabur/tidak jelas (obscuur libel).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memutus pada putusan sela menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan a quo dan menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaarde).

III. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi Tergugat IV diatas.
2. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat IV sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara dibawah.
3. Bahwa pada intinya gugatan Penggugat dalam perkara a quo terkait dengan keberatan Penggugat karena telah digugurkan pada evaluasi teknis tender a quo terkait dengan peralatan utama.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV menguraikan hal-hal relevan sebagai berikut:
a. Tentang kronologi evaluasi ulang sebagai berikut:

Table with 2 columns: Field Name and Description. Rows include Pekerjaan, Lokasi Pekerjaan, Satminkal, Satuan Kerja, and Kelompok Kerja.



Metode Tender	:	Tender Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur
Sumber Dana	:	APBN
Tahun Anggaran	:	2022
HPS	:	Rp. 27.260.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh juta rupiah)

Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 37/KPTS/Kb31/2022 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 tertanggal 06 Juni 2022, telah melaksanakan pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 Km; 2500 HA; F; K; SYC Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/II/029 tertanggal 14 Juli 2022.

b. Tentang Kewenangan Pelaksanaan Tender Perkara A Quo

- 1) Bahwa dasar pelaksanaan proses pengadaan jasa konstruksi dalam sengketa *a quo* adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo.* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021) *jo.* Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II, yang menjadi rujukan seluruh

Halaman 159 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik



- peserta tender.
- 2) Tugas dan kewenangan Tergugat IV selaku Pokja Pemilihan serta alur pemilihan pengadaan barang/jasa telah ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
 - 3) Bahwa Tergugat IV melaksanakan tender perkara a quo berdasarkan pada surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 37/KPTS/Kb31/2022 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 tertanggal 06 Juni 2022.
 - 4) Bahwa selain itu, Tergugat IV juga menjalankan prosedur sesuai dengan kewenangan Tergugat IV sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1620/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR Nomor: 1620/KPTS/M/2021) yang didalamnya mengatur prosedur di internal atau lingkup Kementerian PUPR dalam hal proses pelaksanaan pemilihan.
 - 5) Bahwa seluruh prosedur pemilihan tender paket pekerjaan a quo tertuang dalam Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II, dan telah dilaksanakan Tergugat IV sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 Km; 2500 HA; F; K; SYC Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/029 tertanggal 14 Juli 2022.
 - 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat IV secara hukum memiliki kewenangan untuk melaksanakan tender perkara a quo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 160 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



yang berlaku.

c. Tentang Prosedur dan Substansi Perkara *A Quo*

- 1) Bahwa dalil gugatan Penggugat pada intinya terkait keberatan Penggugat terhadap tindakan Tergugat IV yang telah mengugurkan Penggugat dalam tender perkara a quo.
- 2) Bahwa dalam pelaksanaan tender perkara a quo, Tergugat IV telah melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran Penggugat yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 Km; 2500 HA; F; K; SYC Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/029 tertanggal 14 Juli 2022.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pemilihan tender perkara a quo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 Km; 2500 HA; F; K; SYC Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/029 tertanggal 14 Juli 2022, Penggugat dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis karena hasil klarifikasi kepada pihak penyewa peralatan, surat sewa yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan.
- 4) Bahwa dalam pelaksanaan suatu tender mengacu pada Dokumen Pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia/tender sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021:
“Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.”
- 5) Bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan peserta tender, Tergugat IV berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan sebagaimana ketentuan Poin 4.2.7 huruf a Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 pada halaman 79.

Halaman 161 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik



Poin 4.2.7 huruf a Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021:

"Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;"

6) Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan terkait dengan evaluasi teknis peralatan utama dalam tender a quo, Penggugat dalam dokumen penawarannya menyampaikan daftar peralatan sebagai berikut:

No.	Jenis	Merek dan Tipe	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan Status
1.	Excavator Long Arm Amphibl	Komatsu + Ultratrex PC210 10MO SLF AX320ERP	PW>157 HP / V <0,53 M3	2 Unit	Perjanjian Sewa Alat
2.	Excavator Standard	Hitachi ZX 200-5G	PW 140 HP / V 0,8M3	1 Unit	Perjanjian Sewa Alat
3.	Excavator Standard	Hitachi ZX 210F-5G	PW 140 HP / V 0,8M3	1 Unit	Perjanjian Sewa Alat
4.	Excavator Standard	Caterpillar 320 GC	PW 140 HP / V 0,8M3	1 Unit	Perjanjian Sewa Alat

7) Bahwa ketentuan evaluasi teknis terhadap peralatan utama dengan status kepemilikan sewa dilakukan berdasarkan surat perjanjian sewa yang harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa, sebagaimana telah diatur dalam Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 28.14 huruf b angka 2) huruf b) angka (1) huruf (c) Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

28.14 Evaluasi Teknis:

b. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:



2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP apabila:

b) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan:

(1). Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:

(c). Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.

8) Bahwa ketentuan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Poin 3.5.4 Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 pada paragraf ketiga huruf e halaman 49 dan 50, yang mengatur sebagai berikut:

Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan:

e. Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa:

1) Bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya; atau

2) Bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa:

a) Surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;

b) Surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;

c) Surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau

d) Bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;

9) Bahwa peralatan utama dengan status kepemilikan sewa yang ditawarkan Penggugat berdasarkan pada surat perjanjian sewa peralatan sebagai berikut:

a) Excavator Long Arm Amphibi Komatsu + Ultratrex PC210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10MO SLF AX320ERP (Poin 1) berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 0494/SPSP/VI/SCR/2022 antara PT Sinar Cempaka Raya dan PT Karya Dulur Saroha tertanggal 18 Juni 2022;
- b) Excavator Standard Hitachi ZX 200-5G (Poin 2) dan Excavator Standard Caterpillar 320 GC (Poin 4) berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 044/PT.CKMM-Pst/Kps/SA/VI/2022 antara PT. Cipta Karya Mitratama Mandiri dan PT. Karya Dulur Saroha tertanggal 18 Juni 2022; dan
- c) Excavator Standard Hitachi ZX 210F-5G (Poin 3) berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 017/CV.RZK-Pst/Kps/VI/2022 antara CV. Rezky dan PT. Karya Dulur Saroha tertanggal 17 Juni 2022.
- 10) Bahwa Tergugat IV menemukan adanya beberapa surat perjanjian sewa yang ditandatangani oleh PT Sinar Cempaka Raya selaku pemilik alat pada beberapa paket pekerjaan yang sedang ditenderkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah, sehingga untuk memastikan kebenaran dari Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 0494/SPSP/VI/SCR/2022 antara PT Sinar Cempaka Raya dan PT Karya Dulur Saroha tertanggal 18 Juni 2022, Tergugat IV melakukan klarifikasi langsung kepada PT Sinar Cempaka Raya.
- 11) Bahwa pelaksanaan klarifikasi tersebut mengacu pada ketentuan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 28.14 huruf b angka 2) huruf b) angka (1) huruf (c) Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022, yang berbunyi sebagai berikut:
- 28.14 Evaluasi Teknis:
- b. *Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:*
- 2) *Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP apabila:*
- b) *Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan:*
- (5). *Apabila ada hal-hal yang meragukan dan*

Halaman 164 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta.

- 12) Bahwa Sdr. Tuah Ricardo selaku anggota Pokja Tergugat IV yang juga menjadi Pokja pada tender paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Terusan Tengah Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat Tugas Nomor: KU.02.05-Kb.31/SPD/VI/39 tertanggal 21 Juni 2022, melakukan klarifikasi kepada PT Sinar Cempaka Raya pada tanggal 24 Juni 2022.
- 13) Bahwa Sdr. Tuah Ricardo melakukan klarifikasi dengan memperlihatkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 0494/SPSP/VI/SCR/2022 antara PT Sinar Cempaka Raya dan PT Karya Dulur Saroha tertanggal 18 Juni 2022, kepada Bpk. Dede Wahyudi selaku Direktur Cabang PT Sinar Cempaka Raya.
- 14) Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Peralatan Nomor: PB.03.01-Kb.31/22A.22/VI/004 tertanggal 24 Juni 2022, kepada PT Sinar Cempaka Raya yang diwakili oleh Bpk. Dede Wahyudi memuat hasil klarifikasi:
“Menyatakan bahwa membuat surat perjanjian sewa peralatan yang tidak sesuai dengan surat perjanjian sewa peralatan yang dibuat oleh PT Satria Bulan Bersaudara dan PT Karya Dulur Saroha pada paket DIR Belanti II.”
- 15) Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut diketahui PT Sinar Cempaka Raya menyatakan surat perjanjian sewa peralatan antara PT Sinar Cempaka Raya dengan Penggugat yang dimiliki PT Sinar Cempaka Raya tidak sesuai dengan surat perjanjian sewa peralatan yang disampaikan Penggugat pada sistem SPSE. Sehingga penawaran Penggugat dinyatakan gugur karena tidak memenuhi ketentuan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 28.14 huruf b angka 2) huruf b) angka (1) huruf (c) Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022, dan Poin 3.5.4 Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 pada paragraf ketiga huruf e halaman 49 dan 50.

Halaman 165 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



- 16) Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyebutkan terdapat surat pernyataan dari Sdr. Dede Wahyudi selaku Direktur PT Sinar Cempaka Raya yang pada intinya menyatakan Tergugat IV tidak pernah melakukan klarifikasi peralatan kepada PT Sinar Cempaka Raya, Tergugat IV sampaikan secara tegas bahwa hal tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada.
- 17) Bahwa sebagaimana telah Tergugat IV sampaikan di atas, bahwa Tergugat IV telah melakukan klarifikasi kepada PT Sinar Cempaka Raya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi Peralatan Nomor: PB.03.01-Kb.31/22A.22/VI/004 tertanggal 24 Juni 2022, yang di dalamnya ditandatangani langsung oleh Sdr. Dede Wahyudi selaku Direktur Cabang serta dibubuhkan stempel resmi perusahaan PT Sinar Cempaka Raya. Sehingga dalil Penggugat jelas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi.
- 18) Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, dalam tender a quo Penggugat telah mengajukan upaya sanggah terhadap hasil pemilihan tender a quo melalui surat Nomor: 019/PT.KDS-Cab.Kal-Teng/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022.
- 19) Kemudian Tergugat IV telah menjawab surat sanggahan Penggugat melalui surat Tergugat IV Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/033 tanggal 20 Juli 2022, perihal Jawaban Sanggah Paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II.
- 20) Bahwa terhadap jawaban sanggah Tergugat IV tersebut, Penggugat tidak mengajukan upaya administratif sanggah banding sampai dengan masa pengajuan sanggah banding berakhir. Sehingga secara hukum, Penggugat dianggap telah menerima jawaban sanggah Tergugat IV, karena sampai dengan berakhirnya masa sanggah banding Penggugat tidak mengajukan upaya administratif sanggah banding.
- 21) Bahwa dalam penerapan hukum perdata, ketentuan terkait perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yang menyebutkan "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena*

Halaman 166 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

22) Bahwa dalam prakteknya ketentuan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pelaku;
- d. Ada kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

23) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada tindakan ataupun perbuatan Tergugat IV yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dalil gugatan Penggugat dan berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Sehingga unsur perbuatan melawan hukum pada faktanya tidak terbukti dan tidak terpenuhi. Untuk itu seluruh dalil posita gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti dan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak Majelis Hakim perkara a quo.

d. Tanggapan terhadap dalil Penggugat pada Poin 8 halaman 5 gugatan

1) Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada Poin 8 halaman 5 gugatan yang menyebutkan Tergugat IV memberikan jawaban sanggah diluar masa sanggah adalah dalil yang keliru dan mengada-ada.

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 34.5 Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022, dan Poin 4.2.12 huruf c Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, telah disebutkan dengan tegas bahwa Pokja Pemilihan memberikan jawaban sanggah secara elektronik melalui SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah.

➤ Poin 34.5 Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022:

“Pokja Pemilihan memberikan jawaban secara elektronik

Halaman 167 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk



melalui SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.”

- Poin 4.2.12 huruf c Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021:

“Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

- c. Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.”*

- 3) Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, masa sanggah bagi peserta dalam tender a quo mengajukan sanggahan dimulai sejak tanggal 15 Juli s.d 19 Juli. Penggugat telah menempuh upaya sanggah terhadap hasil pemilihan tender a quo melalui surat Nomor: 019/PT.KDS-Cab.Kal-Teng/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022.
- 4) Kemudian Tergugat IV telah menjawab surat sanggahan Penggugat melalui surat Tergugat IV Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/033 tanggal 20 Juli 2022, perihal Jawaban Sanggah Paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II.
- 5) Bahwa sesuai dengan ketentuan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 34.5 Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022, dan Poin 4.2.12 huruf c Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, jangka waktu Tergugat IV menyampaikan jawaban sanggah adalah 3 hari kalender setelah masa sanggah berakhir, yaitu sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022. Sehingga telah jelas membuktikan jawaban sanggah Tergugat IV yang disampaikan pada tanggal 20 Juli 2022, masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen pemilihan tender a quo dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Untuk itu dalil Penggugat pada Poin 8 halaman 5 gugatan tidak terbukti dan tidak memiliki dasar hukum, untuk itu harus ditolak Majelis Hakim perkara a quo
- e. Tanggapan terhadap dalil kerugian materiil dan immateriil Penggugat

Halaman 168 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



pada Poin 19 halaman 9 dan 10 gugatan

- 1) Bahwa terkait dengan unsur kerugian dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian, dapat Tergugat IV jelaskan, bahwa Penggugat dalam posisinya mendalilkan telah menderita kerugian sebagai berikut:
 - a) Kerugian materiil berupa biaya penyusunan dokumen penawaran pada proses tender yaitu biaya operasional, gaji pegawai, dan biaya operasional kantor alat tulis kantor dan lain-lain sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) serta kerugian immateriil berupa hilangnya kredibilitas Penggugat di kalangan pelaku usaha sebagaimana tertuang; dan
 - b) Kerugian immateriil berupa hilangnya kredibilitas Penggugat di kalangan pelaku usaha akibat pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang tidak mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kerugian mana tentu tidak ternilai harganya akan tetapi untuk memudahkannya, maka kerugian immateriil yang dialami Penggugat dapat ditaksir sebesar Rp50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).
- 2) Bahwa sebagaimana Tergugat IV sampaikan di atas sebelumnya, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil tersebut tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungannya. Timbulnya sejumlah kerugian Penggugat untuk biaya-biaya sebagaimana didalilkan gugatan adalah tidak berdasar hukum karena berdasarkan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 15.1 dan Poin 15.2 Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022, Penggugat selaku peserta tender menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dalam tender a quo. Tergugat IV selaku Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung Penggugat selaku peserta tender.
- 3) Bahwa pada saat Penggugat melakukan pendaftaran dan melakukan penawaran, maka Penggugat dianggap telah menyetujui seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen

Halaman 169 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



pemilihan termasuk dalam hal pembiayaan. Artinya tidak hanya Penggugat, seluruh peserta tender tidak berhak meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan tender a quo kepada Tergugat IV.

- 4) Demikian halnya dalam hal kerugian diluar biaya atau dalam konteks a quo yaitu tidak menangnya Penggugat dalam proses tender adalah bukanlah suatu kerugian dari sebuah proses pemilihan namun lebih kepada sebuah konsekuensi dari tidak dipenuhinya persyaratan.
 - 5) Bahwa apabila Penggugat tidak sepakat terhadap ketentuan dalam tender perkara a quo tersebut harusnya dari awal Penggugat tidak mendaftarkan diri mengikuti proses tender paket pekerjaan a quo. Ikut sertanya Penggugat dalam tender a quo sudah jelas membuktikan bahwa Penggugat menerima secara sadar ketentuan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 15.1 dan Poin 15.2 Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022.
 - 6) Berdasarkan hal tersebut dalil ganti kerugian yang dimintakan Penggugat dalam pelaksanaan tender a quo adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga secara hukum unsur adanya kerugian serta adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi. Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.
- f. Tanggapan terhadap dalil uang paksa (*dwangsom*) (poin 21 halaman 10)
- Bahwa permintaan Penggugat untuk menerapkan uang dwangsom kepada Tergugat IV tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena sebagaimana telah Tergugat IV jelaskan secara tegas dan lengkap di atas, bahwa Tergugat IV dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang dan jasa serta dokumen pemilihan tender perkara a quo. Untuk itu dalil tuntutan penerapan uang dwangsom oleh Penggugat haruslah ditolak Majelis Hakim perkara a quo.
- d. Tanggapan terhadap dalil putusan serta merta dan provisi gugatan (poin 16 halaman 5 gugatan)

Halaman 170 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



- 1) Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat terkait permintaan putusan serta merta dan provisi tersebut, tidak ada satupun yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil. Untuk itu permintaan putusan serta merta dan provisi tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Pasal 180 ayat (1) HIR:

"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan."

Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000:

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta peerkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;

Halaman 171 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.”

- 2) Bahwa terkait dengan dalil permohonan provisi Penggugat pada halaman 5 gugatan, jelas tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena pada prinsipnya permohonan provisi diajukan terkait dengan dalil penundaan pelaksanaan suatu kegiatan atau tindakan yang tidak terkait dengan pokok perkara. Namun dalam poin 8 petitum gugatan, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menunda sementara tindak lanjut dari pelaksanaan tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 Km; 2500 HA; F; K; SYC sebelum ada putusan dalam pokok perkara. Hal tersebut jelas memperlihatkan dalil provisi yang disampaikan Penggugat merupakan dalil dalam pokok perkara sehingga tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara a quo.
- 3) Bahwa mengenai hal tersebut sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977, yang memuat kaidah hukum sebagai berikut:

“Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.”

- 4) Selain itu, bahwa sebenarnya inti gugatan a quo sebagaimana telah Tergugat IV sampaikan di atas adalah terkait keberatan Penggugat terhadap tindakan Tergugat IV yang telah mengugurkan Penggugat dalam tender perkara a quo.
- 5) Bahwa hasil tender perkara a quo telah tertuang dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi Peralatan Nomor: PB.03.01-Kb.31/22A.22/VI/004 tertanggal 24 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Tergugat IV selaku Pokja Pemilihan dan merupakan produk administratif, maka hal tersebut tidak menunda pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC merujuk pada

Halaman 172 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 67 ayat (1):

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.”

Pasal 67 ayat (4):

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”*

- 6) Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada dasarnya gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, sesuai dengan asas *presumptio iustae causa* yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap sah oleh karenanya dapat dijalankan kecuali ada keputusan lain yang menyatakan batal atau tidak sah atau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal atau tidak sah.
- 7) Penundaan yang dimohonkan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Gugatan Penggugat yang apabila dikabulkan malah berdampak akan merugikan kepentingan umum masyarakat penerima manfaat hasil pekerjaan yaitu masyarakat di daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- 8) Dengan demikian permohonan penundaan sudah selayaknya ditolak karena tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan kepentingan umum yang terganggu.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat IV mohon agar Yang Mulia

Halaman 173 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat IV;
2. Menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa *a quo*, sebelum memasuki pokok perkara;

II. DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Berdasarkan pasal 118 ayat 1 HIR / Pasal 142 Rbg, Pengadilan Negeri Berwenang memeriksa Gugatan yang daerah hukumnya meliputi : dimana tergugat bertempat Tinggal; atau dimana tergugat sebenarnya berdiam. Berkaitan dengan diajukannya gugatan penggugat dengan mengajukan turut tergugat pada pengadilan Negeri Palangka Raya, dimana sangat Jelas bahwa alamat domisili turut tergugat PT. PAKU BANGUN JAYA yang beralamat di jalan A. Yani No. 01 Tanjung Batu Kota Kundur, Kabu*paten Karimun, Kepulauan Riau. Maka Gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa pada pengadilan Negeri Palangka Raya.
2. Bahwa Penggugat salah Pihak (error in persona) dalam menarik PT PAKU BANGUN JAYA yang beralamat di Jl. A. Yani No. 01 Tanjung Batu Kota Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau sebagai Turut Tergugat
3. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan No : 01/PT-PKB/CBG-PLK/VI/2022 Perihal Pemberitahuan Mengikuti Tender oleh PT PAKU BANGUN JAYA Kantor CABANG KOTA PALANGKA RAYA Kepada PT PAKU BANGUN JAYA Kantor PUSAT yang beralamat di Jl. A. Yani No. 01 Tanjung Batu Kota Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau,

Halaman 174 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas Bahwa apa dilakukan Penggugat dengan menarik PT PAKU BANGUN JAYA Kantor CABANG KOTA PALANGKA RAYA Kepada PT PAKU BANGUN JAYA Kantor PUSAT yang beralamat di Jl. A. Yani No. 01 Tanjung Batu Kota Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau sebagai Turut tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*).

4. Bahwa Penggugat Salah alamat Menempatkan PT PAKU BANGUN JAYA Kantor PUSAT yang beralamat di Jl. A. Yani No. 01 Tanjung Batu Kota Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau sebagai Turut tergugat

Dalam Konvensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2022. Kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat.
2. Bahwa PT Paku Bangun Jaya Benar Mengikuti Lelang Tersebut Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan jaringan Irigasi Rawa wilayah kerja Blok D DDIR UNIT BELANTI II Kab. Pulang Pisau. Tetapi yang mengikuti Lelang bukanlah PT Paku Bangun Jaya Pusat yang beralamatkan dikepulauan Riau melainkan PT Paku Bangun Jaya Cabang Kota Palangka Raya yang beralamatkan dijalan Strawberry kota Palangka Raya berdasarkan Surat Jaminan Penawaran dengan Nomor Jaminan : 12.90.01.0543.06.22 dengan Jelas Tertera Bahwa Perusahaan Cabang Lah yang mengikuti dengan Kepala Cabang Adalah Rachmat Paulus, ST.
3. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 Terbit surat Penundaan SPPBJ Kepada Kepala Cabang PT Paku Bangun Jaya Cabang Palangka Raya perihal Penundaan Penerbitan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada Peket Pekerjaan yang menjadi Objek Sengketa pada Gugatan ini.
4. Bahwa pada Tanggal 27 September 2022 terbit surat pembatalan Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas Paket tender yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini. Bahwa pada surat pembatalan tersebut dijelaskan bahwa pembatalan tersebut dikarenakan sisa waktu Efektif kegiatan 64 hari tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut.

Halaman 175 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pada Point 15 Gugatan Penggugat Menyatakan bahwa Tindakan lain yang dilakukan Tergugat III berupa :

- Menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Kepada Turut Tergugat,
- Membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan Turut Tergugat Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa apa yang dituduhkan oleh Penggugat yang mana pada faktanya hingga saat ini Turut Tergugat maupun Kantor Cabang Tidak Pernah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Tergugat III dan Sampai Saat Jawaban ini disampaikan Turut Tergugat maupun PT PAKU BANGUN JAYA KANTOR CABANG KOTA PALANGKA RAYA Adalah Tidak Benar.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Eksepsi dan Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan No : 01/PT-PKB/CBG-PLK/VI/2022 Perihal Pemberitahuan Mengikuti Tender oleh PT PAKU BANGUN JAYA Kantor CABANG KOTA PALANGKA RAYA Kepada PT PAKU BANGUN JAYA Kantor PUSAT yang beralamat di Jl. A. Yani No. 01 Tanjung Batu Kota Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Jelas Bahwa apa dilakukan Penggugat dengan menarik PT PAKU BANGUN JAYA Kantor CABANG KOTA PALANGKA RAYA Kepada PT PAKU BANGUN JAYA Kantor PUSAT yang beralamat di Jl. A. Yani No. 01 Tanjung Batu Kota Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau sebagai Turut tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*).
3. Bahwa Berdasarkan pada Surat Jaminan Penawaran dengan Nomor Jaminan : 12.90.01.0543.06.22 Atas Nama PT. Paku Bangun Jaya Cabang Kota Palangka Raya sebagai Syarat yang diajukan dalam Proses Lelang Jelas Bahwa Bukan PT. Paku Bangun Jaya Kantor Pusat Yang mengikuti Lelang Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan jaringan Irigasi Rawa wilayah kerja Blok D DDIR UNIT BELANTI II Kab. Pulang Pisau.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Turut tergugat konvensi tidak pernah terjadi Perikatan dengan Tergugat III Konvensi. Atas dasar ini Penggugat Rekonvensi/turut tergugat konvensi merasa keberatan dengan apa yang menjadi Perbuatan Melawan hukum yang disangkakan oleh Tergugat

Halaman 176 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik



Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

5. Bahwa Tuduhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada Gugatan Konvensi point 15 seperti yang diajukan pada jawaban konvensi Turut Tergugat adalah suatu Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya, dengan ini sangat beralasan bagi Penggugat Rekonvensi / Turut tergugat rekonvensi mengajukan Rekonvensi ini atas kelalaian dan kesembronoan Penggugat Rekonvensi menyeret Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Rekonvensi.
7. Bahwa Akibat Gugatan ini Penggugat Rekonvensi, berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Dengan ini Tergugat Rekonvensi harus lah dihukum membayar kerugian yang diakibatkan oleh gugatan konvensi yang diajukan Oleh Tergugat Rekonvensi Kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi yaitu :

Kerugian Materiil :

Akibat adanya Gugatan ini Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi mengalami Kerugian Senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Kerugian Immateriil :

Bahwa Akibat Perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi telah mengakibatkan berkurangnya aktifitas Penggugat Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi untuk mengajukan Penawaran. Mengakibatkan keraguan bagi Penggugat Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi untuk ikut dalam Proses lelang lainnya, membuat ketakutan bagi Penggugat Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi dalam proses lelang kedepannya. Tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi akibat adanya Gugatan Konvensi tersebut, yang mana nilai kerugiannya tidak ternilai, tetapi secara rasional Penggugat Rekonvensi / Turut Tergugat Rekonvensi memperhitungkan nilai Rasionalnya sebanyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus juta Rupiah).

Bahwa Apabila Ditotal Kerugian Yang dialami Oleh Penggugat

Halaman 177 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi adalah sebanyak Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).

8. Bahwa atas kerugian ini Penggugat Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi dengan apa yang dilakukan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menyeret Penggugat Rekonvensi sebagai turut Tergugat Konvensi menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian, maka wajar dan patut bilamana para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan diatas maka Bersama ini Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan mengadili perkara ini mohon putusan :

PETITUM :

Dalam Eksekpsi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah salah dan atau keliru menyeret PT PAKU BANGUN JAYA Kantor PUSAT yang beralamat di Jl. A. Yani No. 01 Tanjung Batu Kota Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau sebagai Turut tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*).
3. Membebankan biaya yang timbul akibat gugatan ini kepada Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi / Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi telah salah dan atau keliru menyeret PT PAKU BANGUN JAYA Kantor PUSAT yang beralamat di Jl. A. Yani No. 01 Tanjung Batu Kota Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau sebagai Turut tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*).
3. Membebankan biaya yang timbul akibat gugatan ini kepada Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi Telah Melakukan Perbuatan Melawan hukum yang mengakibatkan Kerugian Bagi Penggugat Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat untuk membayar Kerugian yang dialami Oleh Penggugat Rekonvensi Senilai Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus juta Rupiah) dengan Rincian sebagai

Halaman 178 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Berikut :

Kerugian Materil senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Kerugian Immateril Senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, dan atas Replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya ada mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut maupun eksepsi tentang Kompetensi Relatif atas surat gugatan Penggugat *a quo*, Maka Majelis atas eksepsi tentang Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah pula memutuskan dengan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1 *Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut;*
- 2 *Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat mengenai Eksepsi Kompetensi Relatif;*
- 3 *Menyatakan Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk mengadili perkara aquo;*
- 4 *Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;*
- 5 *Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi dari asli Company profile PENGGUGAT I.c. PT. KARYA DULUR SAROHA dengan Akta No. 30 tertanggal 14 Oktober 2019 telah dicocokkan dengan asli pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Akta Cabang PT. KARYA DULUR SAROHA No. 17 tertanggal 17 Juni 2022 telah dicocokkan dengan asli pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Identitas Kepala Cabang PT. KARYA DULUR SAROHA KALIMANTAN TENGAH berupa KTP atas nama FIRDAUS NIK 6203013012850002 dan NPWP atas nama FIRDAUS Nomor 84.536.528.7-711.000 telah dicocokkan dengan asli pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-3;

Halaman 179 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT. KDS – PT. SCR No. 0494/ SPSP/VI/SCR/2022 Tertanggal 18 Juni 2022, telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Hasil print Out tanpa pbanding berupa Pengumuman Lelang Paket Proyek Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab. Pulang Pisau ; Kalimantan Tengah ; 79 Km ; 2500 Ha ; F ; K ; SYC, tertanggal 9 Juni 2022, bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi DOKUMEN UPLOAD PEMILIHAN No. PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 9 Juni 2022, telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari hasil print out, ADDENDUM DOKUMEN PEMILIHAN Ke – 1 tanggal 14 Juni 2022 dengan No.PB.02.01-Kb.31/22A.26/VI/001/ADD-1, telah dicocokkan dengan hasil print outnya pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari hasil print out, Surat sanggahan Penggugat lc. PT. Karya Dulur Saroha (PT. KDS) kepada Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah Nomor 019/PT.KDS-Cab.Kal-Teng/VII/2022 Tertanggal 17 Juli 2022, telah dicocokkan dengan hasil print out pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli, Jawaban surat sanggahan Nomor PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/033 tertanggal 20 Juli 2022, telah dicocokkan dengan asli pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan Direktur Cabang PT. SINAR CEMPAKA RAYA (Sdr. Dede Wahyudi) tertanggal 29 /07/2022, telah dicocokkan dengan asli pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Klarifikasi Peralatan PB.03.01-Kb.31/22A.22/VI/004 tertanggal 24 Juni 2022, telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Alasan Gugur Pada Lelang Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II, telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-12;

Halaman 180 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari hasil print out, Pengumuman Pembatalan Tender oleh LPSE tanggal 19 Oktober 2022, telah dicocokkan dengan hasil print out pbandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari asli, Surat Kepada Inspektorat Jendral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 041/KH-HS&R/VIII/2022 tertanggal 11 Agustus 2022, telah dicocokkan dengan asli pbandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari asli, Surat Pengaduan kepada Dittipidkor Bareskrim Polri No. 042/KH-HS&R/VIII/2022 tertanggal 16 September 2022, , telah dicocokkan dengan asli pbandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari asli, Surat Pengaduan Kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No. 067/KH-HS&R/X/2022 tertanggal 14 Oktober 2022, telah dicocokkan dengan asli pbandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari asli, Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Informasi Pengaduan Masyarakat dengan Nomor informasi 2022-A-03790 dan Nomor agenda 2022-10-070 tertanggal 14 Oktober 2022, telah dicocokkan dengan asli pbandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari asli, Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Barang Nomor SKTLK/850/VIII/2023/KALTENG/RES KPS/SEK SELAT tertanggal 8 Agustus 2022, telah dicocokkan dengan asli pbandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari asli, Uraian Pengeluaran/pembiayaan pada saat ikut tender proyek Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II ; Kab. Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, telah dicocokkan dengan asli pbandingnya kecuali lampiran lembar 6 Bukti Kwitansi / Nota dan lampiran Salinan penawaran dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-19A;
20. Fotokopi dari print, Uraian Pengeluaran/pembiayaan pada saat ikut tender proyek Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II ; Kab. Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, telah dicocokkan dengan print pbandingnya kecuali lembar 3, lembar 4 dan invoice pembayaran adalah fotokopi dari asli dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-19B;

Halaman 181 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi dari print out, Pemberitaan media masa/media online, antara lain:
 - a. Media Koran Kalteng Pos tertanggal 9 Desember 2022 ;
 - b. Media Online Kalteng Pos tertanggal 9 desember 2022 ;
 - c. Media Online Potret Kalteng tertanggal 16 Januari 2023 ;
 - d. Media Potret Kalteng tertanggal 19 Januari 2023 ;
 - e. Media Koran Potret Kalteng 26 Januari 2023 ;telah dicocokkan dengan print out pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-20;
22. Fotokopi dari print out, Tender ulang Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II ; Kab. Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, telah dicocokkan dengan print out pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-21;
23. Fotokopi dari fotokopi, Surat Permohonan Dukungan Peralatan dari Riyan Mawazi dalam jabatan selaku Direktur Utama PT. Karya Dulur Saroha (PT. KDS) No. 49/KDS/VI/2022 tertanggal 17 Juni 2022 kepada PT. Sinar Cempaka Raya (PT. SCR) yang diikuti penerbitan SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN tertanggal 18 Juni 2022 antara PT. Sinar Cempaka Raya (PT. SCR) dengan PT. Karya Dulur Saroha, telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-22;
24. Fotokopi dari print out, pembicaraan antara Sdr. Yuda (Yudhi Lianda – Anggota Tim POKJA/Tergugat IV) tertanggal 9 Agustus 2022 dengan Sdr. Abdul Rasyid (Direktur Utama PT. Sinar Cempaka Raya – PT. SCR), telah dicocokkan dengan print out pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-23;
25. Fotokopi dari fotokopi, Invoice barang dan spesifikasi alat yang diajukan oleh Penggugat Ic. PT. Karya Dulur Saroha (PT. KDS) pada saat pengajuan tender Proyek Tender Proyek Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II, Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-24;
26. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT. Karya Dulur Saroha (PT. KDS) dengan perusahaan-perusahaan lainnya, yaitu :
 - a. Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT. Karya Dulur Saroha (PT. KDS) dengan perusahaan PT. Sinar Cempaka Raya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 0494/SPSP/VI/SCR/2022 Tertanggal 18 Juni 2022 ;

- b. Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT. Karya Dulur Saroha (PT. KDS) dengan perusahaan PT. Cipta Karya Mitratama Mandiri dengan No. 044/PT.CKMM-Pst/Kps/SA/VI/2022 Tertanggal 17 Juni 2022 ;
- c. Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT. Karya Dulur Saroha (PT. KDS) dengan perusahaan CV. REZKY Tertanggal 17 Juni 2022;

telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-25;

27. Fotokopi dari Asli, Laporan Polisi (LP) No. LP/B/25/II/2023/SPKT/POLDA KALIMANTAN TENGAH Tertanggal 21 Februari 2023 oleh Sdr. Fidaus dalam jabatan selaku Direktur Cabang PT. Karya Dulur Saroha (PT. KDS) ke pihak Kepolisian Republik Indonesia, telah dicocokkan dengan asli pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-26;
28. Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) No. STTLP/25/II/YAN.2.5/ 2023/SPKT, tertanggal 21 Februari 2023, telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-27;
29. Fotokopi dari asli, Pengaduan Masyarakat (DUMAS) ke Pihak Kepolisian Daerah (POLDA) Kalimantan Tengah U.p DIRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TENGAH Tertanggal 27 Februari 2023, dimana Sdr. Firdaus dalam jabatan selaku Direktur Cabang PT. Karya Dulur Saroha (PT. KDS) telah membuat Pengaduan terhadap Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah Dirjen Bina Konstruksi – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2022, diketuai Sdr. Rooswandi Juniawan, ST, Dkk. , telah dicocokkan dengan asli pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-28;
30. Fotokopi dari camscanner, Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Polisi (A1) No. B/115/III/ RES.1.24/2023/Ditreskrimum tertanggal 1 Maret 2023, dari Kepolisian Daerah (POLDA) Kalimantan Tengah, telah dicocokkan dengan camscanner pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-29;
31. Fotokopi dari camscanner, Surat Undangan Klarifikasi dari pihak Kepolisian Daerah (POLDA) Kalimantan Tengah ke Sdr. Firdaus dalam jabatan selaku Direktur Cabang Pt. Karya Dulur Saroha (PT. KDS) yang

Halaman 183 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat Pengaduan, telah dicocokkan dengan camscanner pbandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-30;
32. Fotokopi dari copy scand, Pemberitaan media masa/media online, antara lain :
- a. Media Koran Kalteng Pos tertanggal tertanggal 27 Februari 2023, bertajuk berita KELOMPOK KERJA BP2JK PUPR DIPOLISIKAN ;
 - b. Media Online Kalteng Pos tertanggal 27 Februari 2023, bertajuk DIDUGA PALSUKAN SURAT BERITA ACARA KLARIFIKASI KELOMPOK KERJA BP2JK DIPOLISIKAN ;
 - c. Media Online Potret Kalteng tertanggal 27 Februari 2023, bertajuk KELOMPOK KERJA BP2JK PUPR DIPOLISIKAN ;
- telah dicocokkan dengan copy scand pbandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-31;
33. Fotokopi dari print out, KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Nomor: 1620/KPTS/M/2021 Tentang PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG / JASA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, telah dicocokkan dengan print out pbandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-32;
34. Fotokopi dari print out, Tahap Tender Proyek Tender Proyek Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II; Kab. Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, telah dicocokkan dengan print out pbandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-33;
35. Fotokopi dari print out, Dokumentasi saat Sdr. DEDE WAHYUDI menandatangani SURAT PERNYATAAN tertanggal 29 Juli 2022 disaksikan dihadapan para saksi fakta, telah dicocokkan dengan print out pbandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-34;
36. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan pengingkaran dari Sdr. DEDE WAHYUDI Mantan Direktur Cabang PT. Sinar Cempaka Raya (PT. SCR) tertanggal 7 Februari 2023, telah dicocokkan dengan fotokopi pbandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-35;
- Menimbang bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-35 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 berupa Hasil Print Out Tanpa Pemandiing, bukti surat P-4, P-6, P-11, P-12, P-22, P-24, P-25, dan P-27 berupa fotokopi dari fotokopi, bukti surat P-7,

Halaman 184 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-8, P-13, P-19b, P-20, P-21, P-23, P-32, P-33, P-34 dan P-35 berupa fotokopi dari print out, dan bukti surat P-29, P-30, dan P-31 berupa foto kopi sesuai dengan camscanner, selanjutnya terhadap bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-35 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dilegalisir, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi ABDUL RASYID, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, saksi tidak memiliki hubungan sedarah dan semenda dengan Penggugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, saksi tidak memiliki hubungan sedarah dan semenda dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat, saksi tidak memiliki hubungan sedarah dan semenda dengan Turut Tergugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat;
 - Bahwa saksi akan menerangkan tentang perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat dimana Tergugat telah menghadirkan bukti surat T4.39 tentang Surat Pernyataan Sdr. Dede Wahyudi tertanggal 7 Februari 2023 yang bertentangan dengan Surat Pernyataan lainnya tanggal 29 Juli 2022 yang mana isinya saling bertentangan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan yang ditandatangani Sdr. Dede Wahyudi sebagai Direktur PT Sinar Cempaka Raya tertanggal 29 Juli 2022 (Bukti Surat T4.39 diperlihatkan kepada saksi dipersidangan) ;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait Surat Bantahan sebagaimana (Bukti Surat P.10 diperlihatkan kepada saksi dipersidangan) karena saksi ada memberikan paraf saksi pada surat tersebut;
 - Bahwa saksi menyetujui dan memberikan paraf pada bukti P.10 (Surat Pernyataan Direktur Cabang PT. Sinar Cempaka Raya (Sdr. Dede Wahyudi) tertanggal 29/07/2022) tersebut karena saksi sebagai pimpinan di PT Sinar Cempaka Raya yang merasa bertanggungjawab dalam hal ini;

Halaman 185 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik



- Bahwa surat bukti P-10 yang diajukan dalam persidangan ini adalah sudah sesuai dengan surat yang saksi paraf tersebut;
- Bahwa proses surat tersebut hingga ditandatangani oleh Sdr. Dede Wahyudi yaitu pada tanggal 30 Juli 2022 ada seseorang yang belum saksi kenal menemui saksi namanya Pak AI, posisi beliau dikantor tidak ada aktifitas dia menghubungi saksi lewat telepon untuk mengklarifikasi, lalu sekitar pukul 16.00 WIB saksi bertemu dengan Pak AI dan disana komunikasi dengan Sdr. Dede Wahyudi selaku pimpinan PT Sinar Cempaka Raya, malam saksi dipanggil untuk penjelasan surat dukungan ini karena yang mendukung PT Sinar Cempaka Raya ke Cabang Bogor Kami tunggu Sdr. Dede Wahyudi sampai datang dan ketemuan sekitar pukul 16.00 WIB, ditunjukkanlah ini kontrak, saksi katakanlah kepada Pak AI, "*duduk dulu saksi pengen tau ini surat darimana*"; lalu diceritakanlah kronologisnya, setelah diceritakan barulah ditunjukkan surat ini. Lalu saksi katakan, "Bentar dulu saksi baca dulu.. takutnya jebakan batman", dan bagaimanapun saksi tidak mau terjebak masalah hukum, ada beberapa poin saksi minta dikeluarkan dan diperbaiki, nah disitulah saksi baru memberikan paraf surat itu diketahui pimpinan pusat saksi sebagai Direktur Utama PT Sinar Cempaka Raya;
- Bahwa saudara Dede Wahyudi ketika menandatangani surat pernyataan tersebut dalam keadaan sehat wal afiat dan tidak di bawah tekanan saat membuat surat tersebut karena dalam suasana suka ria;
- Bahwa sebelum saksi memberikan paraf pada surat pernyataan tanggal 29 Juli 2022 tersebut, saksi terlebih dahulu membaca kembali isi surat pernyataan tersebut yang mana sebelumnya surat tersebut telah diperbaiki karena saksi takut ada jebakan batman;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2023, saksi ada didatangi Pokja dan Sdr. Dede Wahyudi pada pukul 02.00 WIB dini hari, yang saksi kenal ada 3 (tiga) orang yang pernah saksi lihat, yang pertama bapak Dede Wahyudi, yang kedua adalah seseorang yang dikenalkan oleh Pak Dede Wahyudi sebelumnya kepada saksi yaitu bernama Pak Yudae, kemudian adalagi ibu-ibu namanya saksi tidak tahu tapi menurut keterangan Dede Wahyudi perempuan itu adalah Lawyer, jadi ada 2 (dua) orang lagi yang tidak saksi kenal dan belum pernah saksi lihat tapi besoknya saksi tanyakan kepada Bapak Dede Wahyudi, siapa 2 (dua) orang itu, Sdr. Dede Wahyudi menjawab Pokja kata dia dan saksi

Halaman 186 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



pun tidak mau tahu siapa Namanya;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa tujuan yang dibicarakan pada pertemuan pukul 02.00 WIB dini hari itu oleh Pak Dede Wahyudi, terus cerita pekerjaan yang lain masalah utang piutang dengan namanya Pak Aris, lalu Pak Dede bawa rombongan, jadi bukan lagi masalah utang piutang yang dibicarakan malah yang dibicarakan pencabutan pernyataan dan saksi tanda tangan disitu dan saksi ketahui, saksi tidak mau menandatangani surat pernyataan pembatalan tersebut;
- Bahwa saat saudara Dede Wahyudi meminta kepada saksi untuk mencabut surat pernyataan yang ditandatangani Sdr. Dede Wahyudi dan saksi ada memarfnya, Sdr. Dede Wahyudi ada mengatakan alasannya yang mana sesuai pembicaraan Pak Dede Wahyudi, "*bang kita cabut aja bang biar kita dapat sepaket nanti*", itu komentar Pak Dede Wahyudi kepada saksi, jadi saksi katakan "*emangnya siapa dia emangnya mau pakai dia itu kok bisa jadi sepaket*";
- Bahwa dari cerita Sdr. Dede Wahyudi yang menerangkan akan diberikannya paket, ada indikasi dipaket daerah yang kita kerjakan, saksi tidak secara spesifikasi yang jelas diwilayah kerjanya Pak Yuda;
- Bahwa terkait Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2023 yang faktanya menjadi bukti T4-39 di Pengadilan Negeri Palangka Raya, saksi memang tidak membaca tapi disodorkan kepada saksi untuk tandatangan karena ada nama saksi disitu, jadi setelah disodorkan saksi tidak baca dan saksi langsung bilang saksi tidak mau saksi dibegitukan karena apa yang sudah saksi ucapkan saksi tuliskan saksi tetap pertahankan;
- Bahwa bukti surat T4-39 tersebut bertentangan dengan surat tanggal 29 Juli 2022 terhadap surat pernyataan bohong yang dilakukan oleh kelompok Pokja;
- Bahwa antara surat tertanggal 7 Februari 2023 bertentangan dengan surat tertanggal 29 Juli 2022, hal tersebut secara lisan disampaikan Pak Dede Wahyudi ini masalah pencabutan pernyataan sebelumnya karena beliau mengatakan itu maka saksi tidak mau, tolong itu diganti;
- Bahwa saksi tidak ada mengukuhkan tanda tangan persetujuan terhadap surat pernyataan pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 02.00 WIB dini hari yang dihadiri 5 (lima) orang tersebut;
- Bahwa yang datang pada pukul 02.00 WIB dini hari menemui saksi,

Halaman 187 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



yang hadir ada 5 (lima) orang 4 (empat) laki-laki dan 1 (satu) perempuan. Yang saksi kenal 3 (tiga) orang yaitu Bapak Dede Wahyudi, yang kedua Indra yang satunya Yuda kemudian yang 2 (dua) orang lainnya saksi tidak kenal. Setelah datang saksi tanya bertanya kepada Sdr. Dede Wahyudi, "kenapa kok jam 02.00 WIB malam?". Jawabannya "Itu Pokja Yuda" kata Sdr. Dede Wahyudi;

- Bahwa saat kedatangan Sdr. Dede Wahyudi pada pukul 02.00 WIB dini hari yang tidak lazim, saksi merasa keberatan namun saksi harus menghargai dan menghormati tamu tidak mungkin saksi usir. Sebenarnya dalam hati saksi sudah mau saksi usir karena sudah tidak masuk logika lagi karena jam istirahat tidur;
- Bahwa saat Sdr. Dede Wahyudi dan rombongan datang pada pukul 02.00 WIB dini hari tersebut, saksi sajikan kopi namun ada yang salah satu dari mereka ada yang tidak mau ngopi makanya langsung saksi usir orang tersebut;
- Bahwa tujuan spesifik Sdr. Dede Wahyudi datang pada pukul 02.00 WIB dini hari itu untuk mengajak saksi bersekongkol mencabut pernyataan Sdr. Dede Wahyudi;
- Bahwa terkait kejadian pukul 02.00 WIB dini hari tanggal 7 Februari 2023 yang ada datang saudara Dede Wahyudi, ibu lawyer, kemudian Sdr. Yuda, kemudian yang dua lagi adalah anggota Pokja, saksi mengetahui bahwa itu Pak Yuda dari kelompok Pokja besok harinya setelah saksi komunikasikan dengan Sdr. Dede Wahyudi, kemudian saksi tanya lagi waktu kamu berangkat kamu ngomong ada uang BOPnya mana itu uang BOPnya, saksi begitukan malah ditertawakan;
- Bahwa Sdr. Dede Wahyudi tidak menjelaskan uang itu untuk apa yang jelas ada uang BOPnya untuk saksi, Sdr. Dede Wahyudi mau pulang dibisikan ke saksi;
- Bahwa tidak disebutkan secara spesifik paket pekerjaan apa namun paket di wilayah kerjanya Pak Yuda;
- Bahwa saksi ada diimingi-imingi Sdr. Dede Wahyudi saat diam mau ijin pulang namun saksi tegas menolak dan tidak pernah menandatangani surat tanggal 7 Februari 2023 tersebut;
- Bahwa kedudukan Saksi ialah sebagai Direktur Utama PT Sinar Cempaka Raya;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Dede Wahyudi selaku Direktur Cabang PT Sinar Cempaka Raya;

Halaman 188 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



- Bahwa Sdr. Dede Wahyudi sebagai Direktur Cabang PT Sinar Cempaka Raya itu dasarnya ada akta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tugas direktur cabang itu melakukan apa yang menurut dia bisa menguntungkan perusahaan;
- Bahwa Direktur Cabang PT Sinar Cempaka Raya boleh menandatangani surat perjanjian;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali terkait adanya surat perjanjian sewa antara PT Sinar Cempaka Raya (PT SCR) dengan PT. Karya Dulur Saroha (PT. KDS);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan surat perjanjian sewa antara PT Sinar Cempaka Raya dengan PT. Karya Dulur Saroha (PT. KDS) ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tanggal 29 Juli 2022 dilakukan klarifikasi terhadap surat perjanjian sewa;
- Bahwa terkait surat pernyataan yang pertama, yang membuatnya awalnya itu ada draft jelaskan dulu secara lisan baru di suratkan saksi cek dulu saya takut jebakan batman ada beberapa poin itu saksi minta dikeluarkan;
- Bahwa draft surat pernyataannya dibawa oleh Pak AI yang saksi baru ketahui saat ini berasal dari PT. Karya Dulur Saroha dan benar saksi ada memberikan paraf pada surat pernyataan yang pertama;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak tahu menahu terkait proses tender yang sedang di perkarakan saat ini dan saksi tidak mengetahui apakah ada kontribusi perusahaan saksi terkait peralatan terhadap proses tahapan tender ini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya proses sanggah;
- Bahwa Surat pernyataan tanggal 29 Juli 2022 yang saksi paraf tersebut berisi merupakan surat pernyataan bahwa PT Sinar Cempaka Raya meminta memohon mengeluarkan surat dukungan barang kepada mereka yaitu PT. Karya Dulur Saroha;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali permasalahan antara penggugat dengan tergugat ini, yang saksi ketahui ialah permasalahan surat saja. Intinya bahwasanya benar PT Sinar Cempaka Raya memohon dukungan kepada PT Karya Dulur Saroha untuk proyek di daerah Kalimantan. PT Sinar Cempaka Raya bergerak di bidang konstruksi;
- Bahwa PT Sinar Cempaka Raya pusat tidak menyewakan alat-alat tetapi kalau cabang kalau cabang iya menyewakan;

Halaman 189 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik



- Bahwa PT Sinar Cempaka Raya pusat memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada PT Sinar Cempaka Raya cabang asal menguntungkan bagi perusahaan;
 - Bahwa PT Sinar Cempaka Raya pusat berada di Jakarta. Sedangkan untuk perusahaan cabang berada di Bogor;
 - Bahwa yang dilakukan oleh perusahaan cabang tidak semestinya harus diketahui oleh pusat kecuali dalam hal penawaran baru diikutsertakan;
 - Bahwa sebenarnya yang menjadi benturan dalam persoalan ini ialah Sdr. Dede Wahyudi yang mana awalnya informasi dari dia dapat melalui verifikasi tanggal 16 sementara surat permohonan ini pada tanggal 17 sehingga tidak masuk logika, jadi dengan dasar ini lah saksi katakan hati nurani saksi mengatakan menjawab tidak mungkin verifikasi tanggal 16 sedangkan minta permohonan tanggal 17 jadi persoalan tanggal masalahnya sebenarnya;
 - Bahwa Surat permohonan yang dimaksud ialah dukungan alat dari PT Karya Dulur Saroha;
 - Bahwa terkait bukti surat P-10 tertanggal 29 Juli 2022, yang menandatangani adalah Sdr. Dede Wahyudi;
 - Bahwa Sdr. Dede Wahyudi menjabat sebagai Kepala Cabang sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa sejak Desember 2022 saksi sudah keluar dari PT SCR. Setelah saksi berhenti semua cabang sudah tidak ada lagi dan Sdr. Dede Wahyudi juga sudah tidak sebagai Direktur Cabang PT SCR;
2. Saksi TEUKU M. ALHASANSYAH, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi tidak memiliki hubungan sedarah dan semenda dengan Penggugat dan saksi terikat hubungan kerja dengan Penggugat yang mana saksi adalah karyawan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, saksi tidak memiliki hubungan sedarah dan semenda dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat, saksi tidak memiliki hubungan sedarah dan semenda dengan Turut Tergugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait kapasitas saksi dalam tahapan tender yaitu melakukan verifikasi dokumen penawaran yang diajukan dalam Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Tahun 2022;
- Bahwa salah satu persyaratan dokumen pemilihan jika penyedia tidak memiliki alat di perusahaan yaitu melakukan perjanjian kerjasama peralatan berbentuk surat perjanjian sebagai dukungan untuk mengikuti tender itu;
- Bahwa saksi mengajukan surat permohonan dukungan alat tanggal 17 Juli 2022 dengan PT Sinar Cempaka Raya;
- Bahwa ketika mengikuti tender tersebut, yang menjadi rujukan saksi ketika memverifikasi dokumen penawaran tersebut ialah merujuk ke dalam dokumen pemilihan;
- Bahwa setelah terverifikasi, bukan saksi yang mengupload dokumen tersebut tetapi dalam perusahaan PT. Karya Dulur Saroha ada divisi khusus untuk membuat penawaran dan mereka yang upload;
- Bahwa setelah melakukan verifikasi, hasil pengumumannya ialah PT. Karya Dulur Saroha dinyatakan peralatan utama tidak sesuai, hanya satu kalimat itu saja. Selama mengikuti tender, ketika dievaluasi tidak ada yang menjelaskan spesifikasi dan jenisnya apa, biasanya kami digugurkan secara detail seperti peralatan tidak sesuai misalnya ekskavator atau apa;
- Bahwa pengumuman hasil tender tersebut ada dalam portal LPSE dijelaskan bahwa peralatan utama tidak sesuai, hanya itu saja dan tidak ada keterangan tambahan apapun;
- Bahwa saksi selaku bagian dari PT. Karya Dulur Saroha tidak puas terhadap evaluasi tersebut karena apa yang sudah kami persyaratkan dan kami tawarkan sudah sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam dokumen pemilihan;

Halaman 191 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Pokja memberikan tanggapan terkait sanggah protes yang saksi layangkan. Setelah saksi mengupload sanggahan karena saksi menerima hak untuk menyanggah atas evaluasi yang dilakukan Pokja, jawaban dari Pokja mencantumkan berita acara verifikasi yang mana Pokja melakukan verifikasi terhadap pemberi dukungan atau pemberi dukungan sewa terhadap pihak ketiga saksi. Jadi dalam berita acara klarifikasi itu ada yang janggal menurut saksi. Saksi mengikuti kegiatan rehab Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II, Kabupaten Pulang Pisau tetapi di dalam berita acara klarifikasi itu saksi digugurkan di paket Dir Unit Terusan Tengah, Kabupaten Kapuas yang mana saksi tidak ikut paket itu. Kedua, ada beberapa klausul yang saksi anggap keliru. Disitu ada hal yang dikurangkan klausulnya di dalam berita acara klarifikasi dan ada yang diblur identitas perusahaan saksi yang mana Perusahaan saksi ialah PT. Karya Dulur Saroha, di dalam situ ditulis PT. Karya Dulur Soraya;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-11 karena bukti surat P-11 yang saksi upload di LPSE sebagai jawaban sanggahan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat T4-23;
- Bahwasanya jawaban sanggahan itu diupload setelah habis masa sanggah yang merupakan dari tahapan tender, tahapan tender diakhir itu tanggal 19 Juli 2022 untuk masa sanggah, diuploadnya tanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa terkait bukti surat P-11 yang bersesuaian dengan bukti T4-23 yang saksi ketahui di dalam berita acara klarifikasi peralatan ada diblur, namun saksi tidak tahu perusahaan yang mana karena tulisannya diblur;
- Bahwa PT. Karya Dulur Saroha tidak pernah mengikuti paket Rehabilitasi dan Peningkatan Prokdil Terusan Tengah Di kabupaten Kapuas tersebut;
- Bahwa PT KDS tidak pernah dilakukan verifikasi atau berita verifikasi yang dihadirkan oleh Pokja untuk mengklarifikasi ini;

Halaman 192 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pokja ada melakukan verifikasi terhadap pemberi dukungan kepada saksi cuma setelah saksi tanyakan kepada Sdr. Dede Wahyudi selaku Direktur Cabang PT SCR, dia hanya memverifikasi untuk PT Herbasari yang dimana PT Herbasari dibuat untuk Terusan Tengah, kedua PT Herbasari juga ikut di Kabupaten Pulang Pisau, yang saya ingat ada juga PT Putra Ananda yang diverifikasi oleh Pokja, ketiga ada PT Satria Bersaudara, terus untuk perusahaan saksi yaitu PT Karya Dulur Saroha, pihak Sdr. Dede Wahyudi juga sudah mengatakan bahwa PT Karya Dulur Saroha benar ada ambil dukungan kepada saksi, jadi sah menurut Dede Wahyudi. Sewaktu saksi klarifikasi kepada Dede Wahyudi, "*apakah benar abang ada menandatangani surat berita acara klarifikasi*"?, lalu kata Sdr. Dede Wahyudi "*benar cuman saya menandatangani surat kosong*", lalu paket yang saya ikuti ada judulnya tetapi berbeda dengan judul yang ada di berita acara klarifikasi, didalam klausul pasal 2 di perjanjian sewa alat, ada kegiatan yang saya ikut;
- Bahwa terkait bukti surat P-11 yang diperlihatkan dipersidangan tentang Berita Acara Klarifikasi peralatan yang dilakukan terhadap Paket Rehabilitasi Terusan Tengah yang diikuti PT Satria Bulan Bersaudara, apakah ada atau tidak verifikasi khusus yang bersesuaian dengan paket Pulang Pisau dengan PT KDS atau Terusan Tengah dengan PT Satria Bulan Bersaudara, saksi nilai bahwa tidak ada berhubungan, karena saksi tidak ikut paket yang Kabupaten Kapuas; Bahwa terkait bukti P-11, seharusnya saksi / PT KDS digugurkan dipaket Kabupaten Pulang Pisau bukan paket di Terusan Tengah Kabupaten Kapuas, sehingga saksi melakukan gugatan ini di pengadilan; Bahwa setahu saksi untuk Berita Acara klarifikasi, biasanya 1 (satu) klarifikasi untuk 1 berita acara klarifikasi, hanya saja yang terjadi ada 2 (dua) perusahaan yang mana 2 (dua) perusahaan itu berbeda paket, kalau disitu ada PT Satria Bulan Bersaudara ikut di Kabupaten Kapuas memang benar perusahaan itu ada ikut di Kabupaten Kapuas, bisa dilihat di LPSEnya masih ada, tapi saksi dalam hal ini PT Karya Dulur Saroha ikut di Dir Unit Belanti II di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-10 berupa Surat Pernyataan Direktur Cabang PT. SINAR CEMPAKA RAYA (Sdr. Dede Wahyudi) tertanggal 29 /07/2022 sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 193 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada hubungannya antara bukti surat P-10 berupa Surat Pernyataan Sdr. Dede Wahyudi dengan bukti P-11 berupa Berita Acara Klarifikasi Peralatan PB.03.01-Kb.31/22A.22/VI/004 tertanggal 24 Juni 2022;
- Bahwa tanggapan Pokja terhadap sanggahan protes yang saksi layangkan tertanggal 20 Juli 2022, tidak sesuai dengan jadwal tender karena kalau kita lihat dari jadwal tender yang di LPSE masa sanggah sampai tanggal 19 Juli 2022, sehingga sudah melewati;
- Bahwa setelah mengetahui isi jawaban sanggah serta tanggalnya, langkah yang saksi lakukan ialah menghubungi pihak Dede Wahyudi selaku Direktur Cabang PT SCR secara by phone menanyakan apakah benar pihak Pokja melakukan klarifikasi lalu jawaban Dede Wahyudi “*benar ada, tapi bukan untuk perusahaan abang*”, perusahaan saya PT Karya Dulur Saroha, “*yaudah saya ke Jakarta ketemu Pak Dede Wahyudi*”, setelah bertemu saya pertanyakan kepada Pak Dede Wahyudi jadi yang menjadi mitra pihak Pokja apa-apa saja yaitu perusahaan PT Herbasari, PT Putra Ananda sama PT Satria kalau tidak salah, saksi terus tanyakan pihak Pokja memberikan berita acara klarifikasi ini ada klausulnya tidak, “*ngga ada bang saya Cuma menandatangani surat berita acara klarifikasi ini kosong*”, itu jawaban Sdr. Dede Wahyudi;
- Bahwa Sdr. Dede Wahyudi menyampaikan berita acara verifikasi yang kosong, belum ada tulisan tangan klausulnya;
- Bahwa bena rpenjelasan Sdr. Dede Wahyudi sebagai Direktur Cabang PT. SCR disepakati untuk dituangkan dalam Surat Pernyataan;
- Bahwa surat pernyataan itu dibuat untuk mengklarifikasi, jadi Sdr. Dede Wahyudi mengklarifikasi untuk yang mempertanggungjawabkan;
- Bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani tanggal 29 Juli 2022, karena saksi yang melakukan klarifikasi tersebut;
- Bahwa surat pernyataan tersebut diketahui juga oleh Direktur Utama PT Sinar Cempaka Raya karena beliau hadir juga disitu ada bukti dokumentasinya juga;

Halaman 194 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



- Bahwa tanggapan Direktur Utama PT Sinar Cempaka Raya atas kejadian ini ialah Direktur Utama PT Sinar Cempaka Raya (PT. SCR) memberikan nasihat kepada Sdr. Dede Wahyudi bahwa membenarkan Direktur Utama PT. SCR juga menyetujui pihak kami PT KDS karena Direktur Utama PT. SCR mengetahui saya melakukan permohonannya itu juga saksi kirim ke Direktur Utama PT. SCR. Surat sudah mengikuti jalurnya;
- Bahwa bukti Direktur Utama PT SCR mengetahui dan menyetujui terhadap surat pernyataan tersebut ialah berupa bukti dokumentasi dan bukti paraf Direktur Utama PT SCR didalam surat pernyataan itu;
- Bahwa secara garis besar Direktur Utama PT. SCR mengatakan bahwa Sdr. Dede Wahyudi harus bertanggungjawab karena pihak Pokja itu mengklarifikasi kepada Sdr. Dede Wahyudi "*benar ngga Pa Dede Wahyudi oleh salah satu pihak Pokja, PT KDS ada melakukan perjanjian sewa alaf?*". Lalu "*ada*" kata Dede Wahyudi terus dibilang sama Pak Rasyid Dirut PT. SCR "*kalau itu ada ya kau tanda tangan ini berarti kau bertanggungjawab kau buat surat pernyataan*";
- Bahwa Sdr. Dede Wahyudi sebagai Direktur Cabang PT SCR ketika menandatangani surat pernyataan tersebut dalam keadaan sehat wal afiat dan tidak dibawah tekanan serta tidak ada bujuk rayu, kami bertemu dicafe ngopi-ngopi di Grand Depok City Apartemen Lotus ada kantinnya disitu;
- Bahwa yang dibicarakan dengan pak Dede Wahyudi dan pak Abdul Rasyid cuma masalah ini tentang klarifikasi klarifikasi saja;
- Bahwa surat pernyataan yang ditandatangani Sdr. Dede Wahyudi disaksikan oleh Dirut PT Sinar Cempaka Raya; Bahwa Direktur Utama PT Sinar Cempaka Raya ada menyuruh memperbaiki beberapa draft, jadi surat itu sudah di croscheck awalnya terus diberikan kepada Pak Dede Wahyudi dan Pak Rasyid, disitu kita membaca bersama-sama, menurut Pak Rasyid ada yang kurang bahasanya sehingga direvisi dalam surat pernyataan itu, maunya dari pihak Pak Rasyid Dan Pak Dede, kemudian ya sudah kalau memang mereka maunya begitu, saksi minta tanda tangan dan kita print disitu, ditanda tangan dan diparaf diketahui oleh Pak Abdul Rasyid sebagai Direktur Utama PT SCR;
- Bahwa yang menyusun klausul draft surat pernyataan itu awalnya saksi, kemudian saksi berikan kepada pihak PT SCR, kemudian pihak PT SCR tidak setuju lalu mereka yang membuat klausulnya, lalu ada revisi yang

Halaman 195 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk



mana PT SCR yang membuatnya dan akhirnya terjadi persetujuan Direktur Utama dengan Direktur Cabang PT SCR;

- Bahwa terkait surat pernyataan Sdr. Dede Wahyudi, awalnya kita komunikasi hal tersebut by phone, pada tanggal 29 Juli 2022 kita bertemu dengan Pak Dede Wahyudi terus dikasih surat itu draft itu dan ditanda tangani pada pukul 01.00 malam ditanggal 30 Juli 2022 karena tanggal 29 Juli 2022 kita ketemu ngopi ngopi;
- Bahwa Direktur Utama PT SCR pak Abdul Rasyid dan Sdr. Dede Wahyudi dengan sadar dan tidak ada komplain setelah membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa PT Karya Dulur Saroha merasa dirugikan atas pernyataan yang sudah dibuat dengan berita acara klarifikasi yang dilakukan oleh Pokja yang merugikan PT Karya Dulur Saroha. PT. KDS mengalami kerugian materil waktu segala macam, materi banyak habis.
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Karya Dulur Saroha (PT KDS) namun saksi tidak ada di dalam akte, saksi bekerja sejak tahun 2018. Saksi bekerja di PT KDS sebagai freelane kontrak, ketika ada paket saksi disuruh memverifikasi.
- Bahwa saksi tidak ada perjanjian kerjanya;
- Bahwa yang menjadi Direktur Utama PT. Karya Dulur Saroha (PT. KDS) ialah Sdr. Riyan Mawazi;
- Bahwa yang mengajukan tender ini ialah perusahaan cabang;
- Bahwa yang menyusun draft penawaran ialah dari cabang dan pusat berkoordinasi;
- Bahwa saksi di PT Karya Dulur Saroha (PT. KDS) bertugas memverifikasi surat apakah sudah sesuai dengan alat dan sesuai personil;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen perjanjian sewa dan pernah melihatnya. Saksi pernah melihat dokumen perjanjian sewa tersebut tanggal 17 Juni 2022 waktu proses pengajuan tender. Saat tanggal 17 Juni 2022 itu surat permohonan kita mohonkan kepada PT SCR, tanggal 18 Juni 2022 saksi memverifikasi semua penawaran dari PT KDS;
- Bahwa yang menandatangani surat pada tanggal 18 Juni 2022 ialah Direktur Cabang PT KDS yang bernama Sdr. Firdaus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Sdr. Firdaus menjadi Direktur Cabang PT KDS karena saksi diperintah dari pusat untuk memverifikasi setiap ada penawaran dari PT KDS tersebut;

Halaman 196 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik



- Bahwa ada koordinasi antara pihak PT KDS cabang dan pihak PT KDS pusat tanggal 17 Juni 2022 tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Pak Abdul Rasyid selaku Direktur Utama PT. Sinar Cempaka Raya (PT. SCR) semenjak kejadian klarifikasi verifikasi tersebut yaitu pada tanggal 29 Juli 2022;
- Bahwa saksi mengetahui proses penandatanganan surat klarifikasi verifikasi tersebut yaitu pada tanggal 29 Juli 2022 tersebut ;
- Bahwa awal mulanya saksi bertemu dengan Sdr. Dede Wahyudi lalu diajak bertemu dengan Pak Rasyid, kemudian saksi ngobrol dan membahas semua permasalahan kita. Lalu saksi memberikan surat kepada Pak Dede Wahyudi dan Pak Rasyid tetapi bilang tidak mau takut jebakan batman, lalu Pak Rasyid bilang *"sini biar aku yang kasih tulisannya"*, kemudian saksi yang mengetik lalu saksi print dan mereka baca lagi lalu mereka tandatangani;
- Bahwa konsep surat pernyataan itu sudah dikirimkan oleh pihak saksi dari perusahaan karena sejak awal konsep surat sudah dipersiapkan oleh PT KDS. Oleh karena ada perbaikan karena itu juga permintaan dari Pak Dede Wahyudi tolong dibaca konsepnya nanti Pak Dede Wahyudi yang menandatangani. Konsep surat pernyataan tersebut ada perubahan karena konsep yang sudah dibuatkan dibaca oleh Pak Dede Wahyudi dan diberikan kepada Pak Rasyid, lalu Pak Rasyid dan Pak Dede Wahyudi minta diganti beberapa poin;
- Bahwa saksi tidak ada melihat berita acara kosong hanya bahasa lisan dari Sdr. Dede Wahyudi saja;
- Bahwa saksi mengetahui berita acara klarifikasi verifikasi pihak Pokja itu suatu jawaban sanggah;
- Bahwa terkait Berita Acara Kosong tersebut, yang kosong itu saat 3 (tiga) minggu, saksi konfirmasi kembali sekitar 3 (tiga) minggu lalu saksi komunikasi dengan Sdr. Dede Wahyudi. Saksi tanyakan kepada Dede Wahyudi, *"ini pihak Pokja kamu menandatangani klarifikasi verifikasinya dimana?"* terus dijawab oleh Sdr. Dede Wahyudi *"kayanya aku tandatangan di blangko kosong PT Satria apa itu namanya"*;
- Bahwa sebelumnya PT Karya Dulur Saroha mengikuti tender di pemerintah sekitar 20 (dua puluh) paket ada tapi dari awal berdiri. PT KDS menang waktu saksi verifikasi di Medan pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan persiapan tender itu dilakukan. Saksi mengetahui adanya tender tersebut dari awal tanggal 15 sudah

Halaman 197 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik



dikomunikasikan siapa yang mau ikut tender, lalu tanggal 17 dikasih kepada saksi karena saksi tidak ada pekerjaan;

- Bahwa tidak ada penekanan saat melakukan verifikasi;
- Bahwa saksi mulai dari awal sebelum upload sampai sekarang dan sampai proses lelang sampai habis masa sanggah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui telah adanya penandatanganan kontrak oleh PPK;
- Bahwa saat PT KDS dinyatakan kalah, peserta yang ikut saat itu sekitar 12 (dua belas);
- Bahwa saksi mengetahui peserta nomor 9 (Sembilan) ialah PT Paku Bangun Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembatalan tender ini karena diberitahu oleh direktur cuma saksi lupa tapi sedang berproses dipengadilan ini. Oleh karena menurut saksi berproses dipengadilan baru tender itu dibatalkan karena masuk ke klarifikasinya perusahaan, saksi tahu karena perusahaan mengirim ke group wa "ini yah proyek sudah dibatalin sudah ada klarifikasinya".
- Bahwa yang menandatangani permohonan sewa peralatan ialah Riyan Mawazi;
- Bahwa terkait pernyataan saksi yang menyatakan bahwa yang mengajukan permohonan sewa peralatan adalah PT KDS cabang ialah itu tender yang PT KDS cabang bukan yang minta permohonan;
- Bahwa untuk perusahaan yang dianggap akan menang, verifikasinya jika dibandingkan dengan di Terusan Tengah, itu lebih mendetail karena paket itu kelas inves besar sekitar Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah);
- Bahwa klasifikasi kelas yang diikuti oleh PT KDS masuk dalam klasifikasi Menengah bukan besar. Nilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah) masuk dalam kategori menengah sedangkan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) masuk dalam kategori Besar;
- Bahwa saat evaluasi mengajukan permohonan pada tanggal 17 Juni 2022 saksi ada memproses saat pengajuan permohonan dengan PT SCR tersebut;

Halaman 198 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Riyan Mawazi ada mengatakan Ini surat permohonan dari kita bahwa kata Riyan Mawazi *"bang... abang meminta permohonan biar tidak ada pertinggal dan dibuatin sama dia"*;
- Bahwa Surat permohonan itu dimintakan oleh pihak PT KDS pusat, lalu pihak PT KDS pusat mengatakan kepada Sdr. Dede Wahyudi, *"tolong itu tanda tangan surat perjanjian sewa itu atas nama penerus untuk direktur cabang karena yang ditulis disitu nama direktur cabang"*;
- Bahwa ada hubungan PT KDS pusat dengan Riyan Mawazi memerintahkan dan meminta kepada Dede Wahyudi untuk membuat sewa peralatan atas nama direktur cabang tersebut;
- Bahwa terjadi perjanjian sewa ditanggal 18 Juni 2022;
- Bahwa tugas verifikasi yaitu saksi hanya menyesuaikan penawaran dengan dokumen yang dipersyaratkan jadi kalau perusahaan membuat penawaran verifikasi;
- Bahwa berkas PT KDS sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Iya yang didalam dokumen pemilihan;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi hingga menyiapkan barcode, peralatan yang diminta sebelum addendum, peralatan yang diminta ekskavatornya standarnya 8 terus local pijinya 2, setelah di addendum ekskavator 3 lokannya 2;
- Bahwa sebelum addendum untuk eksa lokan tidak ada penambahan tidak ada pengurangan, yang ada pengurangan itu ekskavator standar karena yang diminta Cuma 2 macam. Lokannya menjadi 2 (dua) excavator, standar menjadi 3 (tiga);
- Bahwa jumlah excavator dari sebelum sampai addendum itu sama cuma pengurangan jumlah saja. Pengurangan dari yang 8 (delapan) menjadi 3 (tiga) tanpa perlengkapan menjadi 2 (dua);
- Bahwa setelah melakukan verifikasi lengkap saksi serahkan kepada Riyan Mawazi;
- Bahwa saksi mengetahui jika perusahaan saksi PT KDS gagal dalam mengikuti tender karena alasan ada kendala pada peralatan dari informasi Sdr. Riyan mawazi mengirimkan ke saya, *"Al...ini kok bisa salah? coba cek peralatan yang mana kita yang salah! kemudian kita kirimkan sanggahan lah ini itu sesuai spesifikasinya"*;
- Bahwa spesifikasi alat yang diberikan oleh PT KDS kepada tim lelang lebih daripada yang diminta;

Halaman 199 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi mengetahui jika spek peralatan lebih dari yang diminta tim lelang, saksi melakukan pengecekan lagi mungkin ada kesilapan oleh pihak Pokja, makanya saksi menyanggah dengan bahasa invoice, saksi cantumkan alat segala macam yang mana alat utama telah sesuai;
- Bahwa Saksi ada ditanyakan oleh Sdr. Riyan, "Al....kok kamu verifikasinya bisa salah ? udah dicek belum kok jadi peralatan utama tidak sesuai?", terus saya tanya, " bang kalau peralatan yang tidak sesuai, peralatan mana yang tidak sesuai ? ini sudah sesuai". Itu yang saya sampaikan kepada Sdr. Riyan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama TEUKU ABDUL HANNAN yang memberikan keterangan dan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Penggugat, Ahli tidak memiliki hubungan sedarah dan semenda dengan Penggugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Ahli tidak memiliki hubungan sedarah dan semenda dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Turut Tergugat, Ahli tidak memiliki hubungan sedarah dan semenda dengan Turut Tergugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Ahli menerangkan akan memberikan keterangan terkait kompetensi Ahli di bidang Jasa konstruksi khusus pengadaan barang dan jasa tetap pekerjaan konstruksi;
- Bahwa dasar hukum dalam Penyedia Barang Dan Jasa ialah Peppres Nomor 16 Tahun 2018 Perubahan Nomor Tahun 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa terkait pelaksanaannya adalah dokumen pemilihan;
- Bahwa dokumen pemilihan merupakan aturan main yang disusun oleh Pokja pemilihan untuk kegiatan penyediaan barang dan jasa tersebut yang harus dipatuhi oleh pengguna jasa tersebut. Yang membuatnya ialah Pokja pemilihan yang menyusun dan membuat;
- Bahwa yang dimaksud dengan tahapan tender adalah tahapan dari kegiatan tender yang disusun berdasarkan dokumen yang dimulai dengan

Halaman 200 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



pengumuman hingga kontrak;

- Bahwa yang memilih pemenang tender ialah Pokja Pemilihan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Sanggah adalah protes akibat ketidakpuasan penyedia jika mereka digugurkan dalam sebuah evaluasi;
- Bahwa dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang penyedia pada lampiran 2. Di bab IV, masa sanggah 5 (lima) hari bagi penyedia, 3 (tiga) hari bagi Pokja untuk menjawab dan total harinya ialah 8 (delapan) hari;
- Bahwa terkait Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana dipaparkan data tanggal untuk tahapan tender tersebut, Ahli jelaskan bahwa sanggah itu diberikan kepada penyedia 5 (lima) hari penyedia, menjawab sanggah pokja 3 (tiga) hari, jumlah hari untuk masa sanggah itu adalah 8 (delapan) hari jadi kalau dilihat dari dokumen tadi ada yang dilanggar dalam ketentuan yang dibuat sendiri oleh Pokja pemilihan itu, yang kedua kalau kita lihat PP No 12 tahun 2021 dan dokumen pemilihan, apabila masa sanggah tidak memuaskan bagi penyedia diberi uang namanya sanggah banding, sanggah banding itu ditunjukkan kepada PPK 1 (satu) persen dari nilai HPS, diberi waktu kepada penyedia 5 (lima) hari untuk menyanggah banding, 14 (empat belas) hari untuk menjawab sanggah banding, sementara data tanggal yang dipaparkan dipersidangan, tidak ada ruang untuk sanggah banding dan langsung masuk pada tugas PPK untuk menyiapkan SPPBJ artinya tahapan tender tadi punya masalah yang bertentangan dengan peraturan LKPP dan dokumen pemilihan;
- Bahwa kalau kita baca kembali Lampiran 2 tentang peraturan PP 12 Tahun 2021 disana disebutkan apabila dokumen pemilihan atau pelaksanaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka tender menjadi batal itu bisa dilakukan penyedia maupun panitia;
- Bahwa menurut regulasi berdasarkan peraturan PP 12 tahun 2021 sudah dijelaskan masa sanggah ditetapkan 8 (delapan) hari, sanggah banding 19 (Sembilan belas) hari;
- Bahwa apabila penyedia tidak puas terhadap jawaban sanggah dari Pokja, maka diberi kesempatan itu namanya menyanggah banding, surat diberikan kepada PPK meletakkan 1 (satu) persen deposit dari nilai HPS kemudian penyanggah membuat sanggah banding dengan durasi 5 (lima) hari, Pokja menjawab 14 (empat belas) hari, semua 19 (Sembilan belas) hari jadi harusnya sanggah lalu sanggah banding baru masuk ke SPBJ baru ke

Halaman 201 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



pemenang penyedia barang dan jasa;

- Bahwa berakhirnya tugas pokja setelah sanggah banding, jadi tugas pokja adalah menyeleksi kegiatan pemilihan penyedia barang dan jasa hasil seleksi diserahkan kepada PPK. Tugas PPK adalah mereview tugas Pokja apakah kegiatan pemilihan penyedia barang dan jasanya sesuai dengan perundangan apakah sudah sesuai dengan aturan yang digunakan untuk dokumen pemilihan dokumen bisa beda-beda ada yang tidak diterima di perintahkan untuk dibatalkan atau minta dievaluasi ulang dilakukannya setelah sanggah banding;
- Bahwa setelah berakhir kerja pokja, hasil penyedia menyerahkan kepada PPK. PPK itu maksudnya pejabat pembuat komitmen untuk mengevaluasi kerja pokja apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan apakah jalannya sudah sesuai dengan dokumen pemilihan;
- Bahwa berakhirnya kegiatan pemilihan penyediaan barang dan jasa pemerintah sampai penandatanganan kontrak, jadi regulasi hanya mengatur mulai dari pengumuman sampai tahapan penandatanganan kontrak;
- Bahwa terkait bukti T4-1 berupa Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 37/KPTS/Kb31/2022 tertanggal 06 Juni 2022 yang diperlihatkan dipersidangan, Ahli berpendapat sesuai peraturan Lembaga Penyediaan Barang dan Jasa No 12 tahun 2021, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 10 tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa) di pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa pokja ditetapkan oleh kepala UKPBJ kalau yang Ahli baca tadi ditetapkan oleh kepala balai sebagai pengguna anggaran. Dasar hukumnya sama bahwa kedua-keduanya menyebutkan bahwa pokja pemilihan melakukan pemilihan di tetapkan oleh ketua UKPBJ, kalau surat tadi menjelaskan bahwa pokja ditetapkan oleh kepala balai sebagai pengguna anggaran, itu 2 (dua) hal yang berbeda, kalau kepala balai ingin menetapkan pokja untuk kegiatan bukan penyediaan barang dan jasa silahkan, tapi kalau untuk penyediaan barang dan jasa dalam upaya menyeleksi penyedia berdasarkan Perpres turunannya yang berangkap-rangkap ini, maka itu sudah bertentangan;
- Bahwa didalam regulasi tidak mengenal tentang pembatalan tender yang ada gagal tender dengan alasan bahwa dokumen pemilihan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, evaluasi yang salah, dan seterusnya. Tapi itu dilakukan dalam koridor sebagaimana tahapan tender tadi dari mulai

Halaman 202 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



pengumuman sampai penandatanganan kontrak. Apabila ada terjadi hal-hal diluar daripada itu artinya sudah diluar koridor hukum, tidak ada lagi aturan yang mengatur kegiatan diluar karena para pihak harus menjalankan tugasnya sebagaimana tahapan tender yang sudah diatur;

- Bahwa tidak ada kekhususan Menteri karena peraturan LKPP Pasal 1 ayat 5 kementerian itu general, semua menteri yang dimaksud adalah menteri yang menjalankan tupoksinya urusan bidang pemerintahan jadi tidak ada kekhususannya sehingga untuk pengadaan barang dan jasa mengatur wajib mengatur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa efek dari kesalahan dari penetapan pokja tersebut adalah pastinya kegiatan pengadaan barang dan jasa itu tidak boleh dilaksanakan oleh yang tidak dimaksud oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak sah karena bertentangan dengan aturan tersebut;
- Bahwa apabila ada produk yang menggunakan regulasi berseberangan dari perundang-undangan, maka hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum;
- Bahwa untuk pokja menyampaikan jawaban sanggahan itu dihitung harinya sejak berakhirnya 5 (lima) hari daripada penyedia;
- Bahwa terkait apakah setelah Pokja menyampaikan jawaban sanggah lalu peserta diberikan untuk melakukan keberatan, kalau tadi yang di perdengarkan kepada Ahli bahwa setelah sanggah dalam tahapan tender yang dibuat oleh Pokja dengan memperhitungkan waktu dan kompleksitas masalah itu pointnya, jadi sanggah maupun sanggah banding ikut hak daripada penyedia, kalau bicara peraturan LKPP peraturan 12 tahun 2021, dokumen pemilihan manapun yang dibuat sanggah maupun sanggah banding diatur tapi didalam tahapan tender, hak penyedia disediakan artinya setelah sanggah kemudian SPBJ dimana ruang bagi penyedia untuk menyanggah banding, sementara ketika itu waktu yang disediakan telah berakhir kalau melihat tahapan yang disebutkan tadi, harusnya tugas Pokja berakhir pada saat 19 (Sembilan belas) hari ketika sanggah banding itu selesai. Jadi kalau dengan yang diperdengarkan kepada Ahli dipersidangan, ada perbedaan antara tahapan tender dengan dokumen pemilihan dan peraturan LKPP. Jadi disitu tidak ada ruang hak penyedia tidak diberikan untuk menyanggah banding.
- Bahwa Tahapan tender tadi diperdengarkan kepada Ahli oleh Kuasa Hukum Penggugat, yang mana setelah sanggah masuk kepada SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa), kalau mengikuti prosedur itu tugas

Halaman 203 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



pokja sudah selesai, karena masuk kepada tugas PPK, tugas Pokja sudah selesai dengan menyerahkan hasil pemilihan penyedia kepada PPK. PPK melanjutkan tinggal mereview tugas pokja tersebut;

- Bahwa dalam pemilihan dokumen itu diatur terkait dengan sanggah banding. Dokumen pemilihan itu baku karena dibuat oleh Kementerian IUPR, jadi Pokja manapun hanya mengisi saja apapun kegiatan, jadi tinggal mengisi saja yang lainnya baku karena mengikuti peraturan. Diatur juga dalam peraturan LKPP di halaman dua di poin 4;
- Bahwa jika peserta yang telah mengajukan sanggah dan dijawab oleh Pokja kemudian peserta tersebut tidak mengajukan sanggah banding, maka tidak ada akibatnya. Bahwa sanggah dalam bentuk protes bahwa LKPP no 12 tahun 2021 dokumen pemilihan juga mengatur bahwa sanggah dan sanggah banding haknya dia, apabila penyedia tidak puas dengan hasil jawaban sanggah, maka dia melakukan sanggah banding;
- Bahwa tidak ada ketentuan pembatalan tender didalam regulasi LKPP. Kalau kita melihat APBN, maka setiap bulan 8 itu sudah ada persetujuan legislatif terhadap keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang yang disebut dengan APBN. Undang-undang tersebut adalah upaya hukum bagi pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan pengadaan penyediaan barang dan jasa. Artinya bahwa siapapun yang mengadakan pengadaan penyediaan barang dan jasa pasti merujuk pada undang-undang tersebut persoalan tidak tersedia DIPA berarti ada yang tidak beres dalam persoalan tersebut. Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan Ketika ada kepastia hukum, jadi untuk apa dilaksanakan tender kalau dananya tidak ada karena efeknya untuk kesejahteraan rakyat;
- Bahwa Pengadaan Barang dan Jasa diatur dalam Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perubahan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Lampiran II Bab IV peraturan No 12 tahun 2021 sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan penyediaan barang dan jasa, jawaban sanggah di berikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender begitu setelah akhir masa sanggah;
- Bahwa setelah akhir masa sanggah sesuai dengan peraturan LKPP dan misalkan ada masa sanggah 15 Juli s.d 19 Juli 2022, kapan pokja boleh menjawab sanggah, maka pemahaman Ahli bahwa dia tetap melaksanakan sebanyak 8 (delapan) hari kerja karena kalau dia menjawab setelah masa

Halaman 204 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



sanggah, maka itu sudah diwilayah sanggah banding atau kalau masuk ke konteks tadi sudah masuk ke wilayah SPPBJ, artinya pejabatlah yang bekerja untuk itu;

- Bahwa jika masa sanggah tanggal 15 – 19 Juli 2022, logika hukumnya bahwa kalau Pokja menjawab melebihi tanggal 19 Juli 2022 yaitu tanggal 20 Juli 2022 adalah merupakan tugas PPK artinya Pokja sudah menyerobot tugas PPK, makanya harusnya diterangkan dengan jelas jika Pokja mau menjawab, buatlah kalender yang baik, untuk sanggah penyedia 5 (lima) hari dan Pokja menjawab sanggah 3 (tiga) hari supaya begitu masuk kepada SPPBJ jangan anda lewati masa ini, jadi logikanya harus kesitu;
- Bahwa dalam kasus ini, Ahli menilai dalam tahapan tender ada bertentangan dengan regulasi, tahapan tender tidak menyediakan ruang bagi penyedia untuk melaksanakan sanggah banding karena setelah tanggapan sanggah langsung ke SPPBJ, tidak ada ruang bagi penyedia untuk melakukan sanggah banding;
- Bahwa yang berwenang menjawab sanggah ialah Pokja, sedangkan yang berwenang menjawab sanggah banding ialah PPK;
- Bahwa tahapan tender yang diatur oleh regulasi Batasnya hingga penandatanganan kontrak tapi diluar daripada tanggal itu tidak ada lagi koridor hukum karena batasnya sampai penandatanganan kontrak;
- Bahwa alasan yang menyebabkan tender atau seleksi dagang dinyatakan gagal yaitu evaluasi yang salah, dokumen pemilihan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, adanya persekongkolan, adanya KKN antara pokja dan seterusnya;
- Bahwa dalam kasus APBN, PA atau KPA telah menyerahkan sebagian besar kewenangannya kepada PPK. Kalau untuk PA / KPA itu batasnya hanya provinsi, hanya jika ditemukan adanya kesalahan dokumen yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, adanya korupsi, adanya persekongkolan;
- Bahwa yang membuat tahapan tender ialah Pokja Pemilihan berdasarkan aturan daripada LKPP dan dokumen pemilihan mulai dari pengumuman hingga penandatanganan;
- Bahwa apabila dalam proses pengajuan dan segala macamnya ditemukan adanya persengkongkolan, korupsi dan sebagainya, maka tender harus dibatalkan sebagaimana aturan di LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang penyedia barang dan jasa;
- Bahwa kalau pembatalan tender tindak dilaksanakan, pasti akan ada

Halaman 205 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



masalah, semua produk kontrak adalah produk hukum, apabila prosesnya bertentangan dengan hukum, maka kontraknya batal demi hukum;

- Bahwa Ahli mengetahui jika proyek ini sudah dibatalkan tanggal 17 Oktober 2022, bahwa itu sudah diluar koridor hukum, namun alasan pembatalannya Ahli tidak tahu;
- Bahwa kalau ada tender lalu tidak dilakukan, kemudian ada persepsi melanggar aturan berupa adanya persengkongkolan dan ada dianggap oleh media terjadi hal-hal yang tidak sesuai, maka penyedia berhak melakukan sanggahan kemudian sanggahan banding;
- Bahwa hak sanggah dan sanggah banding boleh tidak digunakan oleh penyedia dan kalau tidak gunakan juga tidak masalah. Dalam hal ini Hak sanggah dan sanggah banding tidak harus dilakukan oleh Penyedia;
- Bahwa tidak ada aturan yang mengikat dalam LKPP Nomor 12 tahun 2021 bahwa hak sanggah dan sanggah banding adalah harus dilakukan;
- Bahwa semua haknya penyedia dilakukan atau tidak, batas waktunya sudah ada diatur di peraturan LKPP dan di dokumen pemilihan. Ahli tidak ingat ada di pasal berapa tapi Ahli bisa menunjukkan bahwa dalam kasus ini tadi adalah perbedaan antara dokumen pemilihan yang disusun oleh Pokja dengan tahapan yang tidak dibuat dari pokja, ada pertentangan disana di dalam tahapan haknya penyedia dan pelaksana sanggah banding tidak disediakan menurut tahapan tender yang tadi dibacakan oleh Kuasa Penggugat.

(Kuasa Penggugat memberikan tanggapan bahwa tanggal tahapan tender belum dijadikan sebagai bukti surat dan ini akan dijadikan bukti tambahan setelah keterangan Ahli semuanya, ada beberapa keterangan Ahli yang akan dilengkapi dengan bukti surat untuk memperkuat dengan tambahan bukti lainnya);

- Bahwa terkait bukti surat T4-1 ini tentang penetapan penugasan pokok kerja, sebagaimana di peraturan LKPP nomor 10 dan 12 tadi bahwa Pokja ditetapkan oleh Kepala UKPBJ unit kerja pengadaan unit dan jasa, namun dalam bukti T4-1, penetapan penugasan Pokja dilakukan oleh Kepala Balai;
- Bahwa Kepala Balai tidak diperbolehkan untuk memberikan tugas kepada pokja dan ada di peraturan LKPP UUno 10 tahun 2021 pasal 1 ayat 7. Jadi yang berhak melakukan penugasan kepada Pokja bukan kepala balai;
- Bahwa tidak ada sanksi jika yang memberikan penugasan kepada Pokja adalah Kepala Balai. Tapi yang penugasan kepada Pokja berdasarkan peraturan LKPP adalah UKPBJ;
- Bahwa keputusan Kepala Balai dalam penetapan Pokja sebagaimana

Halaman 206 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam bukti surat T4-1 ada bermasalah. Oleh karena menurut regulasi dari UU Nomor 10 tahun 2021 pasal 1 ayat 7 yang menyebutkan bahwa Pokja ditetapkan oleh Kepala UKPBJ;

- Bahwa yang berhak membatalkan tender ini ada 2 (dua), kalau dalam proses tender itu ada Pokja itu sendiri dan ada juga kalau di sertifikat kementerian itu PPK;
- Bahwa Tahapan tender sampai penandatanganan kontrak;
- Bahwa untuk bisa melihat bahwa ini tidak sesuai aturan dan pokja yang bisa membatalkan, salah satunya adalah dengan sanggah, apabila ditemukan sanggah 4 (empat) hal, yang pertama evaluasi yang salah, kedua ialah dokumen pemilihan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketiga ada persengkokolan, keempat ada dugaan korupsi, maka sanggah dinyatakan benar jadi tender dinyatakan batal dinyatakan gagal;
- Bahwa jika sanggahan dinyatakan tidak benar kemudian tender dibatalkan, maka tidak ada hak siapapun karena tidak ada klausul yang mengatur seperti itu;
- Bahwa sepanjang menurut peraturan yang ada, sah-sah saja dibatalkan suatu tender;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I telah pula mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 512/KPTS/M/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tertanggal 27 Mei 2022, telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi dari hasil print out JDIH.pu.go.id, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah dicocokkan dengan hasil print out JDIH.pu.go.id pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T1-2;
3. Fotokopi dari hasil print out JDIH Kementerian PUPR, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah dicocokkan dengan hasil print out JDIH Kementerian PUPR pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T1-3;

Halaman 207 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



4. Fotokopi dari hasil print out website JDIIH LKPP, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, telah dicocokkan dengan hasil print out website JDIIH LKPP pbandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T1-4;
5. Fotokopi dari asli, Surat Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah Nomor: PB0201-Kb31/X/230 tanggal 14 Oktober 2022, Hal Status Paket Kegiatan di SNVT PJPA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Tengah, telah dicocokkan dengan asli pbandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T1-5;
6. Fotokopi dari asli, Surat Kepala SNVT PJPA I Kalimantan II Prov. Kalteng Nomor: PB0201/SNVT-PJPA I-KT/380 tanggal 17 Oktober 2022, perihal Penjelasan Status Paket Kegiatan SNVT PJPA I Kalimantan II, telah dicocokkan dengan asli pbandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T1-6;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda bukti T1-1 sampai dengan T1-6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T1-1 berupa fotokopi dari fotokopi, dan bukti surat T1-2, T1-3 dan T1-4 berupa fotokopi dari print out, selanjutnya terhadap bukti surat bertanda bukti T1-1 sampai dengan T1-6 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dilegalisir, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa begitu juga untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), telah dicocokkan dengan fotokopi pbandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T2-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 527/KPTS/M/2022 tanggal 27 Mei 2022, telah dicocokkan dengan fotokopi pbandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T2-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat, telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T2-3;

4. Fotokopi dari fotokopi, Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T2-4;
5. Fotokopi dari asli, Surat Nomor: UM.0201/SNVT-PJPAI/KT/257 perihal Penundaan Penerbitan SPPBJ pada paket pekerjaan di SNVT PJPA I Kalimantan II Provinsi Kalimantan Tengah, telah dicocokkan dengan asli pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T2-5;
6. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor: 019/PT.KDS-Cab.Kal-Teng/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022, telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T2-6;
7. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/033 tanggal 20 Juli 2022, perihal Jawaban Sanggah Paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II, telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T2-7;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda bukti T2-1 sampai dengan T2-7 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T2-1, T2-2, T2-3, T2-4, T2-6 dan T2-7 berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya terhadap bukti surat bertanda bukti T2-1 sampai dengan T2-7 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dilegalisir, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T3-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 527/KPTS/M/2022 tanggal 27 Mei 2022, telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T3-2;

Halaman 209 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari hasil print out JDIH.pu.go.id, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah dicocokkan dengan hasil print out JDIH.pu.go.id pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T3-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T3-4;
5. Fotokopi dari fotokopi, Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 12 September 2012 RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO PADA KAMAR CANDRA A.MASALAH TEKNIS angka 2. PENGERTIAN TEORI MELEBUR (OPPLOSING THEORY) huruf, telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T3-5;
6. Fotokopi dari hasil print out Direktori Putusan MARI, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 160/Pdt.G/2021/PNBks tanggal 23 November 2021, telah dicocokkan dengan hasil print out Direktori Putusan MARI pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T3-6;
7. Fotokopi dari hasil print out, Direktori Putusan MARI, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 74/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 16 Juni 2021, telah dicocokkan dengan hasil print out Direktori Putusan MARI pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T3-7;
8. Fotokopi dari asli, Surat Nomor : UM.0201/SNVT-PJPA1/KT/266 perihal Penundaan Penerbitan SPPBJ pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II, telah dicocokkan dengan asli pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T3-8;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda bukti T3-1 sampai dengan T3-8 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T3-1, T3-2, T3-4 dan T3-5 berupa fotokopi dari fotokopi, dan bukti surat T3-3, T3-6 dan T3-7 berupa fotokopi dari print out, selanjutnya terhadap bukti surat bertanda bukti T3-1 sampai dengan T3-8 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dilegalisir, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di persidangan;

Halaman 210 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat IV telah pula mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi dari asli, Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 37/KPTS/Kb31/2022 tertanggal 06 Juni 2022, telah dicocokkan dengan asli pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-1;
2. Fotokopi dari hasil print out dari sistem LPSE, Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 Km; 2500 HA; F; K; SYC Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/029 tertanggal 14 Juli 2022, telah dicocokkan dengan hasil print out dari sistem LPSE pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-2;
3. Fotokopi dari hasil print out dari sistem LPSE, Surat PT. Karya Dulur Saroha Nomor: 019/PT.KDS-Cab.Kal-Teng/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022, telah dicocokkan dengan hasil print out dari sistem LPSE pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-3;
4. Fotokopi dari asli, Surat Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/033 tanggal 20 Juli 2022, perihal Jawaban Sanggah Paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II, telah dicocokkan dengan asli pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-4;
5. Fotokopi dari fotokopi, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-5;
6. Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-6;
7. Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Halaman 211 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Menempuh Upaya Administratif, telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-7;

8. Fotokopi dari fotokopi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-8;
9. Fotokopi dari hasil print out Direktori Putusan MARI, Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 7/PDT/2019/PT JMB tanggal 21 Maret 2019, telah dicocokkan dengan hasil print out Direktori Putusan MARI pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-9;
10. Fotokopi dari hasil print out Direktori Putusan MARI, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3535 K/Pdt/2019 tanggal 19 Desember 2019, telah dicocokkan dengan hasil print out Direktori Putusan MARI pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-10;
11. Fotokopi dari hasil print out Direktori Putusan MARI, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1432 K/Pdt/2021 tanggal 12 Juli 2021, telah dicocokkan dengan hasil print out Direktori Putusan MARI pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-11;
12. Fotokopi dari hasil print out Direktori Putusan MARI, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2703 K/Pdt/2022 tanggal 29 Agustus 2022, telah dicocokkan dengan hasil print out Direktori Putusan MARI pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-12;
13. Fotokopi dari hasil print out Direktori Putusan MARI, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1042/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 27 Januari 2021, telah dicocokkan dengan hasil print out Direktori Putusan MARI pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-13;
14. Fotokopi dari hasil print out Direktori Putusan MARI, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY tanggal 08 April 2021, telah dicocokkan dengan hasil print out Direktori Putusan MARI pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-14;
15. Fotokopi dari hasil print out Direktori Putusan MARI, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 924/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel tanggal 28 Oktober 2021, telah dicocokkan dengan hasil print out Direktori Putusan MARI pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-15;
16. Fotokopi dari hasil print out Direktori Putusan MARI, Putusan Pengadilan

Halaman 212 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 15 Juni 2021, telah dicocokkan dengan hasil print out Direktori Putusan MARI pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-16;

17. Fotokopi dari hasil print out Direktori Putusan MARI, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 712/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 09 Februari 2022, telah dicocokkan dengan hasil print out Direktori Putusan MARI pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-17;
18. Fotokopi dari print by sistem, Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II, telah dicocokkan dengan print by sistem pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-18;
19. Fotokopi dari print by sistem, Data Peralatan PT Karya Dulur Saroha (SPSE), telah dicocokkan dengan print by sistem pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-19;
20. Fotokopi dari print by sistem, Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 0494/SPSP/VI/SCR/2022 antara PT Sinar Cempaka Raya dan PT Karya Dulur Saroha tertanggal 18 Juni 2022, telah dicocokkan dengan print by sistem pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-20;
21. Fotokopi dari print by sistem, Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 0486/SPSP/VI/SCR/2022 antara PT. Sinar Cempaka Raya dan PT. Satria bulan Bersaudara tertanggal 15 Juni 2022, telah dicocokkan dengan print by sistem pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-21;
22. Fotokopi dari print by sistem, Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 0487/SPSP/VI/SCR/2022 antara PT Sinar Cempaka Raya dan PT Putra Ananda tertanggal 15 Juni 2022, telah dicocokkan dengan print by sistem pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-22;
23. Fotokopi dari asli kecuali lampiran adalah fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Klarifikasi Peralatan Nomor: PB.03.01-Kb.31/22A.22/VI/004 tertanggal 24 Juni 2022, telah dicocokkan dengan asli dan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-23;
24. Fotokopi dari asli, Surat Tugas Nomor: KU.02.05-Kb.31/SPD/VI/39 tertanggal 21 Juni 2022, telah dicocokkan dengan asli dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-24;
25. Fotokopi dari asli, Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas tertanggal 27

Halaman 213 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2022, telah dicocokkan dengan asli dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-25;
26. Fotokopi dari print, Tangkapan Layar Foto Klarifikasi Kepada PT Sinar Cempaka Raya tanggal 24 Juni 2022, telah dicocokkan dengan hasil print dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-26;
 27. Fotokopi dari print, Tangkapan Layar Foto Kantor PT Sinar Cempaka Raya tanggal 24 Juni 2022, telah dicocokkan dengan hasil print dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-27;
 28. Fotokopi dari print, Tangkapan Layar Whatsapp Kontak Bpk. Dede Wahyudi, telah dicocokkan dengan hasil print dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-28;
 29. Fotokopi dari print, Tangkapan Layar Whatsapp Percakapan Bpk. Dede Wahyudi, telah dicocokkan dengan hasil print dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-29;
 30. Fotokopi dari print by sistem, Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 0494/SPSP/VI/SCR/2022 antara PT. Sinar Cempaka Raya dan PT. Karya Dulur Saroha tanggal 16 Juni 2022, telah dicocokkan dengan print by sistem pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-30;
 31. Fotokopi dari asli, Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 38/KPTS/Kb31/2022 tertanggal 06 Juni 2022, telah dicocokkan dengan asli dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-31;
 32. Fotokopi dari asli, Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 43/KPTS/Kb31/VI/2022 tertanggal 02 Juni 2022, telah dicocokkan dengan asli dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-32;
 33. Fotokopi dari asli, Surat Kepala SNVT PJPA I Kalimantan II Prov. Kalimantan Tengah Nomor: UM.0201/SNVT-PJPA I/KT/257 tanggal 16 Agustus 2022, perihal Penundaan Penerbitan SPPBJ Pada Paket Pekerjaan di SNVT PJPA I Kalimantan II Provinsi Kalimantan Tengah, telah dicocokkan dengan asli dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-33;
 34. Fotokopi dari asli, Surat Kepala SNVT PJPA I Kalimantan II Prov. Kalimantan Tengah Nomor: UM0201/SNVT-PJPA I/KT/330 tanggal 26

Halaman 214 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2022, perihal Pembatalan Kelanjutan Penerbitan SPPBJ Paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II, telah dicocokkan dengan asli dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-34;

35. Fotokopi dari asli, Surat Kepala SNVT PJPA I Kalimantan II Prov. Kalimantan Tengah Nomor: PB0201/SNVT-PJPA I-KT/380 tanggal 17 Oktober 2022, perihal Penjelasan Status Paket Kegiatan SNVT PJPA I Kalimantan II, telah dicocokkan dengan asli dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-35;
36. Fotokopi dari print, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah dicocokkan dengan hasil print dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-36;
37. Fotokopi dari print, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, telah dicocokkan dengan hasil print dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-37;
38. Fotokopi dari print, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1620/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, telah dicocokkan dengan hasil print dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-38;
39. Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan Dede Wahyudi tertanggal 07 Februari 2023, telah dicocokkan dengan asli dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-39;
40. Fotokopi dari asli, Berita Acara Klarifikasi tertanggal 06 Februari 2023, telah dicocokkan dengan asli dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-40;
41. Fotokopi dari scanner aplikasi SPSE, User Guide Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v4.4 Pokja Pemilihan yang diterbitkan oleh LKPP, telah dicocokkan dengan scanner aplikasi SPSE dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-41;
42. Fotokopi dari print out aplikasi SPSE, User Guide Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v4.4 Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh LKPP, telah dicocokkan dengan print out aplikasi SPSE dan sesuai serta



bermeterai cukup, diberi tanda T4-42;

43. Fotokopi dari print, Tangkapan Layar Pada Aplikasi SPSE v4.4 Pokja Pemilihan, telah dicocokkan dengan print dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda T4-43;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda bukti T4-1 sampai dengan T4-43 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T4-5, T4-6, T4-7 dan T4-8 berupa fotokopi dari fotokopi, dan bukti surat T4-2, T4-3, T4-9, T4-10 sampai dengan T4-17, T4-26, T4-27, T4-28, T4-29, T4-36, T4-37, T4-38, T4-42 dan T4-43 berupa fotokopi dari print out, selanjutnya terhadap bukti surat bertanda bukti T4-18 sampai dengan T4-22 dan T4-30 berupa fotokopi by sistem, serta bukti T4-41 berupa fotokopi dari scan, selanjutnya surat bukti bertanda T4-1 sampai dengan T4-43 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dilegalisir, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa begitu juga untuk menguatkan dalil bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi dari asli, Akta Pendirian PT Paku Bangun Pusat yang beralamat di Karimun, Kel. Tanjung Batu, Kec. Kundur, Kepulauan Riau, telah dicocokkan dengan asli pbandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, KTP Direktur Utama PT Paku Bangun Jaya yang beralamat di Karimun, Kel. Tanjung Batu, Kec. Kundur, Kepulauan Riau, telah dicocokkan dengan fotokopi pbandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi dari asli, Akta Pendirian PT Paku Bangun Cabang Palangka Raya, telah dicocokkan dengan asli pbandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, KTP Pimpinan Kantor Cabang PT Paku Bangun Jaya Cabang Palangka Raya yang beralamat di Jl. Strawberry Raya Blok 8 No. 27 Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, telah dicocokkan dengan fotokopi pbandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi dari asli, Surat Pemberitahuan Kepada PT Paku Bangun Jaya Kantor Pusat perihal Perusahaan Cabang PT Paku Bangun Jaya Cabang Palangka Raya akan Mengikuti Lelang Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan jaringan Irigasi Rawa wilayah kerja Blok D DDIR Unit Belanti II Kab. Pulang Pisau., telah dicocokkan dengan asli pbandingnya dan



sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda TT-5;

6. Fotokopi dari asli, Surat Jaminan Penawaran Lelang Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DDIR Unit Belanti II Kab. Pulang Pisau. Oleh PT Paku Bangun Jaya Cabang Kota Palangka Raya, telah dicocokkan dengan asli pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda TT-6;
7. Fotokopi dari fotokopi, Surat Penundaan Penerbitan SPPBJ pada paket pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DDIR Unit Belanti II, telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda TT-7;
8. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pembatalan Penerbitan SPPBJ pada paket pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DDIR Unit Belanti II, telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda TT-8;
9. Fotokopi dari fotokopi, screenshot dari Website LPSE Tender Batal dengan Total Peserta yang mengikuti tender adalah 130 peserta, telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda TT-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-9 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TT-2, TT-4, TT-7, TT-8 dan TT-9 berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya terhadap bukti surat bertanda bukti TT-1 sampai dengan TT-9 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dilegalisir, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak kemudian masing-masing telah menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi;

Halaman 217 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Menimbang, bahwa tuntutan provisi dari Penggugat yang sebagaimana dalam surat gugatannya telah mengajukan sebagai berikut: "Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menanggukkan sementara tindak lanjut dari pelaksanaan Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, sebelum ada putusan dalam pokok perkara";

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, dalam tuntutan provisi Penggugat, Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud diadakannya tuntutan provisionil sesuai dengan Pasal 332 RV adalah untuk diadakannya tindakan pendahuluan sebelum adanya putusan akhir guna mencegah jumlah kerugian yang lebih banyak, khususnya bagi Penggugat, dimana tuntutan provisionil tersebut tidak boleh menyangkut tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij vorraad) dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij vorraad) dan Provisionil yang pada pokoknya menegaskan agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjalankan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun syarat diatur pada pasal 191 ayat (1) R.Bg terpenuhi, kecuali ada hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim membaca dan mencermati selanjutnya berkesimpulan bahwa tidak ada hal-hal memaksa untuk menjatuhkan putusan serta merta tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu pula sebagaimana tujuan dijatuhkan Putusan Provisi, Majelis Hakim khawatir bila permohonan Provisi Penggugat dikabulkan justru nantinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lawan, oleh karena mengenai apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum hanya dapat ditentukan setelah proses pembuktian pokok perkara dilaksanakan dan dilampaui, dimana hasil pembuktian terhadap pokok perkara tersebut dapat bertentangan dengan dikabulkannya permohonan provisi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan provisi tersebut tidak beralasan hukum maka tuntutan Provisionil dari Penggugat patut untuk



ditolak;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa selain eksepsi tentang Kompetensi Absolut dan eksepsi tentang Kompetensi Relatif yang telah diputus sebagaimana dalam putusan sela, para Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I melalui kuasanya dalam surat jawabannya juga telah mengajukan beberapa jenis eksepsi yaitu :

A. Gugatan Penggugat Salah Sasaran Karena Menarik Tergugat I Sebagai Pihak Tergugat (*Error In Persona (Gemis Aanhoeda Nigheid)*)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas membuktikan Penggugat telah salah menarik Tergugat I sebagai pihak yang digugat dalam perkara *a quo*, karena Tergugat I tidak memiliki keterkaitan ataupun hubungan hukum dengan Penggugat dalam pelaksanaan tender Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC. Kewenangan pelaksanaan tender berada pada Tergugat IV bukan pada Tergugat I.

B. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan/Kerugian/*Legal Standing* Mengajukan Gugatan A Quo (*Error In Persona (Diskualifikasi In Person)*)

Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat sebagaimana asas *point d'interet point d'action* dalam hukum acara perdata. Pihak yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

Dengan tidak adanya kepentingan maupun tidak timbulnya kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.

C. Eksepsi *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur

1) Posita dan Petitum Gugatan Bertentangan Satu Sama Lain

Halaman 219 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Bahwa Penggugat menyampaikan dalil terkait provisi (penundaan) dalam posita gugatan pada halaman 11 gugatan, yaitu meminta kepada majelis Hakim untuk menangguhkan sementara tindak lanjut dari pelaksanaan Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BBELANTI II, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, sebelum ada putusan dalam pokok perkara.

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat dari halaman 11 sampai dengan halaman 13 gugatan tidak ada satupun yang menyebutkan tuntutan provisi Penggugat sebagaimana disebutkan pada dalil posita gugatan pada halaman 11.

Bahwa dalam praktik hukum acara perdata di peradilan umum, suatu tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim harusnya disampaikan kedalam petitum gugatan. Dengan tidak adanya tuntutan provisi dalam petitum gugatan Penggugat telah jelas memperlihatkan ketidakjelasan isi dan substansi gugatan Penggugat serta adanya pertentangan antara posita dan petitum yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa kemudian pada petitum gugatan Poin 4 huruf b terkait kerugian Immateriil Penggugat mendalilkan "*bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengakibatkan hilangnya kredibilitas Penggugat di kalangan pelaku usaha akibat pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang tidak mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kerugian mana tentu tidak ternilai harganya akan tetapi untuk memudahkannya, maka kerugian immateriil yang dialami Penggugat dapat ditaksir sebesar Rp50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah)*".

Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat dari Poin 1 s.d 24, tidak ada satupun yang menyebutkan Tergugat I sebagai pihak yang melaksanakan/melakukan pelelangan/tender perkara a quo. Bahkan dari uraian dalil posita Penggugat dari Poin 1 s.d 13 dapat secara jelas diketahui bahwa yang melaksanakan tender dalam perkara a quo adalah Tergugat IV selaku Pokja Pemilihan bukan Tergugat I.

Bahwa hal tersebut telah jelas memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara dalil posita yang disampaikan Penggugat dengan poin petitum gugatan, sehingga telah jelas memperlihatkan ketidakjelasan gugatan

Halaman 220 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Penggugat yang berkaibat gugatan menjadi kabur.

Bahwa adanya pertentangan antara posita dan petitum gugatan tersebut, menunjukkan bahwa gugatan Penggugat dibangun/disusun atas dasar asumsi-asumsi pribadi Penggugat dan dalil-dalil yang tidak berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2) Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Lengkap

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita gugatan dari halaman 3 s.d 11 tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci ketentuan hukum pada peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I, sehingga Penggugat dapat menyimpulkan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa hal-hal tersebut telah jelas membuktikan dalil posita gugatan Penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya serta dibangun atas dasar asumsi-asumsi pribadi Penggugat yang tidak berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II melalui kuasanya dalam jawabannya juga telah mengajukan beberapa jenis eksepsi yaitu :

1. Eksepsi *Error In Persona (Diskualifikasi In Person)*

Bahwa Tergugat II menyatakan gugatan a quo adalah gugatan yang mengandung unsur error in person, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut;

1. Bahwa dalam gugatan halaman 2 angka 2 disebutkan kedudukan Tergugat II sebagai *KEPALA BALAI SATUAN NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT) PELAKSANA JARINGAN PEMANFAATAN AIR (PJPA) I KALIMANTAN II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km.3.5 Kota Palangka Raya.*
2. Bahwa dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah a quo maka kedudukan Tergugat II adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

Halaman 221 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



(KPA) dan bukan sebagai Pengguna Anggaran (PA). Keduanya mempunyai kedudukan, tugas dan tanggung jawab yang berbeda sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia serta juga dalam Dokumen Pemilihan No.PB.03.01-Kb31/VI/22A/26/001 tanggal 9 Juni 2022;

3. Bahwa fakta hukum Tergugat II adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 527/KPTS/M/2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 185/KPTS/M/2021 Dan Nomor 59/KPTS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 27 Mei 2022 dan bukan sebagai Pengguna Anggaran (PA). Sedangkan Pengguna Anggaran (PA) di Kementerian PUPR adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri.
4. Terlebih Bahwa dalam gugatan halaman 2 angka 2 disebutkan kedudukan Tergugat II sebagai "KEPALA BALAI SATUAN NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT) PELAKSANA JARINGAN PEMANFAATAN AIR (PJPA) I KALIMANTAN II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat". Fakta hukumnya tidak dikenal nomenklatur KEPALA BALAI SATUAN NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT) PELAKSANA JARINGAN PEMANFAATAN AIR (PJPA) I KALIMANTAN II.
5. Dalam organisasi Balai Wilayah Sungai Kalimantan II terdapat beberapa jabatan antara lain KEPALA BALAI dan KEPALA SNVT. Sehingga keduanya adalah pejabat yang berbeda baik dari Surat Keputusan, tugas dan tanggung jawabnya serta kewenangan yang dimiliki. KEPALA

Halaman 222 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik



BALAI ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1196/KPTS/M/2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 20 September 2021 sedangkan KEPALA SNVT ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 527/KPTS/M/2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 185/KPTS/M/2021 Dan Nomor 59/KPTS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 27 Mei 2022

2. Eksepsi *Legal Standing*

- Bahwa Tergugat II menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk melakukan gugatan a quo.
- Bahwa Kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut bukan merupakan nilai kerugian faktual yang ditimbulkan langsung akibat tindakan/perbuatan Tergugat II.
- Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat sebagaimana asas *point d'interet point d'action* dalam hukum acara perdata. Pihak yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.
- Dengan tidak adanya atau tidak timbulnya kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan a quo. Oleh karena itu, posita Penggugat tidak berdasar, tidak tepat, dan tidak benar sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.

3. Eksepsi *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur

Tergugat II menyatakan bahwa gugatan a quo adalah mengandung gugatan kabur atau tidak jelas dengan beberapa alasan, antara lain;

1. Posita dan Petitum Gugatan Bertentangan Satu Sama Lain

Halaman 223 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Bahwa Penggugat menyampaikan dalil terkait provisi (penundaan) dalam posita gugatan pada halaman 11 gugatan, yaitu meminta kepada majelis Hakim untuk menangguhkan sementara tindak lanjut dari pelaksanaan Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BBELANTI II, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, sebelum ada putusan dalam pokok perkara.

Bahwa dalam praktik hukum acara perdata di peradilan umum, tuntutan provisi yang terkait permintaan penundaan pelaksanaan dari suatu kegiatan atau tindakan dalam suatu perkara perdata dimasukkan ke dalam putusan sela yang diputus oleh Majelis Hakim. Namun dalam petitum gugatan perkara a quo, tidak ada satupun tuntutan provisi yang dimintakan Penggugat dalam putusan sela. Hal ini jelas memperlihatkan adanya pertentangan antara posita dan petitum yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa adanya pertentangan antara posita dan petitum gugatan tersebut, menunjukkan bahwa gugatan Penggugat dibangun/disusun atas dasar asumsi-asumsi pribadi Penggugat dan dalil-dalil yang tidak berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

2. Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Lengkap

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita gugatan dari halaman 3 s.d 11 tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci ketentuan hukum pada Pasal peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat II, sehingga Penggugat dapat menyimpulkan perbuatan Tergugat II mana yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya mendalilkan *“Bahwa oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses tender a quo, akan tetapi Tergugat I selaku pihak yang memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengelola pelaksanaan tender dan Tergugat II selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak melakukan tindakan apapun atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga dapat dikualifikasi merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)”* (dalil gugatan poin 16 halaman 8 gugatan).

Halaman 224 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Bahwa hal-hal tersebut telah jelas membuktikan posita gugatan Penggugat dibangun atas dasar asumsi-asumsi Penggugat dan dalil-dalil yang tidak berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil Penggugat tidak memenuhi syarat *fundamentum petendi* suatu gugatan karena tidak mencantumkan dengan jelas dasar hukum dari dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan mengandung cacat formil.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat III melalui kuasanya dalam jawabannya juga telah mengajukan beberapa jenis eksepsi yaitu :

1. Eksepsi *Error In Persona (Diskualifikasi In Person)*

Bahwa Tergugat III menyatakan gugatan a quo adalah gugatan yang mengandung unsur error in person, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut;

Fakta hukum pada persidangan 5 September 2022 telah dikonfirmasi oleh Penggugat bahwa gugatan a quo ditujukan kepada pribadi MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT dan juga ditujukan kepada *PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) IRIGASI DAN RAWA IV, SNVT PJPA I KALIMANTAN II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. Konfirmasi ini disampaikan dimuka persidangan setelah Majelis Hakim menanyakan untuk Tergugat III apakah digugat secara pribadi MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT atau secara kelembagaan *PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) IRIGASI DAN RAWA IV, SNVT PJPA I KALIMANTAN II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat?*

Bahwa dalam gugatan halaman 2 angka 2 disebutkan kedudukan Tergugat III sebagai *MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) IRIGASI DAN RAWA IV, SNVT PJPA I KALIMANTAN II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km.3.5 Kota Palangka Raya.*

Bahwa fakta hukum Tergugat III adalah sebagai *PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)* berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan

Halaman 225 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat Nomor 527/KPTS/M/2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 185/KPTS/M/2021 Dan Nomor 59/KPTS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 27 Mei 2022. Artinya seluruh tindakan Tergugat III dalam proses tender a quo adalah menjalankan tugas kedinasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 527/KPTS/M/2022. Dan bukan atas nama pribadi atau orang per orang.

Terlebih dalam seluruh posita dan petitum tidak ada satupun tindakan yang didalilkan oleh Penggugat kepada MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT.

Sehingga menarik pribadi MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT. adalah bentuk error in person karena salah menarik pihak karena memang pada faktanya MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT. sebagai individu tidak melakukan apapun dalam konteks a quo karena siapa yang bertindak dalam proses tender itu sudah diatur pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Error in person dimaksud juga menjadikan tidak relevan kedudukan tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat III selaku INDIVIDU atau ORANG PER ORANG yang demikian halnya juga mengakibatkan kekaburan gugatan (*obscuur libel*) sebagaimana yurisprudensi MA Nomor 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang menyatakan adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu. Karena memang faktanya sebagai INDIVIDU tidak melakukan tindakan hukum apapun dalam proses tender a quo dan hal ini berkesesuaian dengan seluruh dalil Posita Penggugat yang TIDAK MENDALILKAN NAMA INDIVIDU DAN TINDAKAN INDIVIDU yang didalilkan melakukan PMH dalam sengketa a quo. Sehingga ketiadaan dasar hukum dan dasar fakta sebagai individu dalam posita menjadikan apa yang dituntut dalam Petitum menjadi tidak relevan, tidak jelas dan tidak berdasar hukum.

Halaman 226 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eksepsi *Legal Standing*

Bahwa Tergugat III menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk melakukan gugatan a quo.

Bahwa Penggugat mendalilkan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat III telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kerugian materiil berupa biaya penyusunan dokumen penawaran pada proses tender yaitu biaya operasional, gaji pegawai, dan biaya operasional kantor alat tulis kantor dan lain-lain serta kerugian immateriil berupa hilangnya kredibilitas Penggugat di kalangan pelaku usaha (sebagaimana tertuang dalam Poin 19 halaman 9 gugatan).

Bahwa Kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut bukan merupakan nilai kerugian faktual yang ditimbulkan langsung akibat tindakan/perbuatan Tergugat III. Apalagi sepanjang terkait dengan individu MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT. tentunya tidak ada kerugian apapun yang timbul karena tindakan individu MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT.

Bahwa penyelenggaraan tender pada paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC dilakukan secara elektronik melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang dapat diikuti oleh badan usaha jasa konstruksi dan tidak dikenakan biaya.

Terhadap tuntutan timbulnya kerugian dimaksud oleh Penggugat tersebut, tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungannya. Timbulnya sejumlah kerugian Penggugat untuk biaya-biaya sebagaimana didalilkan gugatan adalah tidak berdasar hukum karena dalam Dokumen Pemilihan telah diatur jelas dalam BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 15.1, Angka 15.2, dan Angka 38.2 pada Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat sebagaimana *asas point d'interet point d'action* dalam hukum acara perdata. Pihak yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *tidak mempunyai legal standing*;

Halaman 227 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik



Dengan tidak adanya atau tidak timbulnya kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karena itu, posita Penggugat tidak berdasar, tidak tepat, dan tidak benar sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.

3. Eksepsi *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur

Tergugat III menyatakan bahwa gugatan *a quo* adalah mengandung gugatan kabur atau tidak jelas dengan beberapa alasan, antara lain;

1. Ketidakjelasan Subjek Hukum Yang Digugat

Fakta hukum pada persidangan 5 September 2022 telah dikonfirmasi oleh Penggugat bahwa gugatan *a quo* ditujukan kepada pribadi MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT dan juga ditujukan kepada *PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) IRIGASI DAN RAWA IV, SNVT PJPA I KALIMANTAN II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. Konfirmasi ini disampaikan dimuka persidangan setelah Majelis Hakim menanyakan untuk Tergugat III apakah digugat secara pribadi MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT atau secara kelembagaan *PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) IRIGASI DAN RAWA IV, SNVT PJPA I KALIMANTAN II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat?*

Bahwa dalam gugatan halaman 2 angka 2 disebutkan kedudukan Tergugat III sebagai *MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) IRIGASI DAN RAWA IV, SNVT PJPA I KALIMANTAN II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km.3.5 Kota Palangka Raya.;*

Bahwa fakta hukum Tergugat III adalah sebagai *PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)* berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 527/KPTS/M/2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 185/KPTS/M/2021 Dan Nomor 59/KPTS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung

Halaman 228 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 27 Mei 2022. Artinya seluruh tindakan Tergugat III dalam proses tender a quo adalah menjalankan tugas kedinasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 527/KPTS/M/2022. Dan bukan atas nama pribadi atau orang per orang.

Terlebih dalam seluruh posita dan petitum tidak ada satupun tindakan yang didalilkan oleh Penggugat kepada MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT.

Sehingga menarik pribadi MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT. adalah bentuk error in person karena salah menarik pihak karena memang pada faktanya MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT. sebagai individu tidak melakukan apapun dalam konteks a quo karena siapa yang bertindak dalam proses tender itu sudah diatur pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Error in person dimaksud juga menjadikan tidak relevan kedudukan tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat III selaku INDIVIDU atau ORANG PER ORANG yang demikian halnya juga mengakibatkan kekaburan gugatan (obscuur libel) sebagaimana yurisprudensi MA Nomor 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang menyatakan adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu. Karena memang faktanya sebagai INDIVIDU tidak melakukan tindakan hukum apapun dalam proses tender a quo dan hal ini berkesesuaian dengan seluruh dalil Posita Penggugat yang TIDAK MENDALILKAN NAMA INDIVIDU DAN TINDAKAN INDIVIDU yang didalilkan melakukan PMH dalam sengketa a quo. Sehingga ketiadaan dasar hukum dan dasar fakta sebagai individu dalam posita menjadikan apa yang dituntut dalam Petitum menjadi tidak relevan, tidak jelas dan tidak berdasar hukum.

Bahwa adanya ketidakjelasan tersebut menunjukkan bahwa gugatan Penggugat dibangun/disusun atas dasar asumsi-asumsi pribadi Penggugat dan dalil-dalil yang tidak berdasarkan pada aturan hukum

Halaman 229 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



yang berlaku, sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

2. Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Lengkap

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita gugatan dari halaman 3 s.d 11 tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci ketentuan hukum pada Pasal peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat III selaku INDIVIDU, sehingga Penggugat dapat menyimpulkan perbuatan Tergugat III selaku INDIVIDU mana yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa hal-hal tersebut telah jelas membuktikan posita gugatan Penggugat dibangun atas dasar asumsi-asumsi Penggugat dan dalil-dalil yang tidak berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil Penggugat tidak memenuhi syarat *fundamentum petendi* suatu gugatan karena tidak mencantumkan dengan jelas dasar hukum dari dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan mengandung cacat formil.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat IV melalui kuasanya dalam jawabannya juga telah mengajukan beberapa jenis eksepsi yaitu :

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan/Kerugian/*Legal Standing* Mengajukan Gugatan A Quo (*Error In Persona (Diskualifikasi In Person)*)

Bahwa Penggugat mendalilkan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat IV telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kerugian materiil berupa biaya penyusunan dokumen penawaran pada proses tender yaitu biaya operasional, gaji pegawai, dan biaya operasional kantor alat tulis kantor dan lain-lain serta kerugian immateriil berupa hilangnya kredibilitas Penggugat di kalangan pelaku usaha sebagaimana tertuang dalam Poin 19 halaman 9 gugatan.

Bahwa Kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut bukan merupakan nilai kerugian faktual yang ditimbulkan langsung akibat tindakan/perbuatan Tergugat IV.

Bahwa penyelenggaraan tender pada paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC dilakukan secara elektronik melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang dapat

Halaman 230 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



diikuti oleh badan usaha jasa konstruksi dan tidak dikenakan biaya.

Terhadap tuntutan timbulnya kerugian dimaksud oleh Penggugat tersebut, tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungannya.

Timbulnya sejumlah kerugian Penggugat untuk biaya-biaya sebagaimana didalilkan gugatan adalah tidak berdasar hukum karena dalam Dokumen Pemilihan telah diatur jelas dalam BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 15.1, Angka 15.2, dan Angka 38.2 pada Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II;

Bahwa dengan tidak adanya kerugian yang dialami Penggugat dalam tender a quo sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada kepentingan hukum Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat IV. Sehingga substansi dalil posita gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak jelas/kabur.

2. Eksepsi *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur

1. Posita dan Petitum Gugatan Bertentangan Satu Sama Lain

Bahwa Penggugat menyampaikan dalil terkait provisi (penundaan) dalam posita gugatan pada halaman 11 gugatan, yaitu meminta kepada majelis Hakim untuk menangguhkan sementara tindak lanjut dari pelaksanaan Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BBELANTI II, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, sebelum ada putusan dalam pokok perkara.

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat dari halaman 11 sampai dengan halaman 13 gugatan tidak ada satupun yang menyebutkan tuntutan provisi Penggugat sebagaimana disebutkan pada dalil posita gugatan pada halaman 11.

Bahwa dalam praktik hukum acara perdata di peradilan umum, suatu tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim harusnya disampaikan kedalam petitum gugatan. Dengan tidak adanya tuntutan provisi dalam petitum gugatan Penggugat telah jelas memperlihatkan ketidakjelasan isi dan substansi gugatan Penggugat serta adanya pertentangan antara posita dan petitum yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa adanya pertentangan antara posita dan petitum gugatan tersebut, menunjukkan bahwa gugatan Penggugat dibangun/disusun atas dasar

Halaman 231 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



asumsi-asumsi pribadi Penggugat dan dalil-dalil yang tidak berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

2. Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Lengkap

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita gugatan dari halaman 3 s.d 11 tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci ketentuan hukum pada peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat IV, sehingga Penggugat dapat menyimpulkan perbuatan Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa hal-hal tersebut telah jelas membuktikan dalil posita gugatan Penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya serta dibangun atas dasar asumsi-asumsi pribadi Penggugat yang tidak berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil Penggugat tidak memenuhi syarat *fundamentum petendi* suatu gugatan karena tidak mencantumkan dengan jelas dasar hukum dari dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan mengandung cacat formil.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat juga dalam jawabannya telah mengajukan beberapa jenis eksepsi yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan pasal 118 ayat 1 HIR / Pasal 142 Rbg, Pengadilan Negeri Berwenang memeriksa Gugatan yang daerah hukumnya meliputi : dimana tergugat bertempat Tinggal; atau dimana tergugat sebenarnya berdiam. Berkaitan dengan diajukannya gugatan penggugat dengan mengajukan turut tergugat pada pengadilan Negeri Palangka Raya, dimana sangat Jelas bahwa alamat domisili turut tergugat PT. PAKU BANGUN JAYA yang beralamat di jalan A. Yani No. 01 Tanjung Batu Kota Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Maka Gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa pada pengadilan Negeri Palangka Raya.
2. Bahwa Penggugat salah Pihak (error in persona) dalam menarik PT PAKU BANGUN JAYA yang beralamat di Jl. A. Yani No. 01 Tanjung Batu Kota Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau sebagai Turut Tergugat
3. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan No : 01/PT-PKB/CBG-PLK/VI/2022 Perihal Pemberitahuan Mengikuti Tender oleh PT PAKU

Halaman 232 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Plk



BANGUN JAYA Kantor CABANG KOTA PALANGKA RAYA Kepada PT PAKU BANGUN JAYA Kantor PUSAT yang beralamat di Jl. A. Yani No. 01 Tanjung Batu Kota Kunder, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Jelas Bahwa apa dilakukan Penggugat dengan menarik PT PAKU BANGUN JAYA Kantor CABANG KOTA PALANGKA RAYA Kepada PT PAKU BANGUN JAYA Kantor PUSAT yang beralamat di Jl. A. Yani No. 01 Tanjung Batu Kota Kunder, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau sebagai Turut tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*).

4. Bahwa Penggugat Salah alamat Menempatkan PT PAKU BANGUN JAYA Kantor PUSAT yang beralamat di Jl. A. Yani No. 01 Tanjung Batu Kota Kunder, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau sebagai Turut tergugat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah pula mengajukan bantahannya atas eksepsi-eksepsi tersebut melalui repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Eksepsi Error In Persona (Diskualifikasi In Person).

Bahwa terkait eksepsi error in persona a quo, diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa pada halaman 23-26 Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Penggugat salah sasaran karena menarik Tergugat I sebagai pihak Tergugat (*error in persona*), dengan alasan Tergugat I selaku Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalimantan Tengah tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan tender Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC, sehingga Tergugat I tidak memiliki keterkaitan atau hubungan hukum dengan Penggugat dalam pelaksanaan tender tersebut;
- Bahwa menurut Tergugat I yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tender tersebut adalah Tergugat IV selaku Pokja Pemilihan sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian PUPR Nomor: 37/KPTS/Kb31/2022 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2022 tertanggal 06 Juni 2022;
- Bahwa Tergugat I dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor

Halaman 233 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



512/KPTS/M/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Kementerian PUPR tanggal 27 Mei 2022, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Dirjend Bina Konstruksi berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020;

- Bahwa dalil-dalil Tergugat I tersebut justru semakin menegaskan bahwa Tergugat I selaku Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian PUPR adalah pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengadaan barang/jasa konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR Wilayah Kalimantan Tengah, terbukti dengan adanya Keputusan Tergugat I Nomor: 37/KPTS/Kb31/2022 tanggal 06 Juni 2022 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2022 kepada Tergugat IV;
- Bahwa sangat keliru dalil Tergugat I yang menyatakan tidak memiliki keterkaitan dan hubungan hukum dengan pelaksanaan tender tersebut, kecuali Tergugat I hanya bertugas menerbitkan surat penetapan dan penugasan Pokja tanpa adanya laporan pertanggungjawaban Tergugat IV kepada Tergugat I, sehingga dalil eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat keliru menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo, beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa selanjutnya Tergugat II dalam Jawabannya pada halaman 23 – 29 poin 27 – 34 Jawabannya, mendalilkan gugatan Penggugat *Error In Persona* dengan alasan kedudukan Tergugat II sebagai KEPALA SNVT adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bukan sebagai Pengguna Anggaran (PA) serta kekeliruan dalam penyebutan Tergugat II sebagai KEPALA BALAI SATUAN NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT) PELAKSANA JARINGAN PEMANFAATAN AIR (PJPA) I KALIMANTAN II, sebab Tergugat II adalah KEPALA SNVT;
- Bahwa meskipun menurut Tergugat II terjadi kekeliruan dalam penyebutan Tergugat II dalam Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II dalam gugatan Penggugat, tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat dikualifikasi *error in persona*, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa penyebutan Tergugat II sebagai Kepala Balai SNVT yang

Halaman 234 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



seharusnya Kepala SNVT, tidak menyebabkan gugatan *error in persona* sebab kekeliruan penyebutan tersebut tidak fatal yang menyebabkan terjadinya kesalahan pihak yang digugat, misalnya yang ditarik dalam gugatan *a quo* adalah pribadi Kepala SNVT;

b. Bahwa meskipun uraian tugas dan wewenang antara Pengguna Anggaran (PA) dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terdapat perbedaan, namun kewenangan PA dan KPA berada dalam lingkup yang sama yaitu terkait dengan kewenangan penggunaan anggaran, sehingga dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 penyebutan keduanya dilakukan secara bersamaan dengan garis miring (/) yaitu PA/KPA, sebagaimana terdapat dalam :

- Pasal 1 angka 10: "Pejabat Pembuat Komitren yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah"
- Pasal 11 ayat (1) huruf k : "*PPK melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA*";
- Pasal 11 ayat (1) huruf l : "*PPK menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan*";
- Pasal 51 angka 5 : "*Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA/KPA*";
- Pasal 58 ayat (1) : "*PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA*";

c. Bahwa faktanya lagi Tergugat II menghadiri persidangan ini dan telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV;

- Bahwa selanjutnya dalil Tergugat III pada halaman 23- 29 poin 27 – 35 yang menyatakan gugatan *a quo* ditujukan kepada pribadi MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT dan juga ditujukan kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) IRIGASI DAN RAWA IV, SNVT PJPA I KALIMANTAN II, sebagai *error in persona* beralasan untuk ditolak, sebab gugatan Penggugat secara terang dan jelas ditujukan kepada PPK dalam Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II, BUKAN kepada pribadi MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT;

Halaman 235 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* beralasan menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;
- B. Eksepsi Legal Standing.
 - Bahwa Para Tergugat II mendalilkan Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan alasan, tidak adanya atau tidak timbulnya kerugian faktual (nyata) yang dialami oleh Penggugat;
 - Bahwa dalil-dalil eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan, sebab dalil-dalil tersebut tidak bersandarkan fakta-fakta yang sebenarnya terkait apa dan bagaimana perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat IV dalam proses tender *a quo* yang telah menggugurkan penawaran yang diajukan oleh Penggugat dengan cara-cara unfair dan melawan hukum yaitu menerbitkan surat Jawaban Sanggah yang isinya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;
 - Bahwa Penggugat sepakat dengan dalil-dalil teoritik yang dikemukakan Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 15.1, Angka 15.2, dan Angka 38.2 pada Dokumen Pemilihan Nomor : PB.03.01-Kb31/VI/ 22A.26/ 001 tanggal 09 Juni 2022, yang menyatakan bahwa:
Angka 15.1: "*Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi*";
Angka 15.2: "*Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta*";
Angka 38.2: "*PA/KPA, PPK/Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal*";
 - Bahwa Penggugat tentu akan mentaati aturan-aturan tersebut, SEPANJANG PROSES PEMILIHAN YANG DILAKUKAN POKJA IC. TERGUGAT IV DILAKUKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN KETENTUAN DALAM DOMUMEN PEMILIHAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA;
 - Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggugurkan penawaran Penggugat dengan cara-cara melawan hukum, tentu telah berakibat timbulnya kerugian bagi Penggugat;
 - Bahwa dalil-dalil Para Tergugat yang menyatakan, "*Jika hanya karena*

Halaman 236 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terpenuhinya persyaratan dan kemudian digugurkan dan dianggap sebagai sebuah kerugian dan yang merasa dirugikan atas ini melakukan gugatan maka alangkah tidak efektifnya proses pengadaan secara elektronik ini secara akal sehat. Sehingga seharusnya dapat dipahami bahwa tidak lulusnya atau tidak menangnya sebuah entitas bisnis dalam konteks pengadaan dimaknai sebagai sebuah persaingan usaha yang tetap berlandaskan pada aturan main dan bukan sebagai sebuah kekalahan sehingga harus protes dan melakukan gugatan”, merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar dan menunjukkan Para Tergugat sama sekali tidak memahami substansi gugatan Penggugat;

- Bahwa dalil-dalil Para Penggugat telah dengan sengaja dan niat buruk berusaha mendistorsi gugatan Penggugat, dimana seolah-olah digugurkannya penawaran Penggugat karena tidak dipenuhinya persyaratan dan dokumen pemilihan, padahal dalam gugatan Penggugat telah cukup terang benderang menguraikan bahwa pokok perkara gugatan *a quo* terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV dengan menerbitkan surat Jawaban Sanggah dengan data yang tidak sebenarnya;
- Bahwa oleh karena Penggugat adalah peserta tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II yang telah dirugikan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat IV yang kemudian dibenarkan dan diikuti oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan meneruskan proses tender, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada Para Tergugat;
- Bahwa disamping itu, dalil-dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan alasan, tidak adanya atau tidak timbulnya kerugian faktual (nyata), telah memasuki pokok perkara yang baru dapat diketahui dalam proses pembuktian, sehingga terhadap eksepsi ini haruslah ditolak, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI yaitu sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988, yang kaidah hukumnya menyatakan, “Bahwa sanggahan/ eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya telah memperlumahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak

Halaman 237 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan “atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976, yang kaidah hukumnya berbunyi, “*Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi*”, maka harus dinyatakan ditolak”;
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Pdt/1986, tanggal 20 Agustus 1988, yang kaidah hukumnya berbunyi, “Bahwa sanggahan/eksepsi yang telah memperlmasalahakan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka patut dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menolak eksepsi legal standing yang diajukan Para Tergugat tersebut;

C. Eksepsi Obscuur Libel atau Gugatan Kabur.

- Bahwa dalam Jawabannya, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dengan alasan:
 1. Posita dan Petitum Gugatan Bertentangan Satu Sama Lain;
 2. Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Lengkap;
 3. Ketidakjelasan Subjek Hukum Yang Digugat (eksepsi Tergugat III);
- Bahwa eksepsinya Tergugat I, II dan IV yang mendalilkan gugatan Penggugat kabur dikarenakan dalam petitum gugatan tidak diuraikan tuntutan provisi dan posita gugatan tidak jelas atau lengkap sebab tidak menguraikan dasar hukum atau peraturan yang dilanggar oleh Tergugat I, II dan IV, haruslah ditolak dan dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa meskipun dalam petitum gugatan tidak diuraikan tuntutan provisi, namun tidak mengakibatkan gugatan kabur, sebab hal tersebut bukanlah bentuk adanya pertentangan antara posita dan



petitum, kecuali hal yang tidak diuraikan dalam posita kemudian muncul tuntutan dalam petitum;

- b. Bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat I, II, IV terlalu legal formalistik, sebab meskipun Penggugat sama sekali tidak menguraikan aturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat I, II, IV, namun tidak mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), hal mana bersesuaian dengan ketentuan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*" dan Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";
- Bahwa eksepsi Tergugat III yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dengan alasan tidak jelasnya subjek hukum yang digugat apakah Tergugat sebagai pribadi atau sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II dan tidak merinci peraturan hukum yang dilanggar Tergugat III selaku pribadi (*individu*), haruslah ditolak dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa baik dalam posita dan petitum gugatan Penggugat telah cukup jelas yang ditarik sebagai Tergugat III adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II, bukan pribadi atau *individu* MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT;
 2. Bahwa ketidakjelasan subjek hukum terjadi apabila Penggugat mendudukan MELDA RIYANTI NAHAN, ST, MT sebagai pribadi dan sekaligus sebagai PPK pada Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II;
 3. Bahwa oleh karena Tergugat III telah keliru memosisikannya sebagai pribadi (*individu*) dalam gugatan *a quo* padahal yang ditarik adalah dalam jabatannya sebagai PPK, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat III menjadi tidak relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi baik dari Para Tergugat maupun dari Turut Tergugat, serta bantahan dari Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah

Halaman 239 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, terdapat beberapa jenis eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat, yaitu tentang:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona* (eksespi mengenai *Diskualifikasi in person dan Gemis Aanhoeda Nigheid*);
2. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal standing sebagai Penggugat;
3. Eksepsi *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur
 - Posita dan Petitum Gugatan Bertentangan Satu Sama Lain;
 - Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Lengkap;

Yang atas eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona* (eksepsi mengenai *Diskualifikasi in person dan Gemis Aanhoeda Nigheid*)

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, mengklasifikasikan *error in persona* menjadi beberapa istilah yakni:

1. *Diskualifikasi in person*;

Diskualifikasi in person terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
 - b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum yakni Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali;
2. Salah sasaran pihak yang digugat atau keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*).

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;

Menimbang, bahwa adalah hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikan dirinya, namun tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini harus memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang



dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarangan orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, untuk dapat membuktikan apakah dalam hal Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam surat gugatan *a quo* adalah memang benar pihak-pihak yang dianggap melanggar dan merugikan pihak Penggugat atau kah sebaliknya, Penggugat telah salah menarik pihak-pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dalam eksepsinya tentang eksepsi mengenai *Diskualifikasi in person* dan *Gemis Aanhoeda Nigheid*, tentulah akan dilakukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, sehingga eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tentang keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dan diskualifikasi atau tidak memenuhi syarat sebagai seorang Pengggat (*Diskualifikasi in person*) patutlah untuk ditolak;

2. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal standing sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana halnya pertimbangan tersebut diatas tentang klasifikasi *error in persona*, M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136) mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*, namun demikian, oleh karena Penggugat dalam hal ini merasa berhak untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka sebagaimana pertimbangan hukum dalam eksepsi sebelumnya, untuk dapat membuktikan hal tersebut haruslah dilakukan terlebih dahulu pembuktian pokok perkara, oleh karenanya eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat patutlah untuk ditolak;

3. Eksepsi *Obscuure Libel* atau Gugatan Kabur

- Posita dan Petitum Gugatan Bertentangan Satu Sama Lain
- Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Lengkap

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengertian *obscuure libel* adalah gugatan yang tidak jelas, dimana salah satu yang sering mengakibatkan suatu gugatan dianggap cacat formil adalah karena dalil-dali gugatan kabur, artinya gugatan



tidak jelas;

Menimbang, bahwa kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal sebagai berikut :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa.
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.
Terkadang untuk menghemat segala sesuatunya, Penggugat dapat melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang dianggap sebagai pihak tergugat (*akumulasi subjektif*) atau menggabungkan beberapa gugatan terhadap seorang tergugat (*akumulasi objektif*). Meskipun dibenarkan menurut hukum acara, hendaknya sebagai penggugat harus memahami bahwasanya penggabungan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu sama lainnya.
Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. Sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum.
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, apa-apa yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat dan kemudian dituangkan Penggugat kedalam petitum surat gugatannya satu sama lain masih saling bersesuaian dan masih dapat difahami sebagai suatu peristiwa-peristiwa hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya, maka Majelis berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat masih dapat dikategorikan gugatan yang tidak kabur atau terang dan jelas, sehingga eksepsi dari para Tergugat maupun Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah *obscure libel* atau gugatan kabur patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi-eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas keseluruhannya ditolak, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terhadap eksepsi-eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut patutlah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh kuasa Penggugat maupun yang diajukan oleh kuasa para Tergugat dan kuasa Turut Tergugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara aquo dianggap dikesampingkan karena tidak relevan;

Menimbang, bahwa esensinya gugatan Penggugat adalah mengenai Penggugat sebagai peserta pada pelaksanaan Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022, dimana Penggugat telah mengikuti seluruh proses tender serta Tahapannya yang telah ditetapkan oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah memenuhi persyaratan tender dan telah mengajukan harga penawaran sebesar Rp21.808.123.227,93, (dua puluh satu miliar delapan ratus delapan juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh tiga sen), akan tetapi dalam tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga, penawaran yang diajukan, Penggugat telah digugurkan oleh Tergugat IV dengan alasan peralatan utama tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat digugurkan, Penggugat kemudian mengajukan sanggahan (protes) kepada Tergugat IV yang pada pokoknya Penggugat mempertanyakan tentang tindakan Tergugat IV yang tidak merinci secara jelas, pada point mana peralatan utama yang disampaikan oleh Penggugat yang tidak memenuhi syarat, yang selanjutnya atas sanggahan itu, Tergugat IV melalui Ketua Pokja Pemilihan *in casu* Rooswandy Juniawan, S.T., memberikan Jawaban Sanggah diluar masa sanggah yang berakhir pada tanggal 19 Juli 2022, melalui surat No. PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/ 033 tanggal 20 Juli 2022, serta melampirkan Berita Acara Klarifikasi Peralatan dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan No. 0494/SPSP/VI/SCR/2022, yang pada pokoknya menyatakan:

"Pokja telah melakukan klarifikasi langsung dengan mengunjungi alamat pihak pemberi sewa yaitu PT. Sinar Cempaka Raya di Kabupaten Bogor pada tanggal 24 Juni 2022, untuk mengklarifikasi kebenaran Surat Perjanjian Sewa Peralatan

Halaman 243 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.0494/SPSP/VI/SCR/2022 tanggal 18 Juni 2022, untuk 2 unit Excavator Long Arm Amphibi. Dari hasil klarifikasi dijawab langsung dari Saudara Dede Wahyudi selaku Direktur PT. Sinar Cempaka Raya adalah tidak benar sebagaimana terlampir. Sehingga diputuskan Peralatan Utama yang ditawarkan oleh Perusahaan Saudara tidak memenuhi syarat”;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, oleh karena antara Penggugat dengan PT. Sinar Cempaka Raya telah terikat dalam perjanjian sewa peralatan untuk pelaksanaan tender tersebut, maka Penggugat mempertanyakan kebenaran surat Jawaban Sanggah yang dibuat oleh Tergugat IV tertanggal 20 Juli 2022 tersebut kepada Direktur PT. Sinar Cempaka Raya, untuk kemudian berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dede Wahyudi selaku Direktur PT. Sinar Cempaka Raya, secara tegas menyatakan bahwa Tergugat IV tidak pernah melakukan klarifikasi peralatan ke PT. Sinar Cempaka Raya, sehingga Berita Acara Klarifikasi Peralatan yang dilampirkan Tergugat IV dalam Surat Jawaban Sanggah adalah tidak benar dan merupakan keterangan palsu;

Menimbang, bahwa disamping itu, tindakan Tergugat IV yang menyatakan Turut Tergugat sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp22.015.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima belas juta rupiah) atau lebih tinggi dari harga penawaran yang diajukan oleh Penggugat, telah pula melanggar ketentuan metode pengadaan tender yang menggunakan metode pasca kualifikasi satu file, Harga Terendah Sistem Gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Tergugat IV yang menggugurkan Penggugat dengan alasan peralatan utama yang ditawarkan oleh perusahaan Penggugat tidak memenuhi syarat tanpa melakukan klarifikasi kepada PT. Sinar Cempaka Raya, membuat surat Jawab Sanggah diluar masa sanggah dan sekaligus memenangkan Turut Tergugat dalam proses lelang *a quo*, telah dikualifikasi dilakukan dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat IV dilakukan dengan cara melawan hukum, maka dengan demikian pula dengan tindakan Tergugat III ic. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan revidu atas laporan Hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Tergugat IV, guna memastikan proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dan pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak, termasuk keberlakuan data isian kualifikasi, sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 244 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, maka tindakan lain yang dilakukan oleh Tergugat III berupa:

- Menetapkan Turut Tergugat sebagai pemenang lelang;
- Menyampaikan surat penetapan pemenang kepada Tergugat I;
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Turut Tergugat, serta
- Membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan Turut Tergugat,

juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses tender *a quo*, akan tetapi Tergugat I selaku pihak yang memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengelola pelaksanaan tender dan Tergugat II selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak melakukan tindakan apapun atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga dapat dikualifikasi merupakan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, oleh karena Penggugat yang mendalilkan bahwa Tindakan Tergugat IV yang diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kemudian Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga selanjutnya dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum atas Penggugat, maka Majelis Hakim akan lebih memfokuskan kepada jawaban/bantahan dari Tergugat IV, dengan tidak mengesampingkan jawaban/bantahan dari pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat IV telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat IV melaksanakan tender perkara *a quo* berdasarkan pada surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 37/KPTS/Kb31/2022 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 tertanggal 06 Juni 2022;

Menimbang, bahwa seluruh prosedur pemilihan tender paket pekerjaan *a quo* tertuang dalam Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-

Halaman 245 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II, dan telah dilaksanakan Tergugat IV sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 Km; 2500 HA; F; K; SYC Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/029 tertanggal 14 Juli 2022.

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada intinya terkait keberatan Penggugat terhadap tindakan Tergugat IV yang telah mengugurkan Penggugat dalam tender, Tergugat IV telah melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran Penggugat yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 Km; 2500 HA; F; K; SYC Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/029 tertanggal 14 Juli 2022, dan berdasarkan hasil pemilihan tender, Penggugat dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis karena hasil klarifikasi kepada pihak penyewa peralatan, surat sewa yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa peralatan utama dengan status kepemilikan sewa yang ditawarkan Penggugat berdasarkan pada surat perjanjian sewa peralatan sebagai berikut:

- a) Excavator Long Arm Amphibi Komatsu + Ultratrex PC210 10MO SLF AX320ERP (Poin 1) berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 0494/SPSP/VI/SCR/2022 antara PT Sinar Cempaka Raya dan PT Karya Dulur Saroha tertanggal 18 Juni 2022;
- b) Excavator Standard Hitachi ZX 200-5G (Poin 2) dan Excavator Standard Caterpillar 320 GC (Poin 4) berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 044/PT.CKMM-Pst/Kps/SA/VI/2022 antara PT. Cipta Karya Mitratama Mandiri dan PT. Karya Dulur Saroha tertanggal 18 Juni 2022; dan
- c) Excavator Standard Hitachi ZX 210F-5G (Poin 3) berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 017/CV.RZK-Pst/Kps/VI/2022 antara CV. Rezky dan PT. Karya Dulur Saroha tertanggal 17 Juni 2022.

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Tergugat IV menemukan adanya beberapa surat perjanjian sewa yang ditandatangani oleh PT Sinar Cempaka Raya selaku pemilik alat pada beberapa paket pekerjaan yang sedang ditenderkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah, sehingga untuk memastikan kebenaran dari Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 0494/SPSP/VI/SCR/2022 antara PT Sinar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Raya dan PT Karya Dulur Saroha tertanggal 18 Juni 2022, Tergugat IV melakukan klarifikasi langsung kepada PT Sinar Cempaka Raya melalui Sdr. Tuah Ricardo selaku anggota Pokja Tergugat IV dengan memperlihatkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 0494/SPSP/VI/SCR/2022 antara PT Sinar Cempaka Raya dan PT Karya Dulur Saroha tertanggal 18 Juni 2022, kepada Bpk. Dede Wahyudi selaku Direktur Cabang PT Sinar Cempaka Raya. Sehingga, berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Peralatan Nomor: PB.03.01-Kb.31/22A.22/VI/004 tertanggal 24 Juni 2022, kepada PT Sinar Cempaka Raya yang diwakili oleh Bpk. Dede Wahyudi memuat hasil klarifikasi: "Menyatakan bahwa membuat surat perjanjian sewa peralatan yang tidak sesuai dengan surat perjanjian sewa peralatan yang dibuat oleh PT Satria Bulan Bersaudara dan PT Karya Dulur Saroha pada paket DIR Belanti II."

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut diketahui PT Sinar Cempaka Raya menyatakan surat perjanjian sewa peralatan antara PT Sinar Cempaka Raya dengan Penggugat yang dimiliki PT Sinar Cempaka Raya tidak sesuai dengan surat perjanjian sewa peralatan yang disampaikan Penggugat pada sistem SPSE. Sehingga penawaran Penggugat dinyatakan gugur oleh tergugat IV, sehingga terkait dalil Penggugat yang menyebutkan terdapat surat pernyataan dari Sdr. Dede Wahyudi selaku Direktur PT Sinar Cempaka Raya yang pada intinya menyatakan Tergugat IV tidak pernah melakukan klarifikasi peralatan kepada PT Sinar Cempaka Raya, Tergugat IV sampaikan secara tegas bahwa hal tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan gugur, Penggugat telah mengajukan upaya sanggah terhadap hasil pemilihan tender melalui surat Nomor: 019/PT.KDS-Cab.Kal-Teng/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022, yang Kemudian Tergugat IV telah menjawab surat sanggahan Penggugat tersebut melalui surat Tergugat IV Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/033 tanggal 20 Juli 2022, yang ternyata terhadap jawaban sanggah Tergugat IV tersebut, Penggugat tidak mengajukan upaya administratif sanggah banding sampai dengan masa pengajuan sanggah banding berakhir;

Menimbang, bahwa adanya dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat IV memberikan jawaban sanggah diluar masa sanggah adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Berdasarkan ketentuan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 34.5 Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022, dan Poin 4.2.12 huruf c Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, telah disebutkan dengan tegas bahwa

Halaman 247 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja Pemilihan memberikan jawaban sanggah secara elektronik melalui SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah;

Menimbang, bahwa masa sanggah bagi peserta dalam tender mengajukan sanggahan dimulai sejak tanggal 15 Juli s.d 19 Juli 2022. Penggugat telah menempuh upaya sanggah terhadap hasil pemilihan tender melalui surat Nomor: 019/PT.KDS-Cab.Kal-Teng/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022, kemudian Tergugat IV telah menjawab surat sanggahan Penggugat melalui surat Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/033 tanggal 20 Juli 2022, perihal Jawaban Sanggah Paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II., untuk itu dalil Penggugat atas hal tersebut diatas tidak terbukti dan tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan jawaban atas gugatan tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan apakah Tergugat IV telah melakukan Tindakan yang diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang kemudian menjadikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dianggap juga telah melakukan perbuatan melawan hukum, atas digugurkannya Penggugat sebagai peserta tender *a quo* dengan alasan peralatan utama yang ditawarkan oleh perusahaan Penggugat tidak memenuhi syarat, tanpa melakukan klarifikasi kepada PT. Sinar Cempaka Raya, membuat surat Jawab Sanggah diluar masa sanggah dan sekaligus memenangkan Turut Tergugat dalam proses tender, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah digugurkannya Penggugat dalam tender *a quo* telah cukup beralasan dan sesuai prosedur hukum ataukah sebaliknya, berdasarkan rangkaian pelaksanaan tender yang dilaksanakan Tergugat IV sampai dengan digugurkannya Penggugat atas tender tersebut sebagaimana bukti-bukti yang telah diajukan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pelaksanaan tender *a quo* oleh Tergugat IV yang kemudian telah digugurkannya Penggugat dalam tender dimaksud, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah *jo* Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri PUPR RI No 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman

Halaman 248 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, menyebutkan bahwa *Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 43 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah menyebutkan "*Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia*";

Menimbang, bahwa begitu juga dalam Pasal 13 Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah jo Pasal 9 ayat (1) Permen PUPR RI No 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, menyebutkan bahwa:

Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. *melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;*
- b. *dihapus; dan*
- c. *menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:*
 1. *Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan*
 2. *Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana Pasal 98 (1) Permen PUPR RI No 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, menyatakan bahwa :

PA atau Pokja Pemilihan menetapkan:

- a. *pemenang Tender Terbatas atau Tender/Seleksi; dan*
- b. *paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan, jika ada.*

yang kemudian dalam Pasal 101 (1) Permen PUPR RI No 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, menyebutkan bahwa *Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang pemilihan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.*

Halaman 249 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jika dihubungkan dengan surat bukti T4-1 berupa surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 37/KPTS/Kb31/2022 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 tertanggal 06 Juni 2022, maka dalam hal ini Tergugat IV benar memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan tender sebagaimana tender yang dimaksud dalam perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa tentang tugas dan kewenangan Tergugat IV selaku Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 tertanggal 06 Juni 2022 sebagaimana surat bukti T4-1, juga telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1620/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR Nomor: 1620/KPTS/M/2021) yang didalamnya mengatur prosedur di internal atau lingkup Kementerian PUPR dalam hal proses pelaksanaan pemilihan (surat bukti T4-38);

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti T4-18, prosedur pemilihan tender paket pekerjaan *a quo* telah tertuang dalam Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II, dan tender dimaksud telah dilaksanakan Tergugat IV sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 Km; 2500 HA; F; K; SYC Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/029 tertanggal 14 Juli 2022 (surat bukti T4-2), dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Tergugat IV telah melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran Penggugat yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D Dir Unit Belanti II; Kab Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 Km; 2500 HA; F; K; SYC Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/029 tertanggal 14 Juli 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemilihan tender *a quo* sebagaimana surat bukti T4-2, Penggugat dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis

Halaman 250 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hasil klarifikasi kepada pihak penyewa peralatan, surat sewa yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan.

Menimbang, bahwa peralatan utama dengan status kepemilikan sewa yang ditawarkan Penggugat berdasarkan pada surat perjanjian sewa peralatan sebagai berikut:

- a) Excavator Long Arm Amphibi Komatsu + Ultratrex PC210 10MO SLF AX320ERP (Poin 1) berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 0494/SPSP/VI/SCR/2022 antara PT Sinar Cempaka Raya dan PT Karya Dulur Saroha tertanggal 18 Juni 2022;
- b) Excavator Standard Hitachi ZX 200-5G (Poin 2) dan Excavator Standard Caterpillar 320 GC (Poin 4) berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 044/PT.CKMM-Pst/Kps/SA/VI/2022 antara PT. Cipta Karya Mitratama Mandiri dan PT. Karya Dulur Saroha tertanggal 18 Juni 2022; dan
- c) Excavator Standard Hitachi ZX 210F-5G (Poin 3) berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 017/CV.RZK-Pst/Kps/VI/2022 antara CV. Rezky dan PT. Karya Dulur Saroha tertanggal 17 Juni 2022.

Tergugat IV telah menemukan adanya beberapa surat perjanjian sewa yang ditandatangani oleh PT Sinar Cempaka Raya selaku pemilik alat pada beberapa paket pekerjaan yang sedang ditenderkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah, maka mengacu pada ketentuan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 28.14 huruf b angka 2) huruf b) angka (5) Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022, sebagaimana surat bukti T4-18 yang berbunyi sebagai berikut:

28.14 Evaluasi Teknis:

- b. *Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:*
 - 2) *Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP apabila:*
 - b) *Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan:*
 - (5). *Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta.*

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjutinya, Sdr. Tuah Ricardo selaku anggota Pokja Tergugat IV, yang juga sebagai Pokja pada tender paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja

Halaman 251 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D DIR Terusan Tengah Kabupaten Kapuas, berdasarkan surat bukti T4-24 berupa Surat Tugas Nomor: KU.02.05-Kb.31/SPD/VI/39 tertanggal 21 Juni 2022, melakukan klarifikasi kepada PT Sinar Cempaka Raya pada tanggal 24 Juni 2022, dengan memperlihatkan surat bukti T4-30 berupa Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 0494/SPSP/VI/SCR/2022 antara PT Sinar Cempaka Raya dan PT Karya Dulur Saroha tertanggal 18 Juni 2022, kepada Bpk. Dede Wahyudi selaku Direktur Cabang PT Sinar Cempaka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Peralatan Nomor: PB.03.01-Kb.31/22A.22/VI/004 tertanggal 24 Juni 2022, kepada PT Sinar Cempaka Raya yang diwakili oleh Bpk. Dede Wahyudi memuat hasil klarifikasi yang "Menyatakan bahwa membuat surat perjanjian sewa peralatan yang tidak sesuai dengan surat perjanjian sewa peralatan yang dibuat oleh PT Satria Bulan Bersaudara dan PT Karya Dulur Saroha pada paket DIR Belanti II." sebagaimana dalam surat bukti T4-23;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut diketahui PT Sinar Cempaka Raya menyatakan surat perjanjian sewa peralatan antara PT Sinar Cempaka Raya dengan Penggugat yang dimiliki PT Sinar Cempaka Raya tidak sesuai dengan surat perjanjian sewa peralatan yang disampaikan Penggugat pada sistem SPSE, dimana surat bukti T4-30 menyebutkan surat perjanjian sewa peralatan tersebut dibuat pada hari Kamis, tanggal enam belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-06-2022), sedangkan surat bukti P-4 surat perjanjian sewa peralatan pada hari Sabtu tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-06-2022), sehingga penawaran Penggugat dinyatakan gugur karena tidak memenuhi ketentuan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 28.14 huruf b angka 2) huruf b) angka (1) huruf (c) Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022, dan Poin 3.5.4 Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 pada paragraf ketiga huruf e dimaksud dalam surat bukti T4-18;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan gugur, selanjutnya Penggugat mengajukan upaya sanggah terhadap hasil pemilihan tender melalui surat Nomor: 019/PT.KDS-Cab.Kal-Teng/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022 sebagaimana surat bukti P-8 yang bersesuaian dengan surat bukti T4-3, yang kemudian Tergugat IV telah menjawab surat sanggahan melalui surat Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/033 tanggal 20 Juli 2022, perihal Jawaban Sanggah Paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II (surat bukti T4-4 yang bersesuaian dengan surat bukti P-9);

Halaman 252 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengaturan mengenai sanggah, jawaban sanggah sampai kepada sanggah banding, sebagaimana dalam pasal 53 (1) huruf 1, huruf j, huruf k dan huruf l Permen PUPR RI No 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, disebutkan:

- i. masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang;
- j. jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir;
- k. masa sanggah banding terhitung 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah; dan
- l. jawaban sanggah banding disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan sanggah banding.

Yang bersesuaian dengan ketentuan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 34.5 Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022, dan Poin 4.2.12 huruf c Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, telah disebutkan dengan tegas bahwa:

Pokja Pemilihan memberikan jawaban sanggah secara elektronik melalui SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah.

Poin 34.5 Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01-Kb31/VI/22A.26/001 tanggal 09 Juni 2022:

“Pokja Pemilihan memberikan jawaban secara elektronik melalui SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.”

Poin 4.2.12 huruf c Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021:

“Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.”

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan sebagaimana perkara tender *a quo*, masa sanggah bagi peserta untuk mengajukan sanggahan dimulai sejak tanggal 15 Juli s.d 19 Juli 2022. Dimana Penggugat telah melakukan sanggah terhadap hasil pemilihan tender melalui surat Nomor: 019/PT.KDS-Cab.Kal-Teng/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022 dan Tergugat IV telah

Halaman 253 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab surat sanggahan Penggugat melalui surat Nomor: PB.02.01-Kb.31/22A.26/VII/033 tanggal 20 Juli 2022, perihal Jawaban Sanggah Paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR Unit Belanti II, maka hal tersebut telah sesuai;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan surat bukti-surat bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat IV sebagaimana tugas dan kewenangannya terhadap Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC Tahun Anggaran 2022 dengan segala prosedur pelaksanaannya telah dilakukan secara tepat dan benar sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat IV, sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah mengenai adanya isi Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Sinar Cempaka Raya, Dede Wahyudi sebagaimana surat bukti P-10 yang menyebutkan bahwa :

- 1) *Bahwa PT. SINAR CEMPAKA RAYA pada tanggal 18 Juni 2022 telah mengikat diri dengan Surat Perjanjian Sewa Peralatan No. 0494/SPSP/VI/SCR/2022 dengan PT. KARYA DULUR SAROHA yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup pada Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II; Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC;*
- 2) *Bahwa PT. SINAR CEMPAKA RAYA tidak pernah mendukung atau membuat perjanjian dengan perusahaan lain pada Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II; Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC;*
- 3) *Bahwa, tidak pernah ada klarifikasi peralatan pada Tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II; Kab. Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC, baik lisan maupun tulisan dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah kepada PT. SINAR CEMPAKA RAYA terhadap PT. KARYA DULUR SAROHA;*
- 4) *Bahwa adanya BERITA ACARA KLARIFIKASI PERALATAN tentang PT.KARYA DULUR SAROHA yang mengatasnamakan PT. SINAR*

Halaman 254 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEMPAKA RAYA pada saat adanya Jawaban Sanggah Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II pada tanggal 20 Juli 2022 dengan No Surat PB.02.01-Kb.31 /22A.26/VII/033 yang ditandatangani oleh ROOSWANDY JUNIAWAN, ST sebagai Ketua Pokja Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022, saya nyatakan TIDAK BENAR/KETERANGAN PALSU/PEMALSUAN DOKUMEN;

- 5) *Bahwa pada tender Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II; Kab. Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F;K;SYC, PT SINAR CEMPAKA RAYA telah dirugikan dengan adanya BERITA ACARA KLARIFIKASI PERALATAN yang TIDAK BENAR/KETERANGAN PALSU/PEMALSUAN DOKUMEN yang tersebut pada poin 4 diatas;*

Oleh karenanya, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa adanya Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dede Wahyudi, Direktur PT. Sinar Cempaka Raya. sebagaimana bukti surat P-10 , yang pada point 3 dan point 4 yang menyebutkan:

"Bahwa tidak pernah ada klarifikasi peralatan pada tender rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II; Kab. Pulang Pisau; Kalimantan Tengah; 79 km; 2500 ha; F; K; SYC, baik lisan maupun tulisan dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah kepada PT. Sinar Cempaka Raya terhadap PT. Karya Dulur Saroha", dan

"Bahwa adanya Berita Acara Klarifikasi Peralatan tentang PT.Karya Dulur Saroha yang mengatasnamakan PT. Sinar Cempaka Raya pada saat adanya Jawaban Sanggah Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok D DIR UNIT BELANTI II pada tanggal 20 Juli 2022 dengan No Surat PB.02.01-Kb.31 /22A.26/VII/033 yang ditandatangani oleh Rooswandy Juniawan, S.T., sebagai Ketua Pokja Pemilihan 22A.26 BP2JK Wilayah Kalimantan Tengah kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022, saya nyatakan Tidak Benar/Keterangan Palsu/Pemalsuan Dokumen";

yang oleh Penggugat atas hal tersebut kemudian dijadikan dasar keberatan Penggugat untuk menyatakan Tergugat IV diklasifikasikan melakukan

Halaman 255 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Melawan Hukum karena telah menggugurkan Penggugat dalam tender, maka akan dibuktikan tentang kedudukan surat bukti P-10 tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan adalah keterangan yang berupa pengakuan dari seseorang akan suatu hal atau keadaan yang dituangkan secara tertulis. Surat pernyataan dibuat dengan maksud untuk memberikan keterangan tentang suatu hal penting. Surat pernyataan yang dibuat adalah merupakan akta di bawah tangan. Agar surat tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata, maka Surat pernyataan tersebut harus ditandatangani di atas meterai. Di mana hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk di dalam persidangan, surat pernyataan tersebut akan diperiksa oleh hakim mengenai benar tidaknya akta yang bersangkutan telah ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik. Jadi selama tidak disangkal, akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sama seperti akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan “*Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. Ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu*”;

Menimbang, bahwa surat pernyataan harus mengikat bagi yang membuatnya dan bisa dicabut kapan pun. Jadi masa berlaku surat pernyataan adalah selama pernyataan tersebut tidak dicabut atau dibatalkan oleh pembuatnya;

Menimbang, bahwa surat pernyataan dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, maka surat pernyataan hanya memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta otentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya (orang yang menandatangani) sebagaimana dalam pasal 1875 KUHPerdata, sehingga jika seseorang memungkiri tulisan atau tandatangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan

Halaman 256 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Pik



tersebut diperiksa dimuka pengadilan". Secara formil berarti pembuat mengakui benar yang menulis dan menandatangani surat tersebut adalah si pembuat. Secara materil, pembuat juga harus mengakui isi surat tersebut adalah benar, sesuai fakta artinya isi surat tersebut dibuat sesuai kehendak pembuat bukan dibuat atas dasar ancaman, paksaan, ataupun tekanan dalam bentuk apapun dari pihak lain. Jika pembuat tidak mengakui kebenaran surat tersebut baik secara formil maupun materil ataupun salah satu saja, maka surat pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti karena tidak punya nilai pembuktian. Sehingga surat pernyataan hanyalah pengakuan dari seseorang atas suatu keadaan, jika pihak yang mendatangi menyangkal kebenaran isi dari surat pernyataan tersebut, maka surat pernyataan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, jika dihubungkan dengan surat bukti P-10 berupa Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Sinar Cempaka Raya, Dede Wahyudi berdasarkan pasal 1875 KUHPerdara, maka Penggugat seharusnya mengajukan pihak Dede Wahyudi selaku orang yang membuat pernyataan dan bertandatangan dalam surat pernyataan tersebut ke depan persidangan untuk membuktikan kebenaran isi dari surat pernyataan yang dibuatnya, namun hal tersebut tidak dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Dede Wahyudi tersebut, kemudian telah pula diklarifikasi sebagaimana surat bukti T4-39 dan surat bukti T4-40 oleh yang bersangkutan yaitu Dede Wahyudi, dan berdasarkan keterangan saksi Abdul Rasyid yang menerangkan bahwa Dede Wahyudi ada mendatangi saksi untuk menyampaikan dan berkonsultasi tentang pencabutan surat pernyataan dimaksud, sehingga hal tersebut semakin menguatkan bahwa surat bukti P-10 yang diajukan Penggugat sebagai dasar keberatan terhadap Tergugat IV tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat untuk menguatkan dalil gugatannya dan terhadap surat bukti P-10 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TEUKU M. ALHASANSYAH dan Saksi ABDUL RASYID yang diajukan oleh Penggugat, dipersidangan telah pula menerangkan bahwa ternyata dari pihak Tergugat IV (pihak Pokja) ada datang dan menemui Sdr. Dede Wahyudi namun para saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan kedatangannya menemui Dede Wahyudi tersebut, yang kemudian didukung dengan surat bukti T4-24, surat bukti T4-25, surat bukti T4-26, surat bukti T4-27, surat bukti T4-28 dan surat bukti T4-29



yang saling bersesuaian dengan kedatangan pihak Tergugat IV menemui Dede Wahyudi, maka jelaslah bahwa dalil gugatan Penggugat menjadi terbantahkan dan tidak beralasan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat patutlah untuk untuk ditolak;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Turut Tergugat Konpensi adalah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi tidak pernah terjadi Perikatan dengan Tergugat III Konpensi. Atas dasar ini Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi merasa keberatan dengan apa yang menjadi Perbuatan Melawan hukum yang disangkakan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, tuduhan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi pada Gugatan Konpensi pada point 15 seperti yang diajukan pada jawaban konpensi Turut Tergugat adalah suatu Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi, karena Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi, Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi dalam repliknya menyatakan bahwa gugatan rekonpensi *a quo* adalah tidak berdasar hukum, sebab Penggugat Rekonpensi yang didudukkan sebagai Turut Tergugat dalam gugatan konpensi bukanlah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses tender tersebut, akan tetapi ditariknya Penggugat Rekonpensi adalah untuk lengkapnya para pihak, sehingga Penggugat Rekonpensi di dalam gugatan konpensi hanya dimohonkan untuk mematuhi putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/ Turut Tergugat Konpensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi/ Turut Tergugat Konpensi merasa keberatan dengan tuduhan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga merugikan Penggugat Rekonpensi/ Turut Tergugat Konpensi secara materiil dan secara moril;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan konpensi sebelumnya, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan surat gugatannya telah dinyatakan ditolak, sehingga pihak Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi tidak dapat menuntut ganti



kerugian dengan jumlah sebagaimana gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Turut Tergugat Kompensi akibat ditariknya Penggugat Rekonsensi/Turut Tergugat Kompensi sebagai pihak dalam perkara kompensi a quo sebagaimana ganti kerugian dimaksud dalam gugatan rekonsensi, karena sebagaimana dalam gugatan kompensi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi/Turut Tergugat Kompensi sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat Rekonsensi/Turut Tergugat Kompensi untuk meminta ganti kerugian dimaksud kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi patutlah untuk ditolak;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi ditolak, namun oleh karena dalam pokok perkara gugatan Kompensi dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi adalah pihak yang kalah, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1875 KUHPerdara, Perpes Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, Permen PUPR RI No 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Turut Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar

Halaman 259 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sejumlah Rp2.418.000,00 (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn. dan Erni Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin dan tanggal 03 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jumiati, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp100.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.248.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.418.000,00;</u>

(dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 260 dari 260 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)